



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 26 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Tidak ada Penahanan

Anak Pelaku dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Empud Mahpudin, S.H., Vivied N. Anugrah, S.H., Billy Yugata, S.H., dan Pupung Agung Purnomo, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi, yang berkantor di Jalan Pramuka Nomor 30 Kelurahan Purwawinangun Kabupaten Kuningan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tanggal 21 Mei 2024 ;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga" di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Long Live Loyalty;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos warna krem bertuliskan Junior;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Converse;
 - 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda;
 - 1 (satu) buah galon air warna biru;
 - 1 (satu) botol minyak Herba Sinergi warna hijau;
 - 1 (satu) buah Box warna putih hijau;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna krem;
 - 1 (satu) buah kunci gudang;
 - 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau bermotif daun;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana training berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan tulisan PDPM24 dibagian depannya;
 - 1 (satu) buah baju / kemeja tangan pendek bergaris abu merk Alisan;
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna biru;

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna hijau bertuliskan huruf "amigos";
- 1 (satu) buah kaos polo berlengan pendek warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih-hijau bertuliskan CARLSBERG;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih bertuliskan SPORTIVITY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih bercorak abu-abu bertuliskan The MACALLAN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Cream;
- 1 (satu) buah kaos lekbong berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV lokasi sekitar kejadian;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Terdakwa II MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Terdakwa III AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Anak Pelaku dijatuhi hukuman ringan – ringannya dengan alasan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan Anak Pelaku akan melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO (terhadap para Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, dan Anak saksi (terhadap para Anak Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11121/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 November 2005, Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2005 dan bersekolah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Kelas Dua Belas;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 6 Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Anak saksimenyampaikan kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO bahwa Korban telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Juara Jambu Kretek milik Anak saksi yang disimpan didalam lemari pakaiannya. Mendengar hal tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO dan langsung menghampiri Korban yang pada saat itu berada di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan pada saat itu posisi Korban sedang berbaring di tempat tidur;

- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO kemudian memerintahkan Korban untuk bangun dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban yang menyebabkan pelipis sebelah kanan Korban mengeluarkan darah. Korban kemudian bangun dari tidurnya dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendorong punggung Korban dengan menggunakan pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang betis Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung dileraikan oleh beberapa santri yang sedang berada di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksi kemudian meninggalkan Korban untuk bersiap mengikuti kegiatan pembelajaran, pada saat itu Anak saksi sempat mengatakan bahwa urusan antara Anak saksi dengan Korban belum selesai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan menceritakan kejadian pencurian rokok merk Jambu Kretek yang diduga dilakukan oleh Korban;
- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimana pada saat itu Korban sedang berbaring di tempat tidur

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi menghadap ke samping kiri, lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sambil memerintahkan Korban untuk bangun dan urusannya dengan Korban belum selesai. Korban kemudian duduk diatas tempat tidur sambil mengeluhkan bahwa kepalanya sudah pusing dan tidak sanggup berdiri akibat pukulan dan tendangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pada pagi harinya;

- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian mengambil box plastic berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang diletakkan di tengah-tengah kamar lalu meminta agar Korban duduk diatas box tersebut. Korban menuruti permintaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut dan Korban duduk diatas box tersebut, namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melampiaskan kekesalannya terhadap perbuatan yang dilakukan Korban pada pagi hari. Kemudian Anak saksimasuk ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan menantang Korban untuk berduel dengannya namun Korban hanya terdiam;
- Bahwa tidak berselang lama (antara rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dini hari) kemudian datang Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak FATHI FAUZAN SUWIGYO Bin YOGI SUWIGYO, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bertanya kepada Korban apa maksud dan tujuan Korban mengambil barang milik santri lain namun Korban memberi jawaban yang berbelit-belit sehingga Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi,

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak FATHI FAUZAN SUWIGYO Bin YOGI SUWIGYO, Anak MUHAMMAD HAMZA IZZUDIN BIN RYAN HERMAWAN, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi memukul Korban secara bergantian;

- Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian yang diarahkan ke dada bagian ulu hati Korban, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bergeser ke sebelah kanan Korban lalu memukul lengan kanan Korban menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian hingga Korban tersungkur di lantai. Dalam posisi Korban tengkurap, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Korban kemudian berdiri dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban jatuh ke lantai dalam posisi terlentang dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang Korban menggunakan punggung kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk kiri Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berpindah posisi ke sebelah kanan dengan cara melangkahi tubuh Korban lalu menginjak Korban menggunakan tumit kanan yang diayunkan ketas dan kebawah sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke paha kanan Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kemudian memegang tangan Korban saat santri lain memukul Korban;
- Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke dada sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Korban menutup dadanya menggunakan tangan kanan sehingga pukulan tersebut terkena pada tangan kanan

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian duduk di atas kasur yang terletak di lantai sementara Korban keluar dari kamar nomor 19 (sembilan belas) menuju ke toilet diikuti Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;

- Setelah kembali dari toilet Korban tetap tidak mengakui tuduhan tersebut sehingga Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF emosi dan kembali memukul Korban dengan cara menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mendorong punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya lalu menendang Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kaki/betis sebelah kanan dan kiri Korban. Pada saat Korban dalam posisi terlentang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang duduk di sebelah kanan Korban kembali memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke bagian dada sebelah kanan Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat yang bersamaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan kiri Korban dan tangan kanan dipegang oleh Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO;
- Bahwa Anak saksi juga menanyakan kepada Korban perihal apakah Korban mengambil milik perkumpulan Angkasa, namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban, kemudian Anak saksi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Anak saksi mendengar ada kegaduhan yang berasal dari kamar 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pergi menuju kamar tersebut. Anak saksi melihat Korban dalam keadaan sedang dipukul beberapa santri lain dan tidak berselang lama Korban berjalan ke arah Anak saksi dalam keadaan wajah lebam dan berdarah, pada saat itu Anak saksi mengusap wajah Korban menggunakan baju yang dikenakannya, karena juga merasa emosi, Anak saksi memukul

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban;

- Bahwa Anak saksi bertanya kepada Korban, apakah Korban yang mengambil uang milik Anak saksi dan Korban menjawab sambil bersumpah bahwa bukan Korban yang mengambil uang milik Anak saksi tersebut. Mendengar jawaban Korban, Anak saksi merasa emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban, kemudian Anak saksi meninggalkan kamar nomor 19 (Sembilan belas) asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tidak berselang lama Anak saksi kembali ke kamar tersebut dan melihat Korban dalam posisi tidur terlentang di lantai. Anak saksi berjalan ke arah Korban lalu duduk diatas kedua paha Korban sambil mempertegas apakah benar Korban tidak mengambil uang milik Anak saksi. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dalam posisi memegang tangan kanan Korban dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan kiri Korban. Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban. Pada saat itu Anak Pelaku menghampiri Korban yang masih dalam keadaan terlentang di lantai sambil menanyakan apakah Korban mengambil handphone miliknya dan Korban membenarkan hal tersebut, sehingga Anak Pelaku emosi lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban setelah itu Anak Pelaku kembali ke tempat tidurnya;
- Kemudian Korban bangun dan berdiri lalu Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke perut sebelah kanan dan terkena tulang rusuk Korban. Kemudian datang Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke perut Korban sambil mengucapkan jumlah uang miliknya yang hilang secara berurutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak saksi bertanya kepada Korban perihal uangnya yang hilang sebelum kegiatan PDPM sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Korban tidak menjawab, setelah didesak Korban mengaku mengambil uang milik Anak saksi, mendengar hal tersebut Anak saksi marah dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke dada Korban;
- Pada saat itu Anak saksi menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah betis sebelah kanan Korban yang masih dalam posisi terlentang di lantai. Kemudian Anak saksi membungkukkan badannya untuk itu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke tulang kering Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena merasa pernah kehilangan uang, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menanyakan kepada Korban, namun Korban tidak mengakui perbuatan tersebut, sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Korban tetap tidak mengakui hal tersebut sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke dada Korban;
- Bahwa Anak saksi merasa pernah kehilangan selama berada di Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan kemudian menghampiri Korban untuk menanyakan hal tersebut namun Korban tidak mengakuinya sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke dada Korban;
- Bahwa pada saat Korban dalam kondisi tidak mengenakan baju dan hanya menggunakan celana dalam pada posisi terlentang di lantai, Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang menghampiri Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban, setelah itu Korban menghindar dengan cara membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, lalu Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban. Pada saat Korban

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dalam posisi jongkok Anak saksi mendorong punggung Korban menggunakan kedua tangannya;

- Pada saat Korban dalam posisi terlentang dan tangan kanan Korban dipegang oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan tangan kiri Korban dipegang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Anak saksi duduk diatas kaki Korban. Lalu Anak saksi memukul menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul Korban menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menghampiri Korban pada saat Korban dalam posisi berdiri sambil mengatakan, kenapa Korban mengambil barang-barang milik rekannya padahal mereka bermain bersama dan tidur bersama, dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan ke dada Korban dan mengenai tangan kanan Korban karena posisi tangan Korban sedang melindungi dadanya, setelah itu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menendang menggunakan telapak kakinya yang diarahkan ke perut Korban. Kemudian datang Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak saksi menghampiri Korban dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke dada Korban, kemudian Anak saksi menampar Korban menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke pipi kiri Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat Korban dalam posisi terlentang di atas lantai, Anak saksi menendang menggunakan tumit kanan yang diarahkan ke punggung Korban lalu kembali menendang Korban menggunakan tumit yang diarahkan ke paha sebelah kiri Korban;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB setelah Korban dipukul dan ditendang secara bergantian, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI



SANTOSO keluar dari Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah menuju ke Kantor Asrama Abu Bakar untuk mengambil kunci Gudang penyimpanan, setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menghampiri dan mengajak Korban pergi ke Gudang Asrama yang terletak di lantai 1 (satu) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat berada di Gudang penyimpanan koper tersebut, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO membalurkan minyak HPAI (minyak herbal) ke dada dan kedua Korban serta memijit kaki Korban setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO meninggalkan Korban di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA mendapat kabar dari Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bahwa Korban sedang sakit dan berada di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, setelah mendapat kabar tersebut Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA menuju ke Gudang tersebut dan melihat kondisi Korban dalam keadaan luka lebam pada wajah sebelah kanan dan luka memar pada wajah sebelah kiri, memar pada dada kanan dan kiri serta lebam pada paha kanan dan kiri dan pada saat itu Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA memberi Korban makan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1056/RM-RSUD '45. Nomor Rekam Medik 00244856, yang ditandatangani oleh dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dan diketahui oleh dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.FM selalu Dokter Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan pemeriksaan:
- "Terdapat luka memar pada dahi sisi kanan, tepat diatas kelopak mata kanan, pada sudut dalam mata kiri hingga kelopak bawah mata kiri, tepat diatas mata kiri, pada seluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri, pada rahang bawah kiri, [ada kepala bagian belakang, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan,



pada pinggang kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada lengan atas kiri sisi luar, pada seluruh tungkai kanan, pada seluruh paha kiri, pada tungkai bawah kiri, pada seluruh permukaan punggung.

Dan ditemukan luka lecet pada tepat di atas kelopak mata kanan, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada seluruh permukaan punggung. Seluruh kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penataksanaan berupa pembersihan luka serta pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah balik. Serta pada korban dilakukan operasi pembukaan rongga perut, ditemukan gumpalan darah sekitar dua ratus mililiter, ditemukan adanya luka terbuka pada usus besar dan luka terbuka pada jaringan lemak lambung.

Pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia”.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 3275-KM-15122023-0027 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK R. HIDAYAT, AP., M.Si yang menerangkan bahwa di Kuningan tanggal Empat Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah meninggal dunia seorang bernama MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI lahir di Bekasi tanggal Tiga Belas Oktober Dua Ribu Lima.

-----Perbuatan Anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO (terhadap para Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, dan Anak saksi (terhadap para Anak Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11121/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 November 2005, Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2005 dan bersekolah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Kelas Dua Belas;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 6 Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Anak saksimenyampaikan kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO bahwa Korban telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Juara Jambu Kretek milik Anak saksiyang disimpan didalam

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



lemari pakaiannya. Mendengar hal tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO dan Anak saksilangsung menghampiri Korban yang pada saat itu berada di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan pada saat itu posisi Korban sedang berbaring di tempat tidur;

- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO kemudian memerintahkan Korban untuk bangun dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban yang menyebabkan pelipis sebelah kanan Korban mengeluarkan darah. Korban kemudian bangun dari tidurnya dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendorong punggung Korban dengan menggunakan pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang betis Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung dileraikan oleh beberapa santri yang sedang berada di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksi kemudian meninggalkan Korban untuk bersiap mengikuti kegiatan pembelajaran, pada saat itu Anak saksi sempat mengatakan bahwa urusan antara Anak saksi dengan Korban belum selesai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan menceritakan kejadian pencurian rokok merk Jambu Kretek yang diduga dilakukan oleh Korban;
- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimana pada saat itu Korban sedang berbaring di tempat tidur dalam posisi menghadap ke samping kiri, lalu Saksi SYAWAL ZAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sambil memerintahkan Korban untuk bangun dan urusannya dengan Korban belum selesai. Korban kemudian duduk diatas tempat tidur sambil mengeluhkan bahwa kepalanya sudah pusing dan tidak sanggup berdiri akibat pukulan dan tendangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pada pagi harinya;

- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian mengambil box plastic berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang diletakkan di tengah-tengah kamar lalu meminta agar Korban duduk diatas box tersebut. Korban menuruti permintaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut dan Korban duduk diatas box tersebut, namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melampiaskan kekesalannya terhadap perbuatan yang dilakukan Korban pada pagi hari. Kemudian Anak saksimasuk ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan menantang Korban untuk berduel dengannya namun Korban hanya terdiam;
- Bahwa tidak berselang lama (antara rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dini hari) kemudian datang Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak FATHI FAUZAN SUWIGYO Bin YOGI SUWIGYO, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bertanya kepada Korban apa maksud dan tujuan Korban mengambil barang milik santri lain namun Korban memberi jawaban yang berbelit-belit sehingga Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi,

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi memukul Korban secara bergantian;

- Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian yang diarahkan ke dada bagian ulu hati Korban, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bergeser ke sebelah kanan Korban lalu memukul lengan kanan Korban menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian hingga Korban tersungkur di lantai. Dalam posisi Korban tengkurap, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Korban kemudian berdiri dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban jatuh ke lantai dalam posisi terlentang dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang Korban menggunakan punggung kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk kiri Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berpindah posisi ke sebelah kanan dengan cara melangkahi tubuh Korban lalu menginjak Korban menggunakan tumit kanan yang diayunkan ketas dan kebawah sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke paha kanan Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kemudian memegang tangan Korban saat santri lain memukul Korban;
- Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke dada sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Korban menutup dadanya menggunakan tangan kanan sehingga pukulan tersebut terkena pada tangan kanan Korban. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian duduk di atas kasur yang terletak di lantai sementara Korban

Halaman 17 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari kamar nomor 19 (sembilan belas) menuju ke toilet diikuti Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;

- Setelah kembali dari toilet Korban tetap tidak mengakui tuduhan tersebut sehingga Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF emosi dan kembali memukul Korban dengan cara menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mendorong punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya lalu menendang Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kaki/betis sebelah kanan dan kiri Korban. Pada saat Korban dalam posisi terlentang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang duduk di sebelah kanan Korban kembali memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke bagian dada sebelah kanan Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat yang bersamaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan kiri Korban dan tangan kanan dipegang oleh Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO;
- Bahwa Anak saksi juga menanyakan kepada Korban perihal apakah Korban mengambil milik perkumpulan Angkasa, namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban, kemudian Anak saksi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Anak saksi mendengar ada kegaduhan yang berasal dari kamar 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pomdok Pesantren Husnul Khotimah dan pergi menuju kamar tersebut. Anak saksi melihat Korban dalam keadaan sedang dipukul beberapa santri lain dan tidak berselang lama Korban berjalan ke arah Anak saksi dalam keadaan wajah lebam dan berdarah, pada saat itu Anak saksi mengusap wajah Korban menggunakan baju yang dikenakannya, karena juga merasa emosi, Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi bertanya kepada Korban, apakah Korban yang mengambil uang milik Anak saksi dan Korban menjawab sambil bersumpah bahwa bukan Korban yang mengambil uang milik Anak saksi tersebut. Mendengar jawaban Korban, Anak saksi merasa emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban, kemudian Anak saksi meninggalkan kamar nomor 19 (Sembilan belas) asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tidak berselang lama Anak saksi kembali ke kamar tersebut dan melihat Korban dalam posisi tidur terlentang di lantai. Anak saksi berjalan ke arah Korban lalu duduk diatas kedua paha Korban sambil mempertegas apakah benar Korban tidak mengambil uang milik Anak saksi. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dalam posisi memegang tangan kanan Korban dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan kiri Korban. Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban. Pada saat itu Anak Pelaku menghampiri Korban yang masih dalam keadaan terlentang di lantai sambil menanyakan apakah Korban mengambil handphone miliknya dan Korban membenarkan hal tersebut, sehingga Anak Pelaku emosi lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban setelah itu Anak Pelaku kembali ke tempat tidurnya;
- Kemudian Korban bangun dan berdiri lalu Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke perut sebelah kanan dan terkena tulang rusuk Korban. Kemudian datang Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke perut Korban sambil mengucapkan jumlah uang miliknya yang hilang secara berurutan;
- Bahwa kemudian Anak saksi bertanya kepada Korban perihal uangnya yang hilang sebelum kegiatan PDPM sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Korban tidak

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab, setelah didesak Korban mengaku mengambil uang milik Anak saksi, mendengar hal tersebut Anak saksi marah dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke dada Korban;

- Pada saat itu Anak saksi menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah betis sebelah kanan Korban yang masih dalam posisi terlentang di lantai. Kemudian Anak saksi membungkukkan badannya untuk itu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke tulang kering Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena merasa pernah kehilangan uang, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menanyakan kepada Korban, namun Korban tidak mengakui perbuatan tersebut, sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Korban tetap tidak mengakui hal tersebut sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke dada Korban;
- Bahwa Anak saksi merasa pernah kehilangan selama berada di Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan kemudian menghampiri Korban untuk menanyakan hal tersebut namun Korban tidak mengakuinya sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke dada Korban;
- Bahwa pada saat Korban dalam kondisi tidak mengenakan baju dan hanya menggunakan celana dalam pada posisi terlentang di lantai, Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang menghampiri Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban, setelah itu Korban menghindar dengan cara membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, lalu Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban. Pada saat Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dalam posisi jongkok Anak saksi mendorong punggung Korban menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Korban dalam posisi terlentang dan tangan kanan Korban dipegang oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan tangan kiri Korban dipegang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Anak saksi duduk diatas kaki Korban. Lalu Anak saksi memukul menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul Korban menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menghampiri Korban pada saat Korban dalam posisi berdiri sambil mengatakan, kenapa Korban mengambil barang-barang milik rekannya padahal mereka bermain bersama dan tidur bersama, dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan ke dada Korban dan mengenai tangan kanan Korban karena posisi tangan Korban sedang melindungi dadanya, setelah itu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menendang menggunakan telapak kakinya yang diarahkan ke perut Korban. Kemudian datang Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak saksi menghampiri Korban dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke dada Korban, kemudian Anak saksi menampar Korban menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke pipi kiri Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat Korban dalam posisi terlentang di atas lantai, Anak saksi menendang menggunakan tumit kanan yang diarahkan ke punggung Korban lalu kembali menendang Korban menggunakan tumit yang diarahkan ke paha sebelah kiri Korban;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB setelah Korban dipukul dan ditendang secara bergantian, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO keluar dari Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah menuju ke Kantor Asrama Abu Bakar

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



untuk mengambil kunci Gudang penyimpanan, setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menghampiri dan mengajak Korban pergi ke Gudang Asrama yang terletak di lantai 1 (satu) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat berada di Gudang penyimpanan koper tersebut, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO membalurkan minyak HPAI (minyak herbal) ke dada dan kedua Korban serta memijit kaki Korban setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO meninggalkan Korban di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA mendapat kabar dari Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bahwa Korban sedang sakit dan berada di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, setelah mendapat kabar tersebut Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA menuju ke Gudang tersebut dan melihat kondisi Korban dalam keadaan luka lebam pada wajah sebelah kanan dan luka memar pada wajah sebelah kiri, memar pada dada kanan dan kiri serta lebam pada paha kanan dan kiri dan pada saat itu Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA memberi Korban makan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1056/RM-RSUD '45. Nomor Rekam Medik 00244856, yang ditandatangani oleh dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dan diketahui oleh dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.FM selalu Dokter Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan pemeriksaan:
- "Terdapat luka memar pada dahi sisi kanan, tepat diatas kelopak mata kanan, pada sudut dalam mata kiri hingga kelopak bawah mata kiri, tepat diatas mata kiri, pada seluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri, pada rahang bawah kiri, [ada kepala bagian belakang, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada pinggang kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada lengan atas kiri sisi luar, pada seluruh tungkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, pada seluruh paha kiri, pada tungkai bawah kiri, pada seluruh permukaan punggung.

Dan ditemukan luka lecet pada tepat di atas kelopak mata kanan, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada seluruh permukaan punggung. Seluruh kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penataksanaan berupa pembersihan luka serta pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah balik. Serta pada korban dilakukan operasi pembukaan rongga perut, ditemukan gumpalan darah sekitar dua ratus mililiter, ditemukan adanya luka terbuka pada usus besar dan luka terbuka pada jaringan lemak lambung.

Pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia”.

-----Perbuatan Anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO (terhadap para Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, dan Anak saksi (terhadap para Anak Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, “dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, jika penganiayaan mengakibatkan mati, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11121/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 November 2005, Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2005 dan bersekolah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Kelas Dua Belas;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 6 Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Anak saksimenyampaikan kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO bahwa Korban telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Juara Jambu Kretek milik Anak saksi yang disimpan didalam lemari pakaiannya. Mendengar hal tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO dan Anak saksilangsung menghampiri Korban yang pada saat itu berada di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan pada saat itu posisi Korban sedang berbaring di tempat tidur;
- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO kemudian memerintahkan Korban untuk bangun dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban yang menyebabkan pelipis sebelah kanan Korban mengeluarkan darah. Korban kemudian bangun dari tidurnya dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kembali

Halaman 24 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendorong punggung Korban dengan menggunakan pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang betis Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung dileraikan oleh beberapa santri yang sedang berada di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksikemudian meninggalkan Korban untuk bersiap mengikuti kegiatan pembelajaran, pada saat itu Anak saksisempat mengatakan bahwa urusan antara Anak saksidengan Korban belum selesai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan menceritakan kejadian pencurian rokok merk Jambu Kretek yang diduga dilakukan oleh Korban;
- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimana pada saat itu Korban sedang berbaring di tempat tidur dalam posisi menghadap ke samping kiri, lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sambil memerintahkan Korban untuk bangun dan urusannya dengan Korban belum selesai. Korban kemudian duduk diatas tempat tidur sambil mengeluhkan bahwa kepalanya sudah pusing dan tidak sanggup berdiri akibat pukulan dan tendangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pada pagi harinya;
- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian mengambil box plastic berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang diletakkan di tengah-tengah kamar lalu meminta agar Korban duduk diatas box tersebut. Korban menuruti permintaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut dan Korban duduk diatas box tersebut, namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO langsung melampiaskan kekesalannya terhadap perbuatan yang dilakukan Korban pada pagi hari. Kemudian Anak saksimasuk ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan menantang Korban untuk berduel dengannya namun Korban hanya terdiam;

- Bahwa tidak berselang lama (antara rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dini hari) kemudian datang Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bertanya kepada Korban apa maksud dan tujuan Korban mengambil barang milik santri lain namun Korban memberi jawaban yang berbelit-belit sehingga Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi memukul Korban secara bergantian;
- Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian yang diarahkan ke dada bagian ulu hati Korban, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bergeser ke sebelah kanan Korban lalu memukul lengan kanan Korban menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian hingga Korban tersungkur di lantai. Dalam posisi Korban tengkurap, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;

- Korban kemudian berdiri dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban jatuh ke lantai dalam posisi terlentang dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang Korban menggunakan punggung kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk kiri Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berpindah posisi ke sebelah kanan dengan cara melangkahi tubuh Korban lalu menginjak Korban menggunakan tumit kanan yang diayunkan ketas dan kebawah sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke paha kanan Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kemudian memegang tangan Korban saat santri lain memukul Korban;
- Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke dada sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Korban menutup dadanya menggunakan tangan kanan sehingga pukulan tersebut terkena pada tangan kanan Korban. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian duduk di atas kasur yang terletak di lantai sementara Korban keluar dari kamar nomor 19 (sembilan belas) menuju ke toilet diikuti Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;
- Setelah kembali dari toilet Korban tetap tidak mengakui tuduhan tersebut sehingga Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF emosi dan kembali memukul Korban dengan cara menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mendorong punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya lalu menendang Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kaki/betis sebelah kanan dan kiri Korban. Pada saat Korban dalam posisi terlentang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang duduk di sebelah kanan Korban kembali memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke bagian dada



sebelah kanan Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat yang bersamaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan kiri Korban dan tangan kanan dipegang oleh Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO;

- Bahwa Anak saksi juga menanyakan kepada Korban perihal apakah Korban mengambil milik perkumpulan Angkasa, namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban, kemudian Anak saksi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Anak saksi mendengar ada kegaduhan yang berasal dari kamar 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pergi menuju kamar tersebut. Anak saksi melihat Korban dalam keadaan sedang dipukul beberapa santri lain dan tidak berselang lama Korban berjalan ke arah Anak saksi dalam keadaan wajah lebam dan berdarah, pada saat itu Anak saksi mengusap wajah Korban menggunakan baju yang dikenakannya, karena juga merasa emosi, Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Anak saksi bertanya kepada Korban, apakah Korban yang mengambil uang milik Anak saksi dan Korban menjawab sambil bersumpah bahwa bukan Korban yang mengambil uang milik Anak saksi tersebut. Mendengar jawaban Korban, Anak saksi merasa emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban, kemudian Anak saksi meninggalkan kamar nomor 19 (Sembilan belas) asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tidak berselang lama Anak saksi kembali ke kamar tersebut dan melihat Korban dalam posisi tidur terlentang di lantai. Anak saksi berjalan ke arah Korban lalu duduk diatas kedua paha Korban sambil mempertegas apakah benar Korban tidak mengambil uang milik Anak saksi. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dalam posisi memegang tangan kanan Korban dan Saksi



MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan kiri Korban. Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban. Pada saat itu Anak Pelaku menghampiri Korban yang masih dalam keadaan terlentang di lantai sambil menanyakan apakah Korban mengambil handphone miliknya dan Korban membenarkan hal tersebut, sehingga Anak Pelaku emosi lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban setelah itu Anak Pelaku kembali ke tempat tidurnya;

- Kemudian Korban bangun dan berdiri lalu Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke perut sebelah kanan dan terkena tulang rusuk Korban. Kemudian datang Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke perut Korban sambil mengucapkan julamh uang miliknya yang hilang secara berurutan;
- Bahwa kemudian Anak saksi bertanya kepada Korban perihal uangnya yang hilang sebelum kegiatan PDPM sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Korban tidak menjawab, setelah didesak Korban mengaku mengambil uang milik Anak saksi, mendengar hal tersebut Anak saksi marah dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke dada Korban;
- Pada saat itu Anak saksi menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya kearah betis sebelah kanan Korban yang masih dalam posisi terlentang di lantai. Kemudian Anak saksi membungkukkan badannya untuk itu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke tulang kering Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena merasa pernah kehilangan uang, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menanyakan kepada Korban, namun Korban tidak mengakui perbuatan tersebut, sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi Korban



menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Korban tetap tidak mengakui hal tersebut sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke dada Korban;

- Bahwa Anak saksi merasa pernah kehilangan selama berada di Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan kemudian menghampiri Korban untuk menanyakan hal tersebut namun Korban tidak mengakuinya sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke dada Korban;
- Bahwa pada saat Korban dalam kondisi tidak mengenakan baju dan hanya menggunakan celana dalam pada posisi terlentang di lantai, Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang menghampiri Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban, setelah itu Korban menghindar dengan cara membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, lalu Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban. Pada saat Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dalam posisi jongkok Anak saksi mendorong punggung Korban menggunakan kedua tangannya;
- Pada saat Korban dalam posisi terlentang dan tangan kanan Korban dipegang oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan tangan kiri Korban dipegang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Anak saksi duduk diatas kaki Korban. Lalu Anak saksi memukul menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul Korban menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menghampiri Korban pada saat Korban dalam posisi berdiri sambil mengatakan, kenapa Korban mengambil barang-barang milik rekannya padahal mereka bermain bersama dan tidur bersama, dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan ke dada



Korban dan mengenai tangan kanan Korban karena posisi tangan Korban sedang melindungi dadanya, setelah itu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menendang menggunakan telapak kakinya yang diarahkan ke perut Korban. Kemudian datang Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak saksi menghampiri Korban dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke dada Korban, kemudian Anak saksi menampar Korban menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke pipi kiri Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat Korban dalam posisi terlentang di atas lantai, Anak saksi menendang menggunakan tumit kanan yang diarahkan ke punggung Korban lalu kembali menendang Korban menggunakan tumit yang diarahkan ke paha sebelah kiri Korban;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB setelah Korban dipukul dan ditendang secara bergantian, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO keluar dari Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah menuju ke Kantor Asrama Abu Bakar untuk mengambil kunci Gudang penyimpanan, setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menghampiri dan mengajak Korban pergi ke Gudang Asrama yang terletak di lantai 1 (satu) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat berada di Gudang penyimpanan koper tersebut, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO membalurkan minyak HPAI (minyak herbal) ke dada dan kedua Korban serta memijit kaki Korban setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO meninggalkan Korban di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA mendapat kabar dari Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bahwa Korban sedang sakit dan berada di Gudang



penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, setelah mendapat kabar tersebut Saksi JAJA TUNJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA menuju ke Gudang tersebut dan melihat kondisi Korban dalam keadaan luka lebam pada wajah sebelah kanan dan luka memar pada wajah sebelah kiri, memar pada dada kanan dan kiri serta lebam pada paha kanan dan kiri dan pada saat itu Saksi JAJA TUNJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA memberi Korban makan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1056/RM-RSUD '45. Nomor Rekam Medik 00244856, yang ditandatangani oleh dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dan diketahui oleh dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.FM selalu Dokter Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan pemeriksaan:

"Terdapat luka memar pada dahi sisi kanan, tepat diatas kelopak mata kanan, pada sudut dalam mata kiri hingga kelopak bawah mata kiri, tepat diatas mata kiri, pada seluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri, pada rahang bawah kiri, [ada kepala bagian belakang, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada pinggang kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada lengan atas kiri sisi luar, pada seluruh tungkai kanan, pada seluruh paha kiri, pada tungkai bawah kiri, pada seluruh permukaan punggung.

Dan ditemukan luka lecet pada tepat di atas kelopak mata kanan, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada seluruh permukaan punggung. Seluruh kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penataksanaan berupa pembersihan luka serta pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah balik. Serta pada korban dilakukan operasi pembukaan rongga perut, ditemukan gumpalan darah sekitar dua ratus mililiter, ditemukan adanya luka terbuka pada usus besar dan luka terbuka pada jaringan lemak lambung.

Pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 3275-KM-15122023-0027 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK R. HIDAYAT, AP., M.Si yang menerangkan bahwa di Kuningan tanggal Empat Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah meninggal dunia seorang bernama MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI lahir di Bekasi tanggal Tiga Belas Oktober Dua Ribu Lima.

----- Perbuatan Anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO (terhadap para Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, dan Anak saksi (terhadap para Anak Saksi masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, "dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, jika penganiayaan mengakibatkan luka-luka, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11121/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 November 2005, Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2005 dan bersekolah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Kelas Dua Belas;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kamar Nomor 6 Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Anak saksimenyampaikan kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO bahwa Korban telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Juara Jambu Kretek milik Anak saksiyang disimpan didalam lemari pakaiannya. Mendengar hal tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO dan Anak saksilangsung menghampiri Korban yang pada saat itu berada di Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan pada saat itu posisi Korban sedang berbaring di tempat tidur;
- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH Bin SUTIKNO kemudian memerintahkan Korban untuk bangun dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban yang menyebabkan pelipis sebelah kanan Korban mengeluarkan darah. Korban kemudian bangun dari tidurnya dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendorong punggung Korban dengan menggunakan pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang betis Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung dileraikan oleh beberapa santri yang sedang berada

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksikemudian meninggalkan Korban untuk bersiap mengikuti kegiatan pembelajaran, pada saat itu Anak saksisempat mengatakan bahwa urusan antara Anak saksidengan Korban belum selesai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan menceritakan kejadian pencurian rokok merk Jambu Kretek yang diduga dilakukan oleh Korban;
- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimana pada saat itu Korban sedang berbaring di tempat tidur dalam posisi menghadap ke samping kiri, lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sambil memerintahkan Korban untuk bangun dan urusannya dengan Korban belum selesai. Korban kemudian duduk diatas tempat tidur sambil mengeluhkan bahwa kepalanya sudah pusing dan tidak sanggup berdiri akibat pukulan dan tendangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pada pagi harinya;
- Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian mengambil box plastic berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang diletakkan di tengah-tengah kamar lalu meminta agar Korban duduk diatas box tersebut. Korban menuruti permintaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut dan Korban duduk diatas box tersebut, namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melampiaskan kekesalannya terhadap perbuatan yang dilakukan Korban pada pagi hari. Kemudian Anak saksimasuk ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan menantang Korban untuk berduel dengannya namun Korban hanya terdiam;
- Bahwa tidak berselang lama (antara rentang waktu hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dini hari) kemudian datang Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi ke dalam kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bertanya kepada Korban apa maksud dan tujuan Korban mengambil barang milik santri lain namun Korban memberi jawaban yang berbelit-belit sehingga Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi memukul Korban secara bergantian;

- Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian yang diarahkan ke dada bagian ulu hati Korban, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO bergeser ke sebelah kanan Korban lalu memukul lengan kanan Korban menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara bergantian hingga Korban tersungkur di lantai. Dalam posisi Korban tengkurap, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Korban kemudian berdiri dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban jatuh ke lantai dalam posisi terlentang dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang Korban



menggunakan punggung kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk kiri Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berpindah posisi ke sebelah kanan dengan cara melangkahi tubuh Korban lalu menginjak Korban menggunakan tumit kanan yang diayunkan ketas dan kebawah sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke paha kanan Korban. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kemudian memegang tangan Korban saat santri lain memukul Korban;

- Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke dada sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Korban menutup dadanya menggunakan tangan kanan sehingga pukulan tersebut terkena pada tangan kanan Korban. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kemudian duduk di atas kasur yang terletak di lantai sementara Korban keluar dari kamar nomor 19 (sembilan belas) menuju ke toilet diikuti Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;
- Setelah kembali dari toilet Korban tetap tidak mengakui tuduhan tersebut sehingga Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF emosi dan kembali memukul Korban dengan cara menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mendorong punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya lalu menendang Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kaki/betis sebelah kanan dan kiri Korban. Pada saat Korban dalam posisi terlentang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang duduk di sebelah kanan Korban kembali memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke bagian dada sebelah kanan Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat yang bersamaan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan kiri Korban dan tangan kanan dipegang oleh Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO;
- Bahwa Anak saksi juga menanyakan kepada Korban perihal apakah Korban mengambil milik perkumpulan Angkasa, namun Korban



tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksimemukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban, kemudian Anak saksimenendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke punggung Korban;

- Bahwa Anak saksi mendengar ada kegaduhan yang berasal dari kamar 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pomdok Pesantren Husnul Khotimah dan pergi menuju kamar tersebut. Anak saksi melihat Korban dalam keadaan sedang dipukul beberapa santri lain dan tidak berselang lama Korban berjalan ke arah Anak saksi dalam keadaan wajah lebam dan berdarah, pada saat itu Anak saksi mengusap wajah Korban menggunakan baju yang dikenakannya, karena juga merasa emosi, Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Anak saksi bertanya kepada Korban, apakah Korban yang mengambil uang milik Anak saksi dan Korban menjawab sambil bersumpah bahwa bukan Korban yang mengambil uang milik Anak saksi tersebut. Mendengar jawaban Korban, Anak saksi merasa emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban, kemudian Anak saksi meninggalkan kamar nomor 19 (Sembilan belas) asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tidak berselang lama Anak saksi kembali ke kamar tersebut dan melihat Korban dalam posisi tidur terlentang di lantai. Anak saksi berjalan ke arah Korban lalu duduk diatas kedua paha Korban sambil mempertegas apakah benar Korban tidak mengambil uang milik Anak saksi. Pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dalam posisi memegang tangan kanan Korban dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan kiri Korban. Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke perut Korban. Pada saat itu Anak Pelaku menghampiri Korban yang masih dalam keadaan terlentang di lantai sambil menanyakan apakah Korban mengambil handphone miliknya dan Korban membenarkan hal tersebut, sehingga Anak Pelaku emosi lalu



memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban setelah itu Anak Pelaku kembali ke tempat tidurnya;

- Kemudian Korban bangun dan berdiri lalu Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke perut sebelah kanan dan terkena tulang rusuk Korban. Kemudian datang Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengakui hal tersebut sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke perut Korban sambil mengucapkan julamh uang miliknya yang hilang secara berurutan;
- Bahwa kemudian Anak saksi bertanya kepada Korban perihal uangnya yang hilang sebelum kegiatan PDPM sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Korban tidak menjawab, setelah didesak Korban mengaku mengambil uang milik Anak saksi, mendengar hal tersebut Anak saksi marah dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke dada Korban;
- Pada saat itu Anak saksi menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah betis sebelah kanan Korban yang masih dalam posisi terlentang di lantai. Kemudian Anak saksi membungkukkan badannya untuk itu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke tulang kering Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena merasa pernah kehilangan uang, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menanyakan kepada Korban, namun Korban tidak mengakui perbuatan tersebut, sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Korban tetap tidak mengakui hal tersebut sehingga Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke dada Korban;
- Bahwa Anak saksi merasa pernah kehilangan selama berada di Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan kemudian menghampiri Korban untuk menanyakan hal tersebut



namun Korban tidak mengakuinya sehingga Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke dada Korban;

- Bahwa pada saat Korban dalam kondisi tidak mengenakan baju dan hanya menggunakan celana dalam pada posisi terlentang di lantai, Anak saksi yang juga merasa pernah kehilangan barang menghampiri Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke dada Korban, setelah itu Korban menghindar dengan cara membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, lalu Anak saksi kembali memukul Korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban. Pada saat Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dalam posisi jongkok Anak saksi mendorong punggung Korban menggunakan kedua tangannya;
- Pada saat Korban dalam posisi terlentang dan tangan kanan Korban dipegang oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan tangan kiri Korban dipegang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Anak saksi duduk diatas kaki Korban. Lalu Anak saksi memukul menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul Korban menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke punggung Korban;
- Bahwa Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menghampiri Korban pada saat Korban dalam posisi berdiri sambil mengatakan, kenapa Korban mengambil barang-barang milik rekannya padahal mereka bermain bersama dan tidur bersama, dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan ke dada Korban dan mengenai tangan kanan Korban karena posisi tangan Korban sedang melindungi dadanya, setelah itu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menendang menggunakan telapak kakinya yang diarahkan ke perut Korban. Kemudian datang Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menampar pipi kiri Korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali.



Lalu Anak saksi menghampiri Korban dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke dada Korban, kemudian Anak saksi menampar Korban menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke pipi kiri Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat Korban dalam posisi terlentang di atas lantai, Anak saksi menendang menggunakan tumit kanan yang diarahkan ke punggung Korban lalu kembali menendang Korban menggunakan tumit yang diarahkan ke paha sebelah kiri Korban;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB setelah Korban dipukul dan ditendang secara bergantian, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO keluar dari Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah menuju ke Kantor Asrama Abu Bakar untuk mengambil kunci Gudang penyimpanan, setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menghampiri dan mengajak Korban pergi ke Gudang Asrama yang terletak di lantai 1 (satu) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada saat berada di Gudang penyimpanan koper tersebut, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO membalurkan minyak HPAI (minyak herbal) ke dada dan kedua Korban serta memijit kaki Korban setelah itu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO meninggalkan Korban di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA mendapat kabar dari Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bahwa Korban sedang sakit dan berada di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, setelah mendapat kabar tersebut Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA menuju ke Gudang tersebut dan melihat kondisi Korban dalam keadaan luka lebam pada wajah sebelah kanan dan luka memar pada wajah sebelah kiri, memar pada dada kanan dan kiri serta lebam pada paha kanan dan kiri dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA memberi Korban makan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1056/RM-RSUD '45. Nomor Rekam Medik 00244856, yang ditandatangani oleh dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI dan diketahui oleh dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.FM selalu Dokter Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan pemeriksaan:

"Terdapat luka memar pada dahi sisi kanan, tepat diatas kelopak mata kanan, pada sudut dalam mata kiri hingga kelopak bawah mata kiri, tepat diatas mata kiri, pada seluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri, pada rahang bawah kiri, pada kepala bagian belakang, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada pinggang kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada lengan atas kiri sisi luar, pada seluruh tungkai kanan, pada seluruh paha kiri, pada tungkai bawah kiri, pada seluruh permukaan punggung.

Dan ditemukan luka lecet pada tepat di atas kelopak mata kanan, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada seluruh permukaan punggung. Seluruh kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penataksanaan berupa pembersihan luka serta pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah balik. Serta pada korban dilakukan operasi pembukaan rongga perut, ditemukan gumpalan darah sekitar dua ratus mililiter, ditemukan adanya luka terbuka pada usus besar dan luka terbuka pada jaringan lemak lambung.

Pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga keadaan korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia".

-----Perbuatan Anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UNGKAP BERTON LUMBANTORUAN, S.E.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang pada saat kejadian masih bertugas di Polsek Jalaksana sedangkan sekarang Saksi bertugas di Polres Kuningan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Polsek Jalaksana tiba-tiba datang seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya memberitahu bahwa telah terjadi penganiayaan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi langsung menuju ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk menanyakan langsung perihal kabar tersebut kepada pihak dari Pondok Pesantren dan pada saat itu Saksi bertemu dengan pihak Humas Pondok Pesantren;
- Bahwa pada saat itu pihak dari Pondok Pesantren tersebut membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam Kamar Asrama Abu Bakar Nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dilakukan oleh ke-18 (delapan belas) orang tersebut terhadap Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum mengetahui persis mengenai 18 (delapan) belas orang pelaku tersebut, namun setelah dilakukan penyidikan kemudian diketahui bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

11. Anak saksi .

12. Anak saksi.

13. Anak saksi .

14. Anak saksi .

15. Anak saksi .

16. Anak saksi .

17. Anak saksi.

18. Anak Pelaku

- Bahwa menurut keterangan dari pihak Pondok Pesantren bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut Korban sempat dirawat di Klinik dekat Pondok Pesantren dan belum langsung dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Pondok Pesantren setelah kondisi Korban semakin memburuk, Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 14.00 WIB untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Pondok Pesantren pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Korban menjalani operasi akan tetapi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 06.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia lalu dibawa ke Pondok Pesantren tersebut untuk di Shalatkan kemudian jenazah Korban dibawa ke alamatnya di Bekasi untuk di kebumikan;
- Bahwa setelah mengetahui fakta tersebut diatas selanjutnya Saksi membuat Laporan Polisi Model A perihal telah terjadinya tindak pidana tersebut di Polres Kuningan;
- Bahwa ketika Saksi sedang di Pondok Pesantren tersebut, Saksi mendatangi gudang dan melihat secara langsung terdapat rak-rak yang terbuat dari besi serta koper para siswa yang disimpan disana;
- Bahwa benar Saksi yang menemukan rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) yang ada di Pondok Pesantren tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NARIMAH Binti SARITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar pondok Pesantren

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan yang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak kandung Saksi sendiri yaitu Korban, 18 tahun, pelajar kelas 12 Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, Alamat Bekasi Timur Regency Blok C. 15/21 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat sekitar jam 18.00 WIB pada saat Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi ERDI Bin UCAH sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi menerima telepon dari Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI, yang saat itu memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa Korban dikeroyok oleh santri santri lainnya, hingga Korban dalam penanganan pihak Medis Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi ERDI Bin UCAH dan sepasang suami istri yang merupakan teman Saksi NARIMAH Binti SARITA dengan mengendarai mobil pribadi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi menghubungi salah satu teman Saksi yang sedang berada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk menemani Korban di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH tiba di RSUD 45 Kabupaten Kuningan saat itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH melihat sudah ada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI dan 1 (satu) orang pengurus pondok selaku Wali Asrama yang Saksi tidak hafal namanya, serta Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH melihat Korban dalam keadaan terbaring di tempat tidur dalam posisi tangan diinfus dan kondisi Korban dalam keadaan sadar akan tetapi Korban tidak dapat merespon pembicaraan Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH melihat langsung kondisi Korban yaitu dalam keadaan kepala sudah tidak memiliki rambut, kepala sudah bocor, bagian dalam tubuh Korban hancur, mata tidak dapat terbuka, bagian wajah luka lebam dan luka sayatan pada bagian alis;
- Bahwa Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH menunggu di samping tempat tidur Korban sambil berdoa serta membaca ayat Suci Al-Qur'an dengan maksud untuk mendoakan Korban tersebut, hingga setelah Saksi dan

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERDI Bin UCAH selesai berdoa serta membaca ayat suci Al-Qur'an kurang lebih sekitar jam 03.00 WIB;

- Bahwa benar pada saat itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH melihat keadaan Korban sudah mulai membaik, dengan kondisi Korban setelah diajak berkomunikasi sudah bisa merespon pembicaraan;
- Bahwa pada saat itu Korban bercerita kepada Saksi tentang kejadian yang dialami oleh Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar pondok Pesantren Husnul Khotimah, dimana telah dilakukan pengeroyokan terhadap diri Korban;
- Bahwa Korban menceritakan bahwa Korban diseret dan dikeroyok hingga jam 02.00 WIB;
- Bahwa Korban bercerita bahwa di sekap di dalam gudang yang berada di lantai 1 dari jam 03.00 WIB sampai hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 jam 09.00 WIB, dan saat itu Korban sempat mengatakan bahwa yang melakukan peristiwa tersebut diantaranya yaitu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO serta kondisi pada saat itu gelap;
- Bahwa pada saat itu Korban menerangkan apabila Korban tidak mengakui perbuatan mencuri yang dilakukannya, Korban diancam akan dibunuh;
- Bahwa Korban sempat meminta kepada Saksi ERDI Bin UCAH untuk di antar ke kamar mandi untuk buang air kemudian setelah itu Korban meminta kepada Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH untuk makan serta minum, setelah itu oleh Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH dengan bergantian menyuapi makan dan minum, yang mana saat itu Korban hanya bisa memakan makanan yang halus seperti bubur, akan tetapi saat itu Korban selalu mual dan memuntahkan makanannya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH membuka baju Korban dengan maksud untuk mengganti pakaian Korban, saat itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH melihat kondisi badan dari kepala hingga ujung kaki Korban dalam keadaan memar dan terdapat banyak luka sayatan serta luka benda tumpul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar kurang lebih jam 09.00 WIB terdapat dokter yang mengecek kondisi Korban dan saat itu dokter menganjurkan akan dilakukan Computerized Tomography (CT) Scan pada bagian dada dan perut Korban karena Korban sering mengeluh mual dan muntah dan dibagian dada hingga perut terdapat luka lebam dan pukulan benda tumpul;

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekitar jam 07.00 WIB Korban dibawa oleh perawat dari RSUD 45 Kabupaten Kuningan menuju ke RS Juanda Kab. Kuningan untuk dilakukan Computerized Tomography (CT) Scan, dan saat itu yang ikut mendampingi Korban yaitu Saksi ERDI Bin UCAH dan 1 (satu) orang wali asrama dari pondok pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa pada saat Saksi berada di kompleks Husnul Khotimah dengan maksud untuk beristirahat, saat itu Saksi ERDI Bin UCAH datang dan memberikan kabar bahwa dari penjelasan dokter bahwa hasil Computerized Tomography (CT) Scan Korban terdapat luka pada bagian pankreas, luka pada bagian hati, luka pada bagian lambung;
- Bahwa kemudian Saksi ERDI Bin UCAH menjelaskan dari keterangan dokter bahwa luka yang dialami oleh Korban dari hasil Computerized Tomography (CT) Scan tersebut bahwa Korban disarankan untuk dilakukan operasi dan apabila dilakukan operasi akan ditangani oleh dokter bedah, serta saat itu dokter menjelaskan bahwa apabila dilakukan operasi hal terburuk yang dialami oleh Korban setelah dilakukan operasi tersebut akan mengalami pendarahan serta bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi ERDI Bin UCAH tersebut, saat itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH menyetujui akan dilakukan tindakan operasi karena melihat kondisi Korban yang semakin memburuk dengan Hemoglobin (HB) yang semakin turun, dan Korban selalu mual muntah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH berangkat dari penginapan di Komplek Husnul Khotimah pergi menuju ke RSUD 45 Kuningan untuk Saksi ERDI Bin UCAH menandatangani dokumen yang menerangkan bahwa Saksi ERDI Bin UCAH selaku orang tua Korban bersedia akan dilakukan operasi terhadap Korban di RSUD 45 Kabupaten Kuningan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 19.30 WIB, dilakukan tindakan operasi kepada Korban oleh dokter Bedah RSUD 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sekitar jam 21.45 WIB operasi Korban selesai dan ditempatkan di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD 45 Kabupaten Kuningan, dan saat itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH melihat kondisi Korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi keluar dari ruangan Intensive Care Unit (ICU) dengan maksud pergi ke penginapan di kompleks Husnul

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khotimah dikarenakan Saksi membawa 2 (dua) Anak Saksi yang masih kecil dengan usia Anak Saksi 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hingga pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 07.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI pada saat Saksi berada di penginapan komplek Husnul Khotimah, saat itu Saksi ERDI Bin UCAH menelepon Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI untuk memberitahukan dan selanjutnya untuk menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia karena saat itu Saksi tidak memegang handphone, setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju ke rumah sakit RSUD 45 Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH meminta kepada pihak pondok pesantren untuk memandikan dan mengkafani serta menyalatkan almarhum Korban, setelah itu Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH membawa almarhum Korban untuk disemayamkan menurut agama Islam di Kota Bekasi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut yang Saksi ketahui dan lihat, Korban mengalami luka diantaranya :
 - a. bocor pada bagian atas kepala sebelah kanan,
 - b. kedua mata mengalami luka lebam,
 - c. luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kanan,
 - d. luka lebam pada bagian kanan dan kiri di belakang telinga dan bagian telinga,
 - e. luka lebam pada bagian rahang sebelah kiri,
 - f. luka lebam pada bagian dada hingga bagian perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul,
 - g. luka lebam pada bagian paha depan kanan dan kiri hingga sampai bagian kaki,
 - h. luka lecet pada bagian tulang kering bagian depan kanan dan kiri,
 - i. luka lebam pada bagian lengan kanan dan kiri,
 - j. luka lebam pada bagian kedua telapak tangan bagian luar,
 - k. luka seperti sayatan pada bagian leher sebelah kiri,
 - l. luka seperti sayatan terdapat 2(dua) garis pada bagian lengan tangan kiri,
 - m. terdapat 3(tiga) garis luka seperti sayatan pada bagian punggung kurang lebih sepanjang 20cm hingga 30cm
 - Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia karena peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH tidak membuat Laporan Polisi

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih syok atas meninggalnya Korban dan Saksi meyakini bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Kepolisian tidak tinggal diam dan meyakini pihak Kepolisian pasti memproses kejadian tersebut;

- Bahwa benar Saksi yang membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak akan menuntut pihak Pondok Pesantren Khusnul Khotimah maupun para pelaku pada tanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa terhadap jenazah Korban tersebut Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH tidak bersedia untuk dilakukan autopsi, dan Saksi telah membuat surat pernyataan penolakan untuk tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH tidak mengetahui mengapa Korban menjadi korban kekerasan oleh 18 (delapan belas) orang santri hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan peristiwa tersebut adalah 18 (delapan belas) orang santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, karena awalnya Saksi hanya mengetahui pelaku dari peristiwa tersebut yaitu hanya 8 (delapan) orang santri, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan bahwa yang melakukan peristiwa tersebut yaitu 18 (delapan belas) orang santri, yaitu :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
11. Anak saksi .
12. Anak saksi.
13. Anak saksi .
14. Anak saksi .
15. Anak saksi .
16. Anak saksi .
17. Anak saksi.
18. Anak Pelaku

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH mendapatkan informasi secara lengkap dari salah satu teman Korban bahwa Korban telah dianiaya sampai terluka pada hari Kamis malam hingga Jum'at pagi;
- Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, awalnya pihak keluarga Pelaku tidak ada satu orangpun beritikad baik kepada Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH selaku orang tua Korban, akan tetapi setelah 6 (enam) hari Korban meninggal dunia baru dari keluarga para pelaku datang untuk menyatakan bela sungkawa;
- Bahwa benar terdapat kompensasi awal yang diberikan orang tua para pelaku menurut juru bicara keluarga Saksi dimana pada saat itu nyawa Korban hanya dihargai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pelaku, hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang Saksi rasakan;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan 18 (delapan belas) anak pelaku serta orang tua pelaku;
- Bahwa setiap pertemuan dan komunikasi dengan para orang tua para pelaku selalu dengan bantuan juru bicara yang berasal dari salah satu orang kepercayaan Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH;
- Bahwa benar pertemuan yang dilakukan dengan orang tua para pelaku merupakan inisiatif dari juru bicara keluarga dan Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH selaku orang tua Korban menerima santunan dari pihak orang tua para pelaku tersebut berupa uang tunai dengan total senilai Rp.126.000,000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar pihak pesantren Khusnul Khotimah juga memberikan uang santunan kepada Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH;
- Bahwa tujuan Saksi menerima santunan untuk membangun pondok pesantren sehingga menjadi amal Korban dan membiayai pengobatan Rumah Sakit nenek Korban yang jatuh sakit karena mendengar Korban dianiaya;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah setelah adanya peristiwa tersebut yaitu pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah bertanggung jawab menanggung semua biaya pengobatan Korban selama dilakukan perawatan medis dan pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah mengeluarkan 18 (delapan belas) orang santri yang melakukan perbuatan tersebut kepada Korban tertanggal 28 Desember 2023 dan pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan fasilitas kepada Saksi dan Saksi ERDI Bin UCAH untuk penginapan tempat tinggal di kompleks Pondok Pesantren Husnul Khotimah serta memberikan makanan;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Korban sebelum adanya kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah saat acara pertemuan wali santri;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak mempunyai riwayat penyakit atau tidak mempunyai riwayat penyakit pada bagian organ dalam, dan sebelum adanya kejadian tersebut Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Saksi pernah dipanggil oleh pihak Persantren Khusnul Hotimah perihal perbuatan Korban yang diketahui mencuri di HK Mart dan pada saat itu Korban dan Saksi mendapatkan teguran.
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ERDI Bin UCAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT 016 RW 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan yang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak kandung Saksi sendiri yaitu Korban, 18 tahun, pelajar kelas 12 Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, Alamat Bekasi Timur Regency Blok C. 15/21 Rt. 005 Rw. 020 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat sekitar jam 18.00 WIB pada saat istri Saksi yaitu Saksi NARIMAH Binti SARITA dan Saksi sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi NARIMAH Binti SARITA menerima telepon dari Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI, yang saat itu memberitahukan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa Korban dikeroyok oleh santri santri lainnya, hingga Korban dalam penanganan pihak Medis Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi NARIMAH Binti SARITA dan sepasang suami istri yang merupakan teman istri Saksi dengan mengendarai mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Saksi NARIMAH Binti SARITA menghubungi salah satu temannya yang sedang berada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk menemani Korban di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA tiba di RSUD 45 Kabupaten Kuningan saat itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA melihat sudah ada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI dan 1 (satu) orang pengurus pondok selaku Wali Asrama yang Saksi tidak hafal namanya, serta Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA melihat Korban dalam keadaan terbaring di tempat tidur dalam posisi tangan diinfus dan kondisi Korban dalam keadaan sadar akan tetapi Korban tidak dapat merespon pembicaraan Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA melihat langsung kondisi Korban yaitu dalam keadaan kepala sudah tidak memiliki rambut, kepala sudah bocor, bagian dalam tubuh Korban hancur, mata tidak dapat terbuka, bagian wajah luka lebam dan luka sayatan pada bagian alis;
- Bahwa Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA menunggu di samping tempat tidur Korban sambil berdoa serta membaca ayat Suci Al-Qur'an dengan maksud untuk mendoakan Korban tersebut, hingga setelah Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA selesai berdoa serta membaca ayat suci Al-Qur'an kurang lebih sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA melihat keadaan Korban sudah mulai membaik, dengan kondisi Korban setelah diajak berkomunikasi sudah bisa merespon pembicaraan;
- Bahwa pada saat itu Korban bercerita kepada Saksi tentang kejadian yang dialami oleh Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar pondok Pesantren Husnul Khotimah, dimana telah dilakukan pengeroyokan terhadap diri Korban;
- Bahwa Korban menceritakan bahwa Korban diseret dan dikeroyok hingga jam 02.00 WIB;
- Bahwa Korban bercerita bahwa di sekap di dalam gudang yang berada di lantai 1 dari jam 03.00 WIB sampai hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 jam 09.00 WIB, dan saat itu Korban sempat mengatakan bahwa yang

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa tersebut diantaranya yaitu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO serta kondisi pada saat itu gelap;

- Bahwa pada saat itu Korban menerangkan apabila Korban tidak mengakui perbuatan mencuri yang dilakukannya, Korban diancam akan dibunuh;
- Bahwa Korban sempat meminta kepada Saksi untuk di antar ke kamar mandi untuk buang air kemudian setelah itu Korban meminta kepada Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA untuk makan serta minum, setelah itu oleh Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA dengan bergantian menyuapi makan dan minum, yang mana saat itu Korban hanya bisa memakan makanan yang halus seperti bubur, akan tetapi saat itu Korban selalu mual dan memuntahkan makanannya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA membuka baju Korban dengan maksud untuk mengganti pakaian Korban, saat itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA melihat kondisi badan dari kepala hingga ujung kaki Korban dalam keadaan memar dan terdapat banyak luka sayatan serta luka benda tumpul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar kurang lebih jam 09.00 WIB terdapat dokter yang mengecek kondisi Korban dan saat itu dokter menganjurkan akan dilakukan Computerized Tomography (CT) Scan pada bagian dada dan perut Korban karena Korban sering mengeluh mual dan muntah dan dibagian dada hingga perut terdapat luka lebam dan pukulan benda tumpul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekitar jam 07.00 WIB Korban dibawa oleh perawat dari RSUD 45 Kabupaten Kuningan menuju ke RS Juanda Kab. Kuningan untuk dilakukan Computerized Tomography (CT) Scan, dan saat itu yang ikut mendampingi Korban yaitu Saksi dan 1 (satu) orang wali asrama dari pondok pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa pada saat Saksi NARIMAH Binti SARITA berada di kompleks Husnul Khotimah dengan maksud untuk beristirahat, saat itu Saksi datang dan memberikan kabar bahwa dari penjelasan dokter bahwa hasil Computerized Tomography (CT) Scan Korban terdapat luka pada bagian pankreas, luka pada bagian hati, luka pada bagian lambung;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan dari keterangan dokter bahwa luka yang dialami oleh Korban dari hasil Computerized Tomography (CT) Scan tersebut bahwa Korban disarankan untuk dilakukan operasi dan apabila dilakukan operasi akan ditangani oleh dokter bedah, serta saat itu dokter

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa apabila dilakukan operasi hal terburuk yang dialami oleh Korban setelah dilakukan operasi tersebut akan mengalami pendarahan serta bisa mengakibatkan kematian;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi tersebut, saat itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA menyetujui akan dilakukan tindakan operasi karena melihat kondisi Korban yang semakin memburuk dengan Hemoglobin (HB) yang semakin turun, dan Korban selalu mual muntah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA berangkat dari penginapan di Komplek Husnul Khotimah pergi menuju ke RSUD 45 Kuningan untuk Saksi menandatangani dokumen yang menerangkan bahwa Saksi selaku orang tua Korban bersedia akan dilakukan operasi terhadap Korban di RSUD 45 Kabupaten Kuningan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 19.30 WIB, dilakukan tindakan operasi kepada Korban oleh dokter Bedah RSUD 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sekitar jam 21.45 WIB operasi Korban selesai dan ditempatkan di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD 45 Kabupaten Kuningan, dan saat itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA melihat kondisi Korban masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi NARIMAH Binti SARITA keluar dari ruangan Intensive Care Unit (ICU) dengan maksud pergi ke penginapan di komplek Husnul Khotimah dikarenakan Saksi membawa 2 (dua) Anak Saksi yang masih kecil dengan usia Anak Saksi 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hingga pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 07.00 WIB Saksi memberitahukan kepada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI dikarenakan Saksi NARIMAH Binti SARITA berada di penginapan komplek Husnul Khotimah untuk memberitahukan dan selanjutnya untuk menyampaikan kepada Saksi NARIMAH Binti SARITA bahwa Korban sudah meninggal dunia karena saat itu Saksi NARIMAH Binti SARITA tidak memegang handphone, setelah mendengar informasi tersebut Saksi NARIMAH Binti SARITA langsung pergi menuju ke rumah sakit RSUD 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA meminta kepada pihak pondok pesantren untuk memandikan dan mengkafani serta menyalatkan almarhum Korban, setelah itu Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA membawa almarhum Korban untuk disemayamkan menurut agama Islam di Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut yang Saksi ketahui dan lihat, Korban mengalami luka diantaranya :
 - a. bocor pada bagian atas kepala sebelah kanan,
 - b. kedua mata mengalami luka lebam,
 - c. luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kanan,
 - d. luka lebam pada bagian kanan dan kiri di belakang telinga dan bagian telinga,
 - e. luka lebam pada bagian rahang sebelah kiri,
 - f. luka lebam pada bagian dada hingga bagian perut yang diakibatkan pukulan benda tumpul,
 - g. luka lebam pada bagian paha depan kanan dan kiri hingga sampai bagian kaki,
 - h. luka lecet pada bagian tulang kering bagian depan kanan dan kiri,
 - i. luka lebam pada bagian lengan kanan dan kiri,
 - j. luka lebam pada bagian kedua telapak tangan bagian luar,
 - k. luka seperti sayatan pada bagian leher sebelah kiri,
 - l. luka seperti sayatan terdapat 2(dua) garis pada bagian lengan tangan kiri,
 - m. terdapat 3(tiga) garis luka seperti sayatan pada bagian punggung kurang lebih sepanjang 20cm hingga 30cm
- Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia karena peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA tidak membuat Laporan Polisi karena masih syok atas meninggalnya Korban dan Saksi meyakini bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Kepolisian tidak tinggal diam dan meyakini pihak Kepolisian pasti memproses kejadian tersebut;
- Bahwa benar Saksi NARIMAH Binti SARITA yang membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak akan menuntut pihak Pondok Pesantren Khusnul Khotimah maupun para pelaku pada tanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa terhadap jenazah Korban tersebut Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA tidak bersedia untuk dilakukan autopsi, dan Saksi telah membuat surat pernyataan penolakan untuk tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA tidak mengetahui mengapa Korban menjadi korban kekerasan oleh 18 (delapan belas) orang santri hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan peristiwa tersebut adalah 18 (delapan belas) orang santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, karena awalnya Saksi hanya mengetahui pelaku dari peristiwa tersebut

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu hanya 8 (delapan) orang santri, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan bahwa yang melakukan peristiwa tersebut yaitu 18 (delapan belas) orang santri, yaitu :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi Bin SATIMIN.
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO.
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
11. Anak saksi .
12. Anak saksi.
13. Anak saksi.
14. Anak saksi .
15. Anak saksi .
16. Anak saksi .
17. Anak saksi.
18. Anak Pelaku

- Bahwa Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA mendapatkan informasi secara lengkap dari salah satu teman Korban bahwa Korban telah dianiaya sampai terluka pada hari Kamis malam hingga Jum'at pagi;
- Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, awalnya pihak keluarga Pelaku tidak ada satu orangpun beritikad baik kepada Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA selaku orang tua Korban, akan tetapi setelah 6 (enam) hari Korban meninggal dunia baru dari keluarga para pelaku datang untuk menyatakan bela sungkawa;
- Bahwa benar terdapat kompensasi awal yang diberikan orang tua para pelaku menurut juru bicara keluarga Saksi dimana pada saat itu nyawa Korban hanya dihargai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pelaku, hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang Saksi rasakan;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan 18 (delapan belas) anak pelaku serta orang tua pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pertemuan dan komunikasi dengan para orang tua para pelaku selalu dengan bantuan juru bicara yang berasal dari salah satu orang kepercayaan Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA;
- Bahwa benar pertemuan yang dilakukan dengan orang tua para pelaku merupakan inisiatif dari juru bicara keluarga dan Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA selaku orang tua Korban menerima santunan dari pihak orang tua para pelaku tersebut berupa uang tunai dengan total senilai Rp.126.000,000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar pihak pesantren Khusnul Khotimah juga memberikan uang santunan kepada Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA;
- Bahwa tujuan Saksi menerima santunan untuk membangun pondok pesantren sehingga menjadi amal Korban dan membiayai pengobatan Rumah Sakit nenek Korban yang jatuh sakit karena mendengar Korban dianiaya;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah setelah adanya peristiwa tersebut yaitu pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah bertanggung jawab menanggung semua biaya pengobatan Korban selama dilakukan perawatan medis dan pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah mengeluarkan 18 (delapan belas) orang santri yang melakukan perbuatan tersebut kepada Korban tertanggal 28 Desember 2023 dan pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah memberikan fasilitas kepada Saksi dan Saksi NARIMAH Binti SARITA untuk penginapan tempat tinggal di kompleks Pondok Pesantren Husnul Khotimah serta memberikan makanan;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Korban sebelum adanya kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah saat acara pertemuan wali santri;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak mempunyai riwayat penyakit atau tidak mempunyai riwayat penyakit pada bagian organ dalam, dan sebelum adanya kejadian tersebut Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Saksi NARIMAH Binti SARITA pernah dipanggil oleh pihak Persantren Khusnul Hotimah perihal perbuatan Korban yang diketahui mencuri di HK Mart dan pada saat itu Korban dan Saksi NARIMAH Binti SARITA mendapatkan teguran.

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi AMMAR ABDURROHMAN Bin IMAM NUR SIHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah ditelpon oleh Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI yang merupakan Kaur Asrama Abubakar di Ponpes husnul Khotimah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd, Als AMIN mengatakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam kamar abu bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah nomor 19 telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap salah satu santri yang bernama MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut para santri ditemui oleh tim pengasuhan atau kedisiplinan dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah dari hasil yang didapatkan, diketahui bahwa para santri yang melakukan kekerasan kepada Korban yaitu terdapat 18 (delapan belas) orang bernama:

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .

2. Anak saksi

3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .

4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .

5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.

7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku.

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan nama-nama tersebut merupakan santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan orang-orang tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bertugas piket bagian malam di Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara bagaimana para Pelaku melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Saksi menjabat sebagai Staf Wali Asrama Abu Bakar As-Siddiq, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memantau kegiatan para santri, mengabsen para santri, memobilisasi setiap kamar di asrama Abu bakar As-sidiq dan mengingatkan para santri untuk melaksanakan kegiatan sekolah, kegiatan ibadah, mengecek kondisi para santri yang sedang sakit, membuat laporan kegiatan bulanan para santri yang berada di Asrama Abu bakar Assidiq dan melaporkannya kepada sekretaris pembinaan putra;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Pondok Pesantren Husnul Khotimah karena dipecat;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari – hari, apabila sedang shift pagi Saksi melakukan mobilisasi setiap kamar di asrama Abu bakar As-siddiq mulai jam 06.00 WIB, mengecek kondisi santri, mengingatkan para santri kemudian apabila sedang shift siang melakukan mobilisasi setiap kamar sekitar jam 15.00 WIB untuk mengingatkan santri melaksanakan shalat, kemudian apabila shift malam sekitar jam 22.00 WIB melakukan absen malam kepada para santri di setiap kamar di asrama Abu bakar As-siddiq;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Saksi bertugas shift malam dari jam 22.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 Saksi mendapatkan shift malam dari jam 22.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 tersebut Saksi melakukan mobilisasi sekitar pukul 22.30 WIB, mulai dari kamar nomor 1 (satu) sampai nomor 19 (sembilan belas) di asrama Abu Bakar, namun Saksi tidak masuk ke kamar satu-persatu melainkan hanya menyuruh santri yang berada diluar kamar untuk masuk melaksanakan tidur (mobilisasi tidur);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan mobilisasi ke kamar nomor 19 Asrama Abu Bakar, pada bagian depan kamar terlihat kondisi sepi tidak ada santri yang berada diluar, Saksi tidak masuk kedalam kamar nomor 19 (sembilan

Halaman 59 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) melainkan hanya mengecek dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kamar tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB tersebut, Saksi melaksanakan tugas jaga malam bersama dengan Saksi DEDE MUHADI dan Sdr. IWAN KARTIWAN;
- Bahwa ketika melakukan mobilisasi di kamar nomor 19 pada saat itu tidak ada santri yang sedang berada di luar kamar nomor 19;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan mobilisasi, Saksi kembali ke kantor Asrama Abu Bakar untuk berjaga sampai sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi menggelar kasur di dalam kantor asrama Abu Bakar kemudian bersiap-siap untuk tidur, namun pada saat Saksi mulai tidur dan kondisi setengah sadar yaitu sekitar pukul 00.40 WIB, datang Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO kedalam kantor kemudian berkata kepada saksi "PAK MINJEM KUNCI GUDANG, MAU AMBIL BARANG" kemudian Saksi menjawab "YAUDAHA, TAPI NANTI TARO LAGI, PINTU KANTOR TUTUP" kemudian setelah itu Saksi kembali tertidur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, ketika Saksi sedang tidur di kantor asrama Abu Bakar kemudian datang Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO masuk kedalam kantor membangunkan Saksi dengan berkata "BANG, BANG, BANG" namun karena merasa ngantuk maka Saksi hanya melihat ke arah Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO yang berada disamping Saksi dalam posisi berdiri, dan setelah itu Saksi AMMAR ABDURROHMAN Bin IMAM NUR SUHARTO kembali tidur;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 03.10 WIB, Saksi bangun dari tidur dan kembali melaksanakan tugas yaitu mobilisasi Shalat Subuh dengan cara berkeliling ke setiap kamar untuk membangunkan santri agar bersiap melaksanakan Shalat Subuh;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pembagian tugas yaitu Sdr. IWAN KARTIWAN bertugas membangunkan santri yang tidur di kamar No. 1 sampai dengan kamar nomor 5 yang terletak di lantai 1, Saksi bertugas membangunkan santri yang tidur di kamar No. 6 sampai dengan kamar No. 14 yang terletak di lantai 2, sedangkan Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA bertugas membangunkan santri yang tidur di kamar nomor 15 sampai dengan kamar nomor 19 yang terletak di lantai 3;

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi masuk kedalam kamar kemudian membangunkan satu per satu santri, setelah itu Saksi kembali ke kantor Asrama untuk menunggu waktu shalat Subuh, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.10 WIB Saksi melaksanakan shalat subuh di Masjid Pondok Pesantren Husnul Khotimah sampai selesai dan sekitar pukul 04.50 WIB, Saksi dan Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA kembali ke Asrama Abu Bakar untuk mengecek santri apakah ada yang tidak melaksanakan shalat subuh;
- Bahwa sekitar pukul 05.15 WIB, Saksi membagikan kupon makan untuk para santri putra, kemudian Saksi bersiap-siap untuk selesai melaksanakan tugas dan sekitar pukul 06.00 WIB Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI yang merupakan Kaur Asrama Abu Bakar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Korban dalam kondisi badan lebam dan berada didalam Gudang koper;
- Bahwa pada saat Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO meminjam kunci gudang koper kepada Saksi, Saksi mengizinkan namun Saksi menyuruh agar Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menyimpan kembali kunci gudang tersebut dan menutup pintu kantor;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan maksud dan tujuan Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO masuk kedalam kantor untuk membangunkan Saksi dengan berkata "BANG, BANG, BANG", karena pada saat itu Saksi dalam posisi tertidur dan sedikit membuka mata kemudian melihat bahwa Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO yang berada disamping Saksi dalam posisi berdiri;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA dan Sdr. IWAN KARTIWAN melaksanakan mobilisasi tidur dan mobilisasi shalat subuh, Saksi tidak melihat keberadaan Korban pada saat melaksanakan mobilisasi shalat subuh, yang bertugas membangunkan santri di lantai 3 (tiga) yaitu kamar nomor 15 sampai dengan kamar nomor 19 adalah Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA;
- Bahwa pada saat Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA melaksanakan mobilisasi shalat subuh dan bertugas membangunkan santri di lantai 3 (tiga)

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu kamar nomor 15 sampai dengan kamar nomor 19 tersebut tidak memberi tahu apapun tentang keberadaan Korban;

- Bahwa tanggung jawab pemegang kunci gudang koper ataupun kunci ruangan lainnya jika ada santri yang membutuhkan kunci tersebut untuk mengambil barang atau keperluan lainnya, harus didampingi oleh petugas/staf asrama, namun pada saat itu Saksi tidak melaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
 - Bahwa karena pada saat itu Saksi sedang posisi lepas dinas, Saksi baru datang ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada tanggal 01 Desember 2023 pada pukul 22.00 WIB untuk menjalankan dinas pergantian shift, pada saat mulai waktu shift, Saksi baru menjalankan pekerjaannya untuk melakukan pengecekan dan back up potongan video Closed-Circuit Television (CCTV) di kantor asrama Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF tentang terjadinya peristiwa kekerasan terhadap Korban;
 - Bahwa Korban telah mengalami pemukulan dan berada di gudang koper milik Pondok Pesantren Husnul Khotimah sehingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi Korban semakin memburuk sehingga meninggal dunia pada jam 06.00 WIB hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 karena ditelpon oleh Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI pada saat Saksi dirumah;
 - Bahwa gudang koper yang dimaksud kurang pencahayaan serta kurang sirkulasi udara walaupun ada ventilasi, dan tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan apapun selain untuk menyimpan barang-barang milik santri.
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ETIS SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 09.00 hingga jam 10.00 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada saat Saksi melaksanakan tugas piket di asrama Abu Bakar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimana Saksi diberitahu oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF santri kelas XII yang ketika itu memberi kabar ada santri yang sakit dan disimpan di gudang yang letaknya di samping kantor asrama Abu Bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberi tahu oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi langsung mengeceknya dan melihat kondisi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban mengalami luka lebam di wajah sebelah kanan terlihat jelas dan sebelah kiri mengalami luka memar;
- Bahwa Saksi melihat ada luka memar di dada kanan dan kiri serta terdapat luka membiru di paha kanan dan kiri pada diri Korban;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari para santri bahwa semalam Korban telah mengalami pengeroyokan atau penganiayaan kemudian pada saat itu korban meminta makan dan minum;
- Bahwa Saksi memberikan makan nasi namun ketika Korban menelan makanan merasa sakit sehingga diganti dengan bubur;
- Bahwa Saksi kemudian mengompres badan Korban agar tidak sakit serta diberi minyak butbut supaya menghilangkan rasa sakit dibagian paha tangan dan punggung;
- Bahwa setelah itu Saksi berdiskusi dengan pihak TEAM asrama yang bertugas saat waktu pagi diantaranya Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI, Sdr. DIDIN KURNAEDIN, Sdr. SOLEHUDIN ALAYUBI;
- Bahwa hasil diskusi tersebut adalah harus melapor ke bagian kanit pembinaan Saksi GOZALI Bin JUMADI agar tidak salah melangkah;
- Bahwa dikarenakan pembagian tugas jaga Saksi sudah selesai maka Saksi langsung pulang;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat info Korban telah dibawa oleh petugas shift jaga bagian II ke Klinik di pesantren, namun, karena kondisi Korban semakin memburuk maka harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan;
- Bahwa ketika Saksi sedang menjadi petugas jaga pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 07.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa Korban telah meninggal dunia di rumah sakit dan setelah itu jenazah Korban dibawa oleh keluarganya ke Bekasi Jawa Barat untuk dikebumikan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Korban terkait dengan kejadian Korban pada saat di gudang, dan Saksi pun panik tidak banyak bertanya kepada Korban karena yang Saksi dahulukan menolong Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Korban mengalami kekerasan;
- Bahwa sebelum Saksi selesai bertugas jaga sekira pukul 13.00 WIB, Saksi masih melihat Korban di gudang bersama Ustad DIDIN dan Saksi menghampiri Korban;

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Korban ke gudang;
- Bahwa untuk Closed-Circuit Television (CCTV) tidak ada di dalam kamar namun untuk diluar kamar atau lorong terdapat Closed-Circuit Television (CCTV), namun apakah ada yang terekam atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh 18 (delapan belas) santri yang diduga terlibat kekerasan terhadap Korban karena saat kejadian Saksi sedang tidak berdinis atau tidak ada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diberitahu saat pergantian tugas jaga oleh petugas bagian jaga pagi yang bernama Sdr. DIDIN KURNAEDIN bahwa ada santri laki-laki yang menjadi korban pemukulan teman-temannya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi JAJA TUJANUL ARIPIBIN Bin ENTIS SUTISNA teringat kepada Korban yang mengalami luka di pelipis mata yang mengaku jatuh di kamar mandi, maka Saksi JAJA TUJANUL ARIPIBIN Bin ENTIS SUTISNA menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI;
- Bahwa Saksi langsung mengecek ke gudang penyimpanan koper karena sebelumnya diberitahukan bahwa Korban ada di gudang koper tersebut;
- Bahwa setelah berada di gudang tersebut, Saksi melihat Korban dengan posisi tiduran terlentang dengan menggunakan pakaian kaos dan celana panjang;
- Bahwa pada saat itu Korban masih sadar walaupun untuk berbicara sedikit tersendat dan lebih banyak diam ketika Saksi bertanya kepada Korban;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Korban mengalami luka di wajah diantaranya mata sebelah kanan dan kiri luka lebam;
- Bahwa Saksi hanya melihat luka di wajah Korban saja karena pada saat itu waktu untuk melaksanakan sholat ashar telah masuk;
- Bahwa Saksi meninggalkan Korban sebentar karena Saksi dan Sdr. DIDIN KURNAEDIN akan mengurus santri laki-laki yang akan melaksanakan sholat ashar kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di gudang, Saksi langsung membawa Korban ke Klinik Pratama milik Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Sdr. IWAN KARTIWAN;
- Bahwa ketika Saksi membawa Korban dari gudang ke mobil kondisi Korban sudah lemah dan untuk berjalan harus dipapah;
- Bahwa setelah tiba di Klinik Pratama, Saksi masuk ke dalam ruangan Klinik Pratama dan bertemu dengan petugas Klinik Pratama yaitu Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN;
- Bahwa Saksi berbicara kepada Saksi HERI KUSFEBRI bahwa Saksi membawa santri yang sedang sakit kemudian Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN langsung keluar ruangan Klinik Pratama untuk menuju ke dalam mobil tempat Korban dibawa;
- Bahwa Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN mengecek kondisi Korban dikarenakan terdapat luka;
- Bahwa setelah Korban diperiksa oleh Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN, Korban diarahkan agar segera dipindahkan ke mobil ambulance milik Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
- Bahwa kemudian Korban dipindahkan ke kursi roda dan langsung masuk ke mobil ambulance dengan dibantu untuk posisi berbaring karena akan diberikan bantuan pernafasan oksigen atau dipasang alat pernafasan dan dipasang alat saturasi;
- Bahwa Saksi langsung berangkat bersama dengan Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN dan Sdr. ADUNG selaku sopir ambulance namun Sdr. IWAN tidak ikut karena harus bertugas menjaga lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Juanda Kuningan dan langsung dibawa ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa setibanya di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Korban belum langsung diberikan tindakan medis;
- Bahwa Korban mengalami muntah darah kecoklatan, dan dikarenakan tidak ada dokter bedah syaraf maka langsung Saksi bawa kerumah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan;
- Bahwa sesampai di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan jam 17.00 WIB Korban langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter dan perawat yang ada disana;
- Bahwa yang Saksi ketahui alat pernafasan terpasang dan diberikan infusan telah terpasang di Korban;

Halaman 65 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luka yang dialami oleh Korban akibat pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku yang Saksi melihat secara langsung yaitu kondisi Korban sudah cukup parah dengan luka yang dideritanya walaupun Saksi hanya melihat luka di wajah saja diantara luka lebam di kedua mata yang dimana untuk salah satu matanya namun Saksi lupa bagian kiri dan kanan sudah hampir tertutup akibat luka tersebut dan Saksi pun merasa sangat khawatir selama dalam perjalanan ketika Saksi bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2003 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai karyawan biasa dan sejak tahun 2017, Saksi bertugas sebagai penjaga asrama putra dan Saksi bekerja sebagai penjaga asrama Abu Bakar sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang Saksi telah diberhentikan;
- Bahwa benar kurang lebih terdapat 20 (dua puluh) santri yang tinggal di dalam kamar tersebut karena di dalam kamar terdapat ranjang atas bawah sebanyak 10 (sepuluh) ranjang namun untuk kamar mandi ada di luar;
- Bahwa untuk didalam kamar tidak ada namun untuk diluar kamar atau lorong terdapat Closed-Circuit Television (CCTV) namun untuk tahu apakah ada yang terekam atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar gudang koper yang dimaksud diatas kurang pencahayaan serta kurang sirkulasi udara walaupun ada ventilasi, dan tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan apapun selain untuk menyimpan barang-barang milik santri;
- Bahwa benar sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* tanggung jawab pemegang kunci gudang koper ataupun kunci ruangan lainnya jika ada santri yang membutuhkan kunci tersebut untuk mengambil barang atau keperluan lainnya, harus didampingi oleh petugas/staf asrama
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 7. **Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
 2. Anak saksi

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku

- Bahwa Saksi menjabat di Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai Kepala Urusan Asrama Abu Bakar Ash Shiddiq dan sudah menjabat selama 8 (delapan tahun) sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Urusan Asrama Abu Bakar Ash Shiddiq yaitu melakukan monitoring, membantu staf Asrama Abu Bakar Ash Shiddiq, menerima masukan dan saran dari wali santri Asrama Abu Bakar Ash Shiddiq dan menerima konseling santri;
- Bahwa ada yang melakukan kontroling santri pada waktu malam dan sambil mengabsen santri ke setiap kamar sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa adapun kondisi Korban setelah mendapat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku adalah Korban mengalami luka pada bagian kedua pelipis yang bengkak, dada memar, punggung memar, kedua paha memar, lengan terdapat bekas cakaran, dan Korban mengalami muntah-muntah;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi berada di Kantor kemudian Saksi di beritahu oleh Saksi JAJA TUJANUL ARIPIBIN Bin ENTIS SUTISNA melalui telepon bahwa terdapat kejadian di asrama Abu Bakar Ash Shiddiq;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke kantor asrama Abu Bakar Ash Sidiq yang beralamat di Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa ketika Saksi berada di kantor asrama tersebut Saksi diceritakan oleh Saksi JAJA TUJANUL ARIPIBIN Bin ENTIS SUTISNA bahwa terdapat rambut

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baju yang bernoda darah di tong sampah kamar nomor 19 dan dibawa ke Kantor Asrama Abu Bakar Ash Sidiq;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA di hari Kamis tanggal 30 November 2023 pada saat Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA melakukan mobilisasi asrama untuk mengarahkan santri melakukan shalat ashar di masjid Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA melakukan pengecekan di kamar nomor 19 dan menemukan Korban yang sedang tertidur;
- Bahwa Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA melihat luka di bagian pelipis Korban yang sudah mengering kemudian Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA menanyakan kepada Korban perihal luka tersebut dan Korban menjawab luka tersebut didapat pada saat Korban terjatuh di kamar mandi kemudian Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA mengecek tubuh Korban dan suhu tubuh Korban hangat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA berinisiatif untuk menelepon wali kelas karena Korban ketika pagi tidak ada di kamar Korban maupun di kamar lain;
- Bahwa menurut wali kelas Korban, Korban tidak ada di kelas;
- Bahwa setelah itu Saksi berinisiatif memanggil ketua angkatan yang bernama Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melalui Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF datang ke kantor asrama dan Saksi mengajak Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF berbicara mengenai permasalahan untuk *Study Tour* kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF perihal Korban pada saat sekarang berada dimana;
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF menjawab "USTAD GA TAU YAH" kemudian Saksi menjawab "GATAU KALO TAU NGAPAIN NANYA" kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF menjawab bahwa Korban sedang berada di gudang penyimpanan koper dan selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA untuk mengecek gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA melaporkan kepada Saksi bahwa Korban berada di gudang tersebut;

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi JAJA TUJANUL ARIPIN Bin ENTIS SUTISNA dan Sdr. DIDIN melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. DIDIN memberi makan Korban;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi sembari mengobrol dengan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF tentang kejadian semalam kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF menyampaikan bahwa Korban dipukuli oleh para santri dikarenakan Korban telah mencuri barang-barang milik santri yang lain termasuk santri yang benar-benar dekat dengan korban;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF “kenapa harus melakukan hal seperti itu”, kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF menjawab “dikarenakan korban terlalu sering melakukan pencurian dan ketika ditanyakan korban tidak mengakui perbuatannya” kemudian Saksi menjawab “kenapa tidak tidak melaporkan kepada kami” Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF menjawab “kalau dilaporkan kepada ustadz lalu diproses ketika hilmi menyebut Nama Allah tidak mengakui perbuatannya ustad akan mempercayainya sehingga tidak ada sanksi” setelah itu Saksi menjawab “kalo di serahkan ke ustad tidak akan terjadi hal seperti ini”.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF kembali ke kelasnya dan Saksi langsung ke gudang tempat Korban berada;
- Bahwa pada saat di gudang Korban sedang terlentang dan langsung menghampiri Saksi, lalu Saksi melihat Korban sudah luka-luka dan muntah;
- Bahwa pada saat itu kondisi Korban memar di bagian mata sebelah kanan, memar di bagian tangan, bagian depan kedua kaki, di bagian punggung, di bagian dada;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha menenangkan Korban karena pada saat itu Korban mengatakan bahwa Ia tidak melakukan apa yang dituduhkan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajak Korban untuk dibawa ke klinik Pondok Pesantren Husnul Khotimah namun Korban menolak dan hanya ingin pulang karena merasa trauma;
- Bahwa pada saat itu Korban sempat muntah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha koordinasi/ menghubungi pihak pesantren namun tidak tersambung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berusaha memanggil tenaga medis dari klinik milik Pondok Pesantren Husnul Khotimah karena merasa shock dan kebingungan padahal sewajarnya bisa dipanggil bila ada santri yang sakit;

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban akhirnya dibawa ke Klinik milik Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada sore hari;
- Bahwa Saksi JAJA TUJANUL ARIPIB Bin ENTIS SUTISNA melakukan pertolongan pertama dengan mengompres punggung Korban dan memberi makan Korban bersama Sdr. DIDIN serta mengoleskan minyak Butbut ke bagian punggung Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 tersebut kondisi hujan lebat jam 11.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi berada di Gudang dari jam 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB untuk kemudian melaporkan kepada Saksi GOZALI Bin JUMADI selaku Kanit namun tidak sempat bertemu;
- Bahwa setelah agak siang dan berhasil dikontak sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi GOZALI Bin JUMADI kemudian memerintahkan Korban dibawa ke Klinik Pratama Pondok Pesantren;
- Bahwa Korban kemudian akhirnya dibawa ke Klinik Pondok Pesantren Husnul Khotimah sekitar pukul 15.00 WIB karena Saksi sempat ada janji dengan Kelas 9 karena ada pengajian;
- Bahwa karena kondisi yang semakin memburuk Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 dengan didampingi oleh Saksi DEDE MUHADI Bin KARSADan Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut dan dilakukan rawat inap;
- Bahwa benar Saksi yang menghubungi pihak keluarga Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Korban telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah memberikan santunan kepada pihak Korban;
- Bahwa tujuan para pelaku melakukan hal tersebut diduga para pelaku merasa kesal kepada Korban dikarenakan Korban tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar wali asrama setiap harinya pada malam hari ada 3 orang yang menjalani shift malam dan sejatinya pada malam hari tidak tidur dan pekerjaan mereka dilaporkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi hanya sesekali memeriksa CCTV untuk mengawasi pekerjaan wali asrama;
- Bahwa ruangan Saksi berada di lantai 1 di sebelah UKS yang memiliki kasur dan ventilasi yang memadai dan disebelahnya adalah gudang koper;

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi Korban pernah ketahuan mencuri kepada HK Mart;
- Bahwa Korban setelah ditemukan di gudang koper tidak dibawa ke UKS yang berada di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa gudang koper yang dimaksud diatas kurang pencahayaan serta kurang sirkulasi udara walaupun ada ventilasi, dan tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan apapun selain untuk menyimpan barang-barang milik santri;
- Bahwa sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* tanggung jawab pemegang kunci gudang koper ataupun kunci ruangan lainnya jika ada santri yang membutuhkan kunci tersebut untuk mengambil barang atau keperluan lainnya, harus didampingi oleh petugas/staf asrama.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi HERI KUSFEBRI Bin WAGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dari tahun 2019 sebagai Petugas Perawat Klinik Pratama Husnul Khotimah yang memiliki tugas yaitu melakukan pengecekan kesehatan para santri apabila ada santri yang sakit maka akan Saksi cek setiap harinya (visit asrama);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara tepat perihal kejadiannya, yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 16.00 WIB ketika sedang bekerja di Klinik Pratama Husnul Khotimah di bagian tugas sore Saksi kedatangan wali asrama yang bernama Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA bersama dengan Sdr. IWAN KARTIWAN yang bertugas jaga sore;
- Bahwa Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA dan Sdr. IWAN KARTIWAN membawa Korban yang dimana ketika itu Saksi melihat kondisi mata kanan Korban lebam dan bengkak, terdapat luka di pelipis kanan dan mata kiri sedikit bengkak dengan kondisi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan Korban ke mobil ambulance dan Saksi melakukan pengecekan saturasi oksigen di angka 96% persen atau normal dan denyut nadi 150 yang berarti nadi cepat dan Saksi langsung memberikan

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen di hidung sebanyak 3 (tiga) liter per menit lalu menghubungi sopir ambulance Sdr. ADUNG untuk dirujuk kerumah sakit;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA berangkat ke Rumah Sakit Juanda Kuningan dan diterima di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa ketika akan dipindahkan dari blangkar ambulance ke blangkar Instalasi Gawat Darurat (IGD), Korban muntah darah berwarna hitam kecoklatan;
- Bahwa dikarenakan kondisi Korban yang semakin parah, dokter menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan dengan alasan di Rumah Sakit Juanda tidak ada dokter bedah syaraf;
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit 45 Kuningan, Korban langsung diperiksa oleh dokter jaga dan perawat jaga serta dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rontgen kepala dada dan abdomen (perut kebawah);
- Bahwa Korban kembali ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) setelah melakukan rontgen;
- Bahwa karena kondisi Korban yang semakin memburuk maka membutuhkan computerized tomography (CT) Scan untuk kepala Korban, namun karena alat yang ada di RSUD 45 Kuningan rusak, maka Korban dibawa kembali ke bagian radiologi Rumah Sakit Juanda dan perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan melakukan konfirmasi ke Rumah Sakit Juanda;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan computerized tomography (CT) Scan kepala Korban di Rumah Sakit Juanda dan kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan sekira jam 20.30 WIB;
- Bahwa selesai dilakukannya perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) maka Saksi melakukan serah terima ke perawat jaga dan Saksi pulang bersama sopir ambulance;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari Saksi DEDE MUHADI Bin KARSA pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 07.00 WIB bahwa Korban telah meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk dimandikan dan disholatkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan mendapat informasi bahwa luka yang dialami oleh Korban adalah akibat dari pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan para santri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah;

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Korban pada saat awal Saksi periksa dalam keadaan sadar namun tidak banyak bicara dan masih menuruti perintah Saksi untuk bergeser atau sekedar menggerakkan anggota badan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 9. **Saksi GOZALI Bin JUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
 2. Anak saksi
 3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
 4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
 5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
 6. Anak saksi.
 7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
 8. Anak saksi.
 9. Anak saksi.
 10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
 11. Anak saksi .
 12. Anak saksi.
 13. Anak saksi .
 14. Anak saksi .
 15. Anak saksi .
 16. Anak saksi .
 17. Anak saksi.
 18. Anak Pelaku
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB ketika Saksi sedang di kantor pembinaan santri putra Pondok Pesantren Husnul Khotimah Saksi kedatangan Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI selaku Kepala Urusan asrama Abu bakar yang saat itu memberitahukan ada santri yang bernama MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI yang sakit;

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI mengenai sakit apa yang dialami oleh Korban MUHAMAD HILMY AHLA DZIKRI BIN ERDI;
- Bahwa kemudian Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI mengatakan kepada Saksi bahwa sakit yang dialami oleh Korban adalah terdapat memar-memar akibat mendapatkan kekerasan dari teman-teman serta Korban juga lemah;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa agar pihak klinik diantarkan ke asrama untuk mengecek kondisi Korban atau apabila tidak mau maka Korban yang dibawa ke Klinik Pratama;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi bagian kedisiplinan atau pengasuhan untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut agar diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pihak asrama membawa Korban ke Klinik Pratama;
- Bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit, Saksi menghubungi Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan Saksi memberi kabar bahwa dengan kejadian ini Saksi minta pertimbangan apakah orang tua Korban perlu dikabari atau tidak karena takut salah;
- Bahwa Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN mengatakan apapun yang terjadi segera dihubungi pihak keluarga Korban dan setelah itu Korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Korban dirawat di ruang perawatan umum yaitu ruang flamboyan nomor 8 (delapan) dan sesampainya disana Saksi melihat kondisi Korban masih dalam keadaan sadar namun menderita luka di wajah bagian pelipis mata, luka memar di dada, paha, kaki bagian belakang, di punggung dan di tangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 07.00 WIB ketika sedang berada di kantor, Saksi diberitahukan bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar kemudian didapatkan hasil bahwa yang melakukan pemukulan adalah :
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
 2. Anak saksi
 3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
 4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.

7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

11. Anak saksi .

12. Anak saksi.

13. Anak saksi .

14. Anak saksi .

15. Anak saksi .

16. Anak saksi .

17. Anak saksi.

18. Anak Pelaku

- Bahwa informasi yang Saksi ketahui luka yang dialami oleh Korban akibat pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dari tahun 2009 sebagai pengajar dan Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pembinaan sejak tahun 2018 yang bertugas mengevaluasi kegiatan santri;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut keterangan yang diperoleh dari kepala asrama Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI dan informasi dari Sdr. HASAN yang telah menginterogasi Anak – anak Pelaku, bahwa Anak – anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap Korban diduga Korban sering mencuri barang barang anak-anak santri;
- Bahwa benar untuk didalam kamar tidak ada namun untuk diluar kamar atau lorong ada Closed-Circuit Television (CCTV) namun apakah ada yang merekam atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. **Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

Halaman 75 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sejak tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban yaitu :
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
 2. Anak saksi
 3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
 4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
 5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
 6. Anak saksi.
 7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
 8. Anak saksi.
 9. Anak saksi.
 1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
 2. Anak saksi .
 3. Anak saksi.
 4. Anak saksi .
 5. Anak saksi .
 6. Anak saksi .
 7. Anak saksi .
 8. Anak saksi.
 9. Anak Pelaku
- Bahwa saat para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut terhadap Korban, Saksi tidak mengetahuinya apakah menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah yaitu menjalankan amanah yang diberikan oleh Yayasan Husnul Khotimah untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembinaan akhlak dan karakter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. HASAN yang merupakan bagian kedisiplinan menerangkan bahwa peran yang dilakukan oleh para Anak pelaku yaitu di antaranya sebagai berikut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan pemukulan ke arah pelipis Korban, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan pemukulan ke dada Korban, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO melakukan penendangan ke arah kaki Korban dan para pelaku yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara dan peran apa saja yang dilakukan oleh para Anak pelaku;

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melakukan kontroling santri pada waktu malam kejadian tersebut namun dalam tugas dan tanggung jawab di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ada anggota staf yang bertugas untuk melakukan patroli atau kontroling ke setiap kamar asrama Pondok Pesantren Husnul Khotimah selama 1x24 jam dengan 3 shift yaitu pagi dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, siang dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan malam harinya dari pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB dan setiap shift tersebut bertugas selama 8 (delapan) jam dan setiap shift nya berganti personil;
- Bahwa adapun kondisi Korban setelah mendapat kekerasan yang dilakukan oleh para Anak pelaku yaitu pada saat Saksi menjenguk Korban di Rumah Sakit Daerah 45 pada hari Sabtu sekitar pukul 05.30 WIB Saksi melihat luka yang dialami Korban yaitu di bagian kedua pelipis Korban bengkak, bagian dada memar, bagian punggung bekas cakaran, di kedua pahanya memar, di lengan Korban terdapat bekas cakaran dan di bagian betis Korban memar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada awalnya hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi berada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah kemudian Saksi GOZALI Bin JUMADI menghubungi Saksi melalui telepon yaitu perihal adanya santri kelas 12 atau XII menjadi korban pemukulan teman-temannya;
- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Saksi GOZALI untuk segera membawa Korban ke Klinik pondok pesantren Husnul Khotimah untuk mendapatkan penanganan medis dan mengusut tuntas siapa sajakah yang menjadi pelaku tindakan kekerasan tersebut dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan pondok pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 06.40 WIB, Saksi dikabari melalui telepon oleh Saksi ABDUL MUHAEMIN bahwa kondisi Korban semakin memburuk;
- Bahwa setelah mendengar informasi mengenai kondisi Korban tersebut, Saksi berangkat menjemput ibu Korban dari penginapan namun pada saat di perjalanan Saksi di telepon oleh Saksi ABDUL MUHAEMIN bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa atas permintaan kedua orang tua Korban, agar tidak melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya kejadian tersebut padahal Saksi telah menganjurkan untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian, namun Saksi NARIMAH Binti SARITA dan Saksi ERDI Bin UCA tidak menghendaki

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut malah meminta jika ada gambar foto atau rekaman kejadian untuk dihilangkan saja;

- Bahwa kedua orang tua Korban meminta agar para pelaku dikeluarkan dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa benar pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Bahwa pernah ada laporan tentang Korban pernah melakukan pencurian di HK Mart;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. **Saksi MUTAMAD, L.C Bin ROSIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dari tahun 1996 sebagai pengajar atau guru biasa dan pada tahun 2010, Saksi diangkat sebagai Ketua Umum yayasan Husnul Khotimah yang memiliki tugas yaitu memimpin semua kepala divisi di yayasan Husnul Khotimah dan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai seluruh kegiatan yang ada di yayasan Husnul Khotimah serta menyiapkan kuasa hukum atau pendampingan hukum kepada santri yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor yayasan Husnul Khotimah, Saksi mendapatkan telepon dari pimpinan pondok pesantren yaitu Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN yang menjelaskan kepada Saksi bahwa telah terjadi pemukulan terhadap santri kelas XII yang bernama MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI Bin ERDI yang dilakukan oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN bagaimana kondisi Korban agar segera dibawa ke Klinik Pratama Husnul Khotimah dan setelah itu menurut Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN bahwa Korban telah dibawa kerumah sakit, dan dikarenakan ada kegiatan maka Saksi memerintahkan ke Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN agar ada yang mendampingi Korban ke rumah sakit;

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk biaya ditanggung oleh yayasan Husnul Khotimah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 07.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari pimpinan pesantren Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi berangkat ke rumah duka dengan pimpinan pesantren Saksi MULYADIN, L.C, MH Bin MAMAN dan memberikan uang santunan yang berasal dari pihak yayasan Husnul Khotimah sebesar ± Rp.500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya Saksi MUTAMAD, L.C Bin ROSIM tidak mengetahui kejadian tersebut dan Saksi MUTAMAD, L.C Bin ROSIM baru mengetahuinya setelah diamankan di kantor kepolisian dan untuk para pelaku yang Saksi ketahui adalah sebanyak 18 orang yang semuanya adalah santri pondok pesantren Husnul Khotimah I kelas XII Madrasah Aliyah yang bernama :
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
 2. Anak saksi
 3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
 4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
 5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
 6. Anak saksi.
 7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
 8. Anak saksi.
 9. Anak saksi.
 1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
 2. Anak saksi .
 3. Anak saksi.
 4. Anak saksi .
 5. Anak saksi .
 6. Anak saksi .
 7. Anak saksi .
 8. Anak saksi.
 9. Anak Pelaku
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa uka yang dialami oleh Korban merupakan akibat pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Korban sering melakukan perbuatan yang kurang baik hingga memicu kekesalan para santri;

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. **Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO BIN SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Anak saksimelihat Korban sedang berada di kamar nomor 6 (enam) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun Rt.016/Rw.003 Desa Sambawa kec. Jalaksana kab. Kuningan. Saat itu Anak saksimelihat Korban posisi seperti sedang mencari barang di lemari bagian atas milik Anak saksi, yang mana lemari bagian atas milik Anak saksitersebut tersimpan uang dan 2 (dua) bungkus Rokok Merk Juara;

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi Anak saksisedang tiduran di kamar dan Korban menduga Anak saksiseolah-olah tertidur kemudian Anak saksibangun dari tempat tidur, setelah itu Korban mengatakan kepada Anak saksi "MINTA MAKANAN YA IS". Setelah itu Anak saksimengijinkan Korban untuk mengambil makanan milik Anak saksidi lemari bagian bawah setelah itu Korban mengambil makanan milik Anak saksi Bin SATIMIN;
- Bahwa kemudian Anak saksikembali berposisi tiduran, dengan Anak saksipura pura tertidur sambil memperhatikan Korban saat mengambil barang di lemari Anak saksitersebut elanjutnya pada saat Korban keluar dari kamar 6 (enam) tersebut, Anak saksimengecek lemari bagian atas milik Anak saksi, dan melihat Rokok milik Anak saksihanya tersisa 1 (satu) bungkus rokok merk Juara saja, dan diketahui 1 (satu) Bungkus rokok merk Juara yang lainnya telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui satu bungkus rokok milik Anak saksitelah hilang Anak saksilangsung keluar dari kamar nomor 6 tersebut dan kemudian menghampiri Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI, setelah Anak saksibertemu dengan Korban di tangga asrama, kemudian Anak saksimenanyakan mengenai 1 (satu) bungkus rokok merk Juara milik Anak saksi, yang diduga dicuri oleh Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI, setelah Anak saksiterus menanyakan rokok milik Anak saksitersebut kepada Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI;
- Bahwa pada saat itu Korban mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut telah dicuri oleh Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI, dan saat itu Korban langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut di dalam lemari miliknya selanjutnya Korban mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok merk Juara yang sebelumnya telah dicuri kepada Anak saksi Bin SATIMIN;
- Bahwa setelah itu pada waktu sekitar jam 06.30 WIB, saat Anak saksisedang bersiap siap untuk berangkat sekolah, saat itu Anak saksimemberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO karena rokok yang telah dicuri oleh Korban tersebut adalah rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO;
- Bahwa setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengetahui kejadian tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO merasa emosi, kemudian Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendatangi Korban yang saat itu berposisi sedang tertidur di tempat tidur kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar;

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi kemudian membangunkan Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI, selanjutnya pada saat Korban terbangun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak berkali kali hingga lebih dari 4 (empat) kali, hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan, dan setelah kekerasan tersebut Anak saksimelihat luka lecet pada bagian pelipis mata bagian kanan Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI;
- Bahwa sebelum Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO meninggalkan Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI, saat itu Anak saksisempat mengatakan kepada Korban dengan perkataan *"urusan Anak saksisama kamu belum selesai"* dan Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi meninggalkan Korban MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI, dengan maksud untuk bersiap siap berangkat ke sekolah;
- Bahwa cara Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan yaitu:
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban yang saat itu sedang tidur di ranjang bawah di dalam kamar asrama sedang menghadap ke arah kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengucapkan kalimat kepada Korban *"woi bangun loh"* selanjutnya setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban yang saat itu Korban dalam keadaan berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul sambil mendorong punggung Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kedua betis kaki milik Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan bagian depan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut, selanjutnya ketika Korban sedang berdiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO juga sedang berdiri dibelakang Korban kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menyikut punggung sebelah kiri Korban dengan sikut tangan kanan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya setelah itu ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kaki Korban diselonjorkan

Halaman 82 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan kemudian tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang kaos lengan pendek berwarna pendek yang dipakai oleh Korban pada waktu itu sedangkan tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menampar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kaki bagian paha sebelah kiri milik Korban dengan menggunakan tumit kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menjewer kuping sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

2. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dada milik Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO juga memegang tangan sebelah kanan milik Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Korban tersebut, sedangkan kedua kaki paha milik Korban diduduki oleh Anak saksi, selanjutnya setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sambil membungkukan badannya kemudian memukul dada Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri saling berhadap-hadapan selanjutnya memukul sekitar dada atau perut milik Korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya;
4. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO ketika sedang berdiri saling berhadap-hadapan Korban menampar pipi sebelah kiri Korban dengan menggunakan telapak kanan milik Korban namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak mengetahui berapa kalinya ketika Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO melakukan perbuatan tersebut kepada diri Korban;
5. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya tangan kiri Korban dipegangi oleh tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedangkan tangan sebelah kanan Korban dipegangi sambil dijepit oleh tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya Anak saksi menduduki kedua kaki paha milik Korban kemudian setelah itu Anak saksi memukul bagian dada dan perut milik Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan;



6. Anak saksi ketika Korban memukul Korban dan mengenai dada namun Korban pada saat itu melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangannya tersebut, selanjutnya setelah itu ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kakinya diselonjorkan ke depan kemudian Anak saksi duduk setengah jongkok di hadapan Korban selanjutnya Anak saksi memukul perut milik Korban dengan menggunakan kepala tangan milik Anak saksi yang Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lihat sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Anak saksi saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban selanjutnya Anak saksi mengganti posisi Anak saksi selanjutnya setelah itu Anak saksi menepuk-nepuk dada milik Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan;
7. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang di lantai kemudian Anak saksi menendang dan mengenai kaki paha sebelah kiri milik Korban dengan menggunakan kaki bagian dalam sebelah kanan milik Anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
8. Anak saksi ketika Korban sedang tiduran terlentang di lantai selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH, sedangkan Anak saksi yang sebelumnya saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban selanjutnya posisinya diganti oleh Anak saksi selanjutnya setelah itu Anak saksi menduduki kedua kaki paha milik Korban selanjutnya setelah itu Anak saksi memukul dada milik Korban dengan menggunakan kedua kepala tangan Anak saksi secara berulang-ulang;
9. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dengan menggunakan kedua kepala tangannya memukul kerah bagian dada Korban namun tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai dada atau tidak dikarenakan pada waktu itu Korban melindungi dada miliknya dengan cara kedua tangan menutupi bagian dada milik Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak saksi ketika Korban dan Anak saksi berdiri saling berhadap-hadapan selanjutnya Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan kepala kedua tangan milik Anak saksi dan mengenai bagian dada atas sebelah kiri, perut sebelah kiri, lengan sebelah kiri milik Korban sambil Korban melindungi dada miliknya dengan cara kedua tangan menutupi bagian dada milik Korban ketika Anak saksi melakukan perbuatan tersebut kepada Korban;
2. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tiduran terlentang di lantai selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH, sedangkan Anak saksi saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melihat Anak saksi berdiri sambil membungkukan badannya selanjutnya Anak saksi memukul Korban yang diarahkan kepada bagian dada milik Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak mengetahui berapa kalinya ketika Anak Saksi FAD HIL KENJISWARDANA Bin BAMBANG YULYANTO melakukan perbuatan tersebut kepada diri Korban;
3. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Anak saksi berdiri di samping kiri Korban kemudian Anak saksi menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai kaki sebelah kiri Korban namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak ingat berapa kalinya ketika Anak saksi menendang kaki sebelah kiri Korban;
4. Anak Pelaku ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang di lantai selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Anak saksisaat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban tersebut selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melihat Anak Pelaku HAZA KUMALA sambil membungkukan badannya kemudian Anak Pelakumemukul Korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanannya dan mengenai dada milik Korban tersebut namun Saksi SYAWAL

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak mengetahui berapa kalinya Anak Pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap dada milik Korban tersebut;

5. Anak saksi yang Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lihat pada waktu itu adalah ketika Korban dalam keadaan tidur berbaring sambil kedua tangan Korban menutupi dada miliknya kemudian Anak saksi membungkukan badanya selanjutnya Anak saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah bagian sekitar dada atau perut milik Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil setiap memukul Korban tersebut mengucapkan kalimat *"seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus"*.
6. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI ketika Korban dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI berdiri saling berhadapan selanjutnya Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan mengenai dada lalu diwaktu yang bersamaan Korban melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangan milik Korban tersebut sambil Korban memiringkan badannya sehingga punggung milik Korban tersebut sempat dipukul oleh tangan kanan milik Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 09.30 WIB pada saat itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Anak saksi, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertanya dengan mengatakan *"eh Hilmi gimana tuh masih tiduran di kamar"* lalu dijawab *"gak, gak di kamar, dia udah dipindahin ke gudang sama si Wisnu"* lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertanya *"sejak kapan"* lalu dijawab oleh teman Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut *"tadi malam habis dipukuli dipindahkan"*;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga para pelaku dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.

- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. **Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku.

- Bahwa baik Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO maupun para pelaku lainnya tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong dan kaki ketika melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menerangkan bahwa Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai pada bagian dada, bagian ulu hati, bagian punggung dan bagian lengan kanan Korban, kemudian Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO juga sempat menampar Korban menggunakan telapak tangan kanan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri Korban;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menerangkan bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang Korban menggunakan punggung kaki kanan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk kiri Korban, serta Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO juga sempat menendang Korban menggunakan tumit kaki kanan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai paha kanan Korban serta Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO untuk melakukan kekerasan kepada Korban dengan posisi Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan kanan Korban yang saat itu Korban dalam posisi terlentang, kemudian tangan kiri Korban dipegang oleh rekan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO yaitu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, setelah kedua tangan Korban dipegangi oleh Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO selanjutnya rekan-rekan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO yang lainnya melakukan pemukulan kepada Korban tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menerangkan bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul Korban menggunakan kedua kepalan tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO posisi Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dengan Korban awalnya Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri berhadap-hadapan dengan Korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, kemudian Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergeser posisi ke sebelah kanan Korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, setelah itu ketika Korban sedang dalam posisi tiduran tengkurap di lantai Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul punggung Korban dari posisi Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri di samping kanan Korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO pada saat Korban dalam posisi tiduran terlentang di lantai Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang Korban menggunakan punggung kaki dari bagian samping kiri Korban mengarah ke rusuk kanan Korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, setelah itu saat Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berpindah tempat ke samping kanan Korban dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dengan cara Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO melangkahi tubuh Korban yang dalam posisi tidur telentang, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO kembali menendang Korban menggunakan tumit Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO mengenai bagian paha kanan Korban;

- Bahwa cara Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan yaitu:

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban yang saat itu sedang tidur di ranjang bawah di dalam kamar asrama sedang menghadap ke arah kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengucapkan kalimat kepada Korban "woi bangun loh" selanjutnya setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban yang saat itu Korban dalam keadaan berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul sambil mendorong punggung Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kedua betis kaki milik Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan bagian depan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut, selanjutnya ketika Korban sedang berdiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO juga sedang berdiri dibelakang Korban



kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menyikut punggung sebelah kiri Korban dengan sikut tangan kanan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya setelah itu ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kaki Korban diselonjorkan kedepan kemudian tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang kaos lengan pendek berwarna pendek yang dipakai oleh Korban pada waktu itu sedangkan tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menampar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kaki bagian paha sebelah kiri milik Korban dengan menggunakan tumit kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menjewer kuping sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

2. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dada milik Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO juga memegang tangan sebelah kanan milik Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Korban tersebut, sedangkan kedua kaki paha milik Korban diduduki oleh Anak saksi, selanjutnya setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sambil membungkukan badannya kemudian memukul dada Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri saling berhadap-hadapan selanjutnya memukul sekitar dada atau perut milik Korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya;
4. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO ketika sedang berdiri saling berhadap-hadapan Korban menampar pipi sebelah kiri Korban dengan menggunakan telapak kanan milik Korban namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak mengetahui berapa kalinya ketika Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO melakukan perbuatan tersebut kepada diri Korban;
5. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya tangan kiri Korban dipegangi oleh tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedangkan tangan sebelah kanan Korban dipegangi sambil dijepit oleh tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO,



selanjutnya Anak saksi menduduki kedua kaki paha milik Korban kemudian setelah itu Anak saksi memukul bagian dada dan perut milik Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

6. Anak saksi ketika Korban memukul Korban dan mengenai dada namun Korban pada saat itu melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangannya tersebut, selanjutnya setelah itu ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kakinya diselonjorkan ke depan kemudian Anak saksi duduk setengah jongkok di hadapan Korban selanjutnya Anak saksi memukul perut milik Korban dengan menggunakan kepalan tangan milik Anak saksi yang Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lihat sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Anak saksi saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban selanjutnya Anak saksi mengganti posisi Anak saksi selanjutnya setelah itu Anak saksi menepuk-nepuk dada milik Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan;
7. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang di lantai kemudian Anak saksi menendang dan mengenai kaki paha sebelah kiri milik Korban dengan menggunakan kaki bagian dalam sebelah kanan milik Anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
8. Anak saksi ketika Korban sedang tiduran terlentang di lantai selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH, sedangkan Anak saksi yang sebelumnya saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban selanjutnya posisinya diganti oleh Anak saksi selanjutnya setelah itu Anak saksi menduduki kedua kaki paha milik Korban selanjutnya setelah itu Anak saksi memukul dada milik Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Anak saksi secara berulang-ulang;
9. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dengan menggunakan kedua kepalan tangannya memukul kerah bagian dada Korban namun tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai dada atau tidak dikarenakan



pada waktu itu Korban melindungi dada miliknya dengan cara kedua tangan menutupi bagian dada milik Korban;

1. Anak saksi ketika Korban dan Anak saksi berdiri saling berhadapan-hadapan selanjutnya Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan kepala kedua tangan milik Anak saksi dan mengenai bagian dada atas sebelah kiri, perut sebelah kiri, lengan sebelah kiri milik Korban sambil Korban melindungi dada miliknya dengan cara kedua tangan menutupi bagian dada milik Korban ketika Anak saksi melakukan perbuatan tersebut kepada Korban;
2. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tiduran terlentang di lantai selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH, sedangkan Anak saksi saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melihat Anak saksi berdiri sambil membungkukan badannya selanjutnya Anak saksi memukul Korban yang diarahkan kepada bagian dada milik Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak mengetahui berapa kalinya ketika Anak Saksi FAD HIL KENJISWARDANA Bin BAMBANG YULYANTO melakukan perbuatan tersebut kepada diri Korban;
3. Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Anak saksi berdiri di samping kiri Korban kemudian Anak saksi menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai kaki sebelah kiri Korban namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak ingat berapa kalinya ketika Anak saksi menendang kaki sebelah kiri Korban;
4. Anak Pelaku ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang di lantai selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menjepit dan memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Anak saksi saat itu sedang duduk diatas kedua kaki paha milik Korban tersebut selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melihat Anak Pelaku HAZA KUMALA sambil membungkukan badannya kemudian Anak

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya dan mengenai dada milik Korban tersebut namun Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tidak mengetahui berapa kalinya Anak Pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap dada milik Korban tersebut;

5. Anak saksi yang Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lihat pada waktu itu adalah ketika Korban dalam keadaan tidur berbaring sambil kedua tangan Korban menutupi dada miliknya kemudian Anak saksi membungkukan badanya selanjutnya Anak saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah bagian sekitar dada atau perut milik Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil setiap memukul Korban tersebut mengucapkan kalimat *"seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus"*.
6. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI ketika Korban dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI berdiri saling berhadapan selanjutnya Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan mengenai dada lalu diwaktu yang bersamaan Korban melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangan milik Korban tersebut sambil Korban memiringkan badannya sehingga punggung milik Korban tersebut sempat dipukul oleh tangan kanan milik Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga para pelaku dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

- Bahwa Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF maupun para pelaku lainnya tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong dan kaki ketika melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Korban;

- Bahwa Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF menerangkan bahwa cara ketika Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut :

1. Pertama, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF ke arah dada akan tetapi pukulan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF tersebut ditahan oleh tangan kanan Korban akhirnya

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



pukulan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mengenai tangan kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali.

2. Kedua, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF ke arah pipi sebelah kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Ketiga, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mendorong punggung Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya Korban terjatuh ke lantai kamar;
 4. Keempat, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF menendang dengan menggunakan punggung kaki bagian kanan ke arah kaki/betis Korban sebelah kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 5. Kelima, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bagian bawah ke arah dada sebelah kanan Korban sebanyak kurang dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa pada waktu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan pelaku lainnya melakukan tindak pidana terhadap Korban secara bergantian;
 - Bahwa ketika Saksi AHMAD RANTYSSI datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan Anak saksi, Anak saksi pada saat itu Korban sudah dalam keadaan luka lebam di bagian pelipis mata sebelah kanan dan yang terakhir kali melakukan perbuatan tersebut Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF pulang terlebih dahulu;
 - Bahwa 9 (sembilan) pelaku selaku teman Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF ketika melakukan tindak pidana tersebut yang Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF lihat adalah sebagai berikut :
1. Anak saksimenendang dengan menggunakan kaki bagian kanan ke arah Korban;
 2. Anak saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada bagian kiri dengan menggunakan kepala bawah tangan sebanyak tidak tahu dengan posisi Anak saksi duduk di sebelah kiri Korban dan posisi tiduran terlentang di lantai kamar;
 3. Anak saksi memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah tengah dada serta ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak saksi berdiri berhadapan-hadapan dengan Korban;



4. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menampar dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Korban dan Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO berdiri berhadap-hadapan;
 5. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul dengan menggunakan ke 2 (dua) kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian ke arah punggung Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan posisi Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berada di belakang Korban;
 6. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menampar dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan posisi Korban dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berdiri berhadap-hadapan;
 7. Anak saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah punggung Korban sebanyak tidak tahu dengan posisi Korban tiduran tengkurap dan posisi Anak saksi membungkukan badan dengan membuka kedua kaki di atas Korban;
 8. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah dada Korban sebanyak tidak tahu dengan posisi Korban dan Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN berdiri berhadap-hadapan;
 9. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah dada Korban sebanyak tidak tahu dengan posisi Korban dan Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI berdiri berhadap-hadapan.
- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO ;
 - Bahwa Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan teman-teman/pelaku lainnya kesal dengan perbuatan Korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa *handphone*, sepatu, uang maupun makanan yang dimiliki oleh santri pondok pesantren Husnul Khotimah;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut sebelumnya diketahui Korban pernah melakukan pencurian dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak pondok pesantren Husnul Khotimah akan tetapi dikarenakan sanksi yang diberikan

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak pondok pesantren tidak membuat Korban jera akhirnya Korban mengulangi hal yang sama terus melakukan pencurian;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.30 WIB ketika Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF di dalam kelas sedang belajar tiba-tiba Sdr. FAWAS memberitahu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bahwa Korban diketahui telah melakukan pencurian;
- Bahwa karena Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sebagai ketua angkatan kelas XII kemudian sekitar jam 10.00 WIB, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF berbicara dengan pengurus angkatan XII di antaranya Anak saksi, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Sdr FIRDAUS perihal perilaku tadi pagi yang dilakukan Korban;
- Bahwa setelah Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF pulang dari Kota Cirebon sekitar 21.00 WIB dan baru sampai kamar asrama kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF didatangi oleh Anak saksi dan berbicara "met diatas lagi interogasi" mendengar hal tersebut setelah selesai mandi lalu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF berangkat bersama dengan Anak saksi dan Anak saksi;
- Bahwa setelah sampai Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan interogasi terlebih dahulu akan tetapi jawaban dari Korban berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan sehingga membuat Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kesal dan melakukan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah dada Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pertama Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF ;
- Bahwa Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF duduk di kasur di tempat kejadian perkara (TKP) dan pelaku yang lain melakukan tindak pidana serupa;
- Bahwa setelah itu Korban sempat keluar kamar/ tempat kejadian perkara menuju ke kamar mandi lalu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF juga pada waktu itu sempat keluar TKP dengan maksud untuk ke kamar mandi juga;
- Bahwa setelah selesai dari kamar mandi Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kembali lagi ke TKP tidak lama setelah itu Korban masuk kembali ke kamar lalu di interogasi kembali akan tetapi Korban tetap pada pendiriannya tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga teman-

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman/pelaku yang lainnya kesal akhirnya kembali melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa pada akhirnya Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF terpancing emosi karena Korban berbelit-belit lalu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF melakukan pemukulan selanjutnya (yang ke dua) dan seterusnya sampai perbuatan yang terakhir dan ketika perbuatan yang terakhir Korban akhirnya mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF menerangkan bahwa setelah Korban mengakui hal tersebut tidak lama kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF kembali lagi ke kamar/asrama milik Saksi dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa kemudian esok harinya Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF menceritakan hal tersebut kepada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI selaku kepala asrama kemudian akhirnya Korban tersebut diberi pertolongan pertama lalu di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan lalu Korban tersebut di rawat di rumah sakit tersebut dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa tujuan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF melakukan hal tersebut agar Korban mengakui perbuatannya dan jera;
- Bahwa Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF tidak mengetahui siapa yang memindahkan Korban ke dalam gudang penyimpanan koper tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF masuk kedalam kamar tempat kejadian tersebut Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF bertemu dan bertanya kepada Anak saksi "IZ UDAH DIAPAIN AJA" kemudian dijawab oleh Anak saksi "BELUM DIAPA-APAIN, BARU DIAJAK RIBUT DOANG TAPI GAK MAU" kemudian Anak saksi berbicara "MED MULAI MED BIAR YANG LAIN INTEROGASI JUGA" kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF langsung menghampiri Korban yang sedang duduk diatas box sambil berbicara "MI BERDIRI MI ENAK BANGET DUDUK" kemudian Korban langsung berdiri kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bertanya "MI KAMU YANG NGAMBIL SEPATU ADIK KELAS SAKSI YA" kemudian Korban menjawab "DEMI ALLAH MED BUKAN" kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF berbicara "ITU KATA ANAK-ANAK SEMPET ADA DI LEMARI KAMU"



kemudian Korban menjawab *"IYA MED GUA YANG NGAMBIL"* kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang kesal langsung memukul ke arah dada menggunakan kepala tangan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Korban melindungi dadanya dengan menggunakan tangan sehingga pukulan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF mengenai tangan Korban, setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF duduk dikasur dan memperhatikan teman-teman Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang secara bergantian memukul Korban;

- Bahwa setelah Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan rekan-rekan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan pemukulan terhadap Korban pada saat itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sempat bertanya kepada Korban *"MI NYESEL GAK MI"* kemudian dijawab oleh Korban *"NYESEL MED"* kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bertanya Kembali *"KENAPA HARUS KAYAK GINI BARU NGAKU, GUA PADAHAL GAK MAU SAMPE KAYAK GINI, GUA MINTA MAAF MI TAPI KAMU HARUS MINTA MAAF JUGA KE SEMUA "* kemudian Korban menjawab *"IYA MED GUA MINTA MAAF"* setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke kamar Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang berada kamar nomor 4, setelah Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF meninggalkan tempat kejadian tersebut Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi Korban dan apa yang dilakukan rekan-rekan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF terhadap Korban;
- Bahwa sampai keesokan harinya sekitar jam 06.30 WIB Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF diberitahu oleh bahwa Korban disimpan di gudang pondok pesantren kemudian sekitar jam 08.30 WIB Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF bertemu dengan Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI (Kepala Asrama pondok pesantren Husnul Khotimah) dan memberitahu bahwa semalam Korban dipukuli karena ketahuan mencuri dan meminta tolong kepada Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI untuk melihat dan memberi pengobatan kepada Korban dan memberitahu bahwa Korban saat ini berada di gudang;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, ada informasi bahwa Korban telah di bawa ke RSUD 45 Kab. Kuningan untuk mendapatkan perawatan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga para pelaku dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

15. **Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO.
2. Anak saksi Bin SATIMIN.
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO.
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF.
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksimasuk kedalam kamar 19 (Sembilan Belas) Asrama Abu

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar kemudian membangunkan Korban yang sedang berbaring di salah satu tempat tidur;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedang menanyakan keberadaan rokoknya yang diduga diambil oleh Korban, namun pada saat itu Korban tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul Korban menggunakan tangan yang terkepal dan diarahkan ke pelipis sebelah kanan Korban sehingga pelipis sebelah kanan Korban lecet dan pada saat yang bersamaan Korban mengakui perbuatannya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib bertempat di kamar 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar pada saat Saksi sedang tidur di tempat tidur tiba-tiba terdengar suara Anak saksisehingga Saksi terbangun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO membangunkan Korban yang sedang tertidur, setelah Korban terbangun Anak saksimenantang Korban untuk duel namun Korban menolak sehingga Anak saksimarah;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian Saksi melihat santri-santri lain diantaranya Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI BIN NOFERIYANTO, Anak saksi, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUHENDAR HADI SUSANTO, Anak Saksi HAZA KUMARA AL ABRAR Bin AGUS DWI WIJAYATMOKO, Saksi AHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, pada saat itu Saksi melihat Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI BIN NOFERIYANTO, Anak saksi, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUHENDAR HADI SUSANTO, Anak Pelaku HAZA KUMARA AL ABRAR Bin AGUS DWI WIJAYATMOKO, Saksi AHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi melakukan pemukulan terhadap Korban secara bergantian;
- Bahwa Saksi melihat Korban muntah setelah dilakukan pemukulan dan pada saat itu Saksi melihat Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI BIN NOFERIYANTO membersihkan bekas muntahan Korban yang ada dilantai dan beberapa orang yang ada di dalam kamar 19 (Sembilan belas) meminta agar Korban membersihkan tubuhnya di toilet;
- Bahwa setelah Korban pulang dari kamar mandi Saksi mendekati Korban sambil menanyakan apakah benar Korban mengambil barang-barang milik santri lain dan alasan Korban melakukan perbuatan tersebut namun pada saat itu Korban tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan yang terkepal

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diarahkan pada bagian dada Korban, namun pada saat itu posisi tangan Korban sedang berada didepan dadanya, kemudian Saksi menendang Korban kearah perut menggunakan kaki kiri dan terkena perut Korban;

- Bahwa adapun peran para santri saat melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah sebagai berikut:
 1. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian dada namun pada saat itu Korban dalam keadaan melindungi dadanya sehingga pukulan tersebut terkena pada tangan Korban, kemudian Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menendang Korban menggunakan kaki kiri yang diarahkan ke perut Korban;
 2. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan pemukulan pada Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan kebagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal yang diarahkan ke dada Korban berulang kali;
 4. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUHENDAR HADI SUSANTO menendang Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terkena pada punggung Korban, memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke bagian dada Korban;
 5. Anak Saksi MUHAMMAD BRIAN BAIHAQI Bin TRISNO memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke punggung Korban kemudian Anak Saksi MUHAMMAD BRIAN BAIHAQI Bin TRISNO menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan terkena punggung Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kemana Korban setelah pemukulan tersebut, namun pada saat Korban dilarikan ke Rumah Sakit, Saksi baru mengetahui bahwa Korban diamankan ke gudang penyimpanan koper sebelum dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, Saksi mengetahui informasi bahwa Korban telah di bawa ke RSUD 45 Kab. Kuningan untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari dari hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 hingga pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari Saksi mendapat kabar bahwa Korban telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan pencurian barang – barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. **Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO.
2. Anak saksi Bin SATIMIN.
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO.
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF.
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.30 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah I di kamar Asrama Abu bakar nomor 19 (sembilan belas), ketika itu Saksi sedang berada di kamar 09 mendengar suara pertengkaran bahwa orang yang suka mencuri telah ditemukan;
 - Bahwa Saksi langsung ke lantai atas bersama dengan Anak Pelaku dimana Saksi dan Anak Pelaku telah kehilangan barang;
 - Bahwa ketika sampai di kamar 19, Saksi melihat ada Korban sedang dikerumuni oleh para santri lainnya kurang lebih 11 orang dan setelah itu para Anak pelaku mengatakan bahwa orang yang suka mencuri sudah tertangkap;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya langsung kepada Korban “kamu yang suka nyuri uang Saksi” dan Korban mengatakan tidak pernah mencuri;
 - Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kronologis Saksi yang menitip dompet milik Saksi di lemari Korban namun Saksi tidak menyampaikannya dan baru keesokan paginya Saksi mengatakan bahwa Saksi menitipkan dompet semalam, karena malam itu Saksi tidur di kamar 19, dan keesokan harinya uang Saksi hilang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi menyimpan di lemari Saksi tetap saja uang milik Saksi hilang dan Saksi menanyakan “benar gak kamu ngambil uang” namun Korban berkata “tidak Demi Allah tidak mengambil uang Saksi lalu setelah itu Saksi bilang tidak usah bawa Tuhan;
 - Bahwa kemudian Saksi menampar muka Korban satu kali dan setelah itu Korban tetap tidak mengakui lalu, Saksi tampar lagi muka Korban satu kali dan spontanitas Saksi langsung memukul bagian dada Korban sebanyak satu kali dan setelah itu Saksi duduk dengan beberapa teman Saksi di kamar 19;
 - Bahwa setelah itu banyak santri yang menanyakan barang-barang milik mereka namun Korban tidak mengakui sehingga memicu emosi para santri dan Saksi melihat teman Saksi ada yang memukul Korban diantaranya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul ke arah badan Korban;
 - Bahwa yang Saksi lihat hanya satu kali dan dan setelah itu Saksi langsung kembali ke kamar Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Anak Pelaku namun teman-teman saksi yang lainnya masih ada di kamar nomor 19 tersebut;

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.00 WIB lebih Saksi kembali ke kamar nomor 19 dan yang ada hanya santri kamar 19 tersebut yang sedang duduk-duduk sementara untuk Korban sedang di kamar mandi setelah itu Saksi kembali ke kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban disimpan di ruang koper yang letaknya di lantai I asrama Abu Bakar dan sekira jam 19.30 WIB, Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban dibawa kerumah sakit di kuningan dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 07.30 WIB Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban telah meninggal dunia dan jenazahnya dibawa kerumah orang tuanya di Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar tersebut, sudah ada luka di wajah Korban yaitu luka lebam membiru di atas pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong ketika memukul Korban;
- Bahwa ketika itu lampu penerangan dalam keadaan menyala sehingga Saksi dengan jelas menampar muka atau wajah Korban dan memukul bagian badan Korban dan posisi Korban pun jelas terlihat oleh Saksi dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan;
- Bahwa yang terlebih dahulu menampar wajah atau muka Korban adalah Anak saksi dan setelah itu Saksi duduk di kamar tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya karena banyak santri yang menanyakan kehilangan barang kepada Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul bagian badan Korban;
- Bahwa seingat Saksi kondisi Korban ketika itu masih berdiri dan dikelilingi setengah lingkaran oleh para pelaku;
- Bahwa yang Saksi ketahui Korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna motif krem;
- Bahwa Korban sering mencuri barang-barang pribadi santri dan Korban banyak berbohong sehingga Saksi dan rekan Saksi menjadi kesal serta emosi terhadap perbuatan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Korban ke gudang koper karena Saksi tidak pernah mengecek atau mendatangi ruang koper yang dimana Korban disimpan di ruangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi kenal berada di kamar no 19 tersebut yaitu Anak Pelaku Fathi Fauzan Suwigyo Bin Yogi Suwigyo, Anak saksi, Saksi SYAWAL ZAIN

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZQILLAH BIN SUTIKNO, dan sisanya yang Saksi ketahui santri yang tinggal di kamar nomor 19 tersebut bersama dengan Korban yang semuanya santri kelas XII (dua belas) atau kelas akhir tingkat sekolah menengah atas;

- Bahwa tujuan Saksi menampar muka atau wajah Korban supaya Korban mengakui perbuatannya dan ketika itu dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi emosi dan spontanitas saja;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul Korban pada bagian dada dan ulu hati hingga Korban merasakan sakit dan membungkukkan badannya kemudian Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul punggung Korban;
- Bahwa Saksi juga melihat Anak Pelaku Fathi Fauzan Suwigyo Bin Yogi Suwigyo memukul Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada Korban;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak merencanakan aksinya baik sendirian atau bersama teman-teman, dan terjadi secara spontan karena terbawa emosi;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Korban.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

17. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeroyokan tersebut terhadap Korban tidak ada yang menggunakan alat bantu apapun, melainkan kami semua hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa Saksi menampar pipi kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari awal sampai selesai kejadian penganiayaan atau pengeroyokan tersebut terjadi, Saksi memang berada ditempat kejadian, akan tetapi ketika itu, Saksi sering keluar masuk untuk pindah ruangan, sehingga Saksi tidak selalu melihat perbuatan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang mempunyai inisiatif pertama kali untuk berkumpul sampai akhirnya melakukan pengeroyokan tersebut, karena perbuatan tersebut terjadi secara spontanitas;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban pada waktu melakukan pengeroyokan tersebut yaitu kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa kondisi penerangan cahaya ditempat kejadian tersebut sangat terang oleh cahaya lampu;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban secara bergantian tersebut, ketika itu Korban tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa kondisi Korban setelah mendapat kekerasan yang dilakukan oleh Saksi bersama – sama teman Saksi yaitu Korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa kondisi Korban pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sempat dilarikan ke klinik yang berada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, kemudian dilarikan ke RSUD 45 Kuningan untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut dan dilakukan rawat inap, sampai akhirnya pada hari Senin

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi pergi menuju ke kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk bermain dengan teman-teman, setelah itu Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO datang ke kamar nomor 19 (sembilan belas) tersebut dan langsung menghampiri Korban yang sedang tidur diatas ranjang tersebut, kemudian ketika Saksi sedang tiduran diatas kasur yang berada di pojok kamar tempat kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dengan posisi berdiri berada dibelakang Korban yang sedang tidur diatas kasur menghadap ke sebelah kiri, ketika itu Saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya mengenai punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "WOY.. BANGUN LUU", setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menarik baju Korban bagian belakang menggunakan tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO ke tengah kamar tempat kejadian tersebut, yang mana ketika itu Saksi melihat dari jarak kurang lebih sekitar 2 m (dua meter);
- Bahwa setelah itu Saksi menghampiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Anak saksidan Korban sambil mengingatkan kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksidengan berkata "KALO MAU MUKUL JANGAN ADA YANG PAKE ALAT";
- Bahwa setelah itu Korban kembali ke kasur tersebut, kemudian ketika Korban sedang tiduran diatas kasur yang berada di pojok kamar tempat kejadian tersebut pada waktu itu Saksi melihat Anak Pelaku Fathi Fauzan Suwigyo Bin Yogi Suwigyo dengan posisi berdiri berhadap-hadapan dengan Korban memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya mengenai bagian depan badan Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Pelaku Fathi Fauzan Suwigyo Bin Yogi Suwigyo menendang menggunakan kaki sebelah kanannya mengenai betis sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian ketika Saksi sedang duduk diatas kasur yang berada di pojok kamar tempat kejadian tersebut, Saksi melihat Anak saksi dengan posisi berdiri berhadap-hadapan dengan Korban mengatakan kepada korban bahwa "SEBENARNYA GUA UDAH IKHLAS MI, TAPI INI PELAJARAN BUAT LU", setelah itu Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya mengenai perut Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil

Halaman 108 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



berkata "SERATUS.. DUA RATUS.. TIGA RATUS.. EMPAT RATUS.. LIMA RATUS";

- Bahwa setelah itu ketika Korban sedang di interogasi oleh teman-teman Saksi yang lainnya, Saksi menghampiri Korban dan teman-teman Saksi dengan posisi berdiri berhadap-hadapan dengan Korban, setelah itu Saksi menampar pipi sebelah kiri Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, sambil mengatakan kepada Korban "MI .. UDAH MI... NGAKU AJA, KASIAN LU UDAH KAYA GINI", kemudian Saksi keluar dari tempat kejadian menuju ke depan kamar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi berjalan dari dalam kamar tempat kejadian perkara menuju keluar kamar, ketika itu Saksi melihat Anak Saksi ROBBY SYAFIQ FARIZI berhadap-hadapan dengan Korban, setelah itu Anak Saksi ROBBY SYAFIQ FARIZI memukul menggunakan kepala tangan sebelah kanannya ke arah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk kembali kedalam kamar tempat kejadian tersebut dan berkata kepada korban "MI.. AMAN GA MI? ADA YANG SAKIT GA?" setelah itu Korban mengatakan kepada Saksi "PUSING NU, GUA PENGEN PIPIS KE WC";
- Bahwa ketika Korban berada di depan WC tersebut Saksi menghampiri Korban sambil berkata "MI.. ITU UANG HILANG LU YANG NYURI YANG 3 JT PUNYA YORI?" lalu Korban menjawab "GATAU GUA NU, GUA TAU PIN ATM YORI PAS BARU PINDAH KE ASRAMA ABU BAKAR";
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke kamar Saksi nomor 15 Asrama Abu Bakar tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi kembali menuju ke tempat kejadian, yang mana ketika itu Korban masih mengalami kekerasan dari teman-teman Saksi yang lainnya tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk kedalam kamar tempat kejadian perkara tersebut, ketika itu Saksi melihat Korban sedang tidur terlentang menghadap keatas dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL-FIKRI sedang duduk disamping kanan Korban sambil tangan kiri Saksi MUHAMMAD NASHIH AL-FIKRI tersebut memiting tangan kanan Korban dan tangan kanan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL-FIKRI memegang pergelangan tangan sebelah kanan Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi duduk diatas kasur yang berada di lantai pojok sebelah kiri ruangan tersebut dan mengobrol dengan Sdr RULI, dan kemudian Saksi pindah posisi dan duduk diatas ranjang sambil mengobrol

Halaman 109 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



dengan Anak saksi Bin SATIMIN, pada waktu itu Saksi melihat Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI dengan posisi berdiri berhadapan dengan Korban tersebut, pada waktu itu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI mengatakan kepada Korban dengan berkata "GUA UDAH CAPEK DARI DULU NGINGETIN ELU, TAPI GADA EFEKNYA. GUA MINTA MAAF SAMA TEMEN-TEMEN YANG LAIN KARNA GUA GAGAL NGINGETIN LU, INI PELAJARAN BUAT LU";

- Bahwa setelah itu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya mengenai bahu badan sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban pada saat itu meminta Saksi untuk mencukur rambutnya karena Korban merasa panas dibagian kepalanya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB setelah korban dipukul dan ditendang secara bergantian, Saksi keluar dari Kamar Nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah menuju ke Kantor Asrama Abu Bakar untuk mengambil kunci Gudang penyimpanan dan meminta kepada Saksi AMMAR ABDURROHMAN Bin IMAM NUR SUHARTO, setelah itu Saksi menghampiri dan mengajak korban pergi ke Gudang Asrama yang terletak di lantai 1 (satu) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, pada saat berada di Gudang penyimpanan koper tersebut, Saksi membalurkan minyak HPAI (minyak herbal) ke dada dan ke kedua kaki Korban serta memijit kaki Korban setelah itu Saksi meninggalkan Korban di Gudang penyimpanan koper Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah agar Korban tidak lagi dipukuli;
- Bahwa ketika Saksi dan Korban berada di gudang asrama tersebut, Sdr AZHAM memberikan air mineral kepada Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak saksi memukul menggunakan tangan kanan kearah punggung;
- Bahwa 1 (satu) botol minyak oles herbal merk minyak herbal sinergi adalah minyak yang Saksi oleskan ke tubuh Korban pada saat Saksi dan korban berada di gudang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) gelas plastik berwarna hijau adalah gelas yang digunakan Korban untuk minum;
- Bahwa 1 (satu) buah galon ukuran lebih 2 ml berwarna biru yang berisikan air bening adalah tempat minum Korban pada saat berada di gudang yang mana air yang berada di galon tersebut dituangkan kedalam gelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

18. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN.
2. Anak saksi.
3. Anak saksi.
4. Anak saksi.
5. Anak saksi.
6. Anak saksi.
7. Anak saksi.
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku.

- Bahwa berawal pada hari Kamis 30 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Anak saksi sedang beristirahat dan berada di ruang makan pondok pesantren tersebut, Anak saksi mendengar kabar dari teman-teman Anak saksi yang berisikan informasi bahwa Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO telah melakukan kekerasan terhadap Korban karena diduga Korban mengambil rokok milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 22.35 WIB saat Anak saksi sedang bermain handphone milik Anak saksi di kamar No 09 (sembilan), Anak saksi

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



mendengar suara dari teman Anak saksi yang tidak diketahui suara siapa tersebut yang berkata "ITU DI ATAS SI HILMI LAGI DI SIDANG";

- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN berkata kepada Anak saksi "SEKALIAN AJA YUUK NANYAIN, GUA PERNAH KEHILANGAN DUIT, LU JUGA PERNAH KAN KEHILANGAN HP WAKTU KELAS 11?" mendengar perkataan tersebut, Anak saksi memberikan respon dengan berkata "YAUDAH AYO";
- Bahwa setelah perbincangan tersebut, pada waktu sekitar pukul 22.40 WIB, Anak saksi beserta Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN mendatangi kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar setelah sampai di ruangan tersebut, ternyata para santir sudah berkumpul dan berkerumun di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar dengan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedang melakukan pengintrogasian terhadap Korban yang pada akhirnya setelah tindakan pengintrogasian tersebut, akhirnya Anak saksi beserta teman teman melakukan tindakan pengeroyokan atau penganiayaan atau penganiayaan atau penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Anak saksi datang ke nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang merupakan tempat kejadian perkara tersebut sekitar pukul 22.40 WIB dan Anak saksi meninggalkan tempat tersebut sekitar pukul 23.50 WIB karena Anak Saksi pergi untuk ke kamar nomor 09 (sembilan) asrama untuk istirahat dan tidur walaupun pada tempat kejadian perkara, pengeroyokan atau penganiayaan masih sedang terjadi;
- Bahwa pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Korban tersebut yaitu :
 1. Anak saksi melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut yaitu dengan cara awalnya Anak saksi berdiri berhadapan-hadapan dengan Korban tersebut, setelah itu Anak saksi menanyakan kepada Korban dengan berkata "LU MALING GEMBOK GUA GA?" kemudian Korban menjawab dengan berkata "DEMI ALLAH BUKAN GUA", setelah itu Anak saksi mengatakan kembali kepada Korban dengan berkata "OKEDEH KALO GITU, LU MALING HP GUA GA WAKTU KELAS 11?" kemudian Korban menjawab dengan berkata "DEMI ALLAH BUKAN GUA" lalu Anak saksi mengatakan kembali kepada Korban dengan berkata "SERIUSAN GA? SOALNYA ITU WHISNU LIAT LU MASIH BANGUN SEKITAR JAM 3 PAGI", akan tetapi ketika itu Korban tidak kunjung mengakui perbuatan tersebut setelah itu Anak saksi langsung memukul menggunakan kepala tangan sebelah kanan Anak saksi tersebut

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



mengenai dada Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana ketika itu Anak saksi sambil berteriak dengan berkata “AAAAAHHH.. AAAAAAH... AHHH” sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan pukulan Anak saksi tersebut, setelah itu Anak saksi langsung menuju ke sebelah pojok kanan kamar tempat kejadian tersebut dan duduk dilantai sambil menonton perbuatan para pelaku yang lainnya sampai akhirnya Anak saksi dan Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut menuju ke kamar;

2. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedang berdiri berhadapan dengan Korban sambil menginterogasi Korban tersebut, setelah itu Anak saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut, akan tetapi Anak saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali dan mengenai apa sajakah ketika Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan perbuatan tersebut.
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai badan Korban sebanyak beberapa kali, kemudian setelah itu, pada waktu Anak saksi melakukan kekerasan terhadap Korban tersebut, ketika itu Korban sedang merasa kesakitan sambil posisi Korban tersebut membukukkan badannya tersebut ke arah depan serong kanan, kemudian Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul kembali Korban tersebut menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut, akan tetapi ketika itu Anak saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali dan mengenai apa sajakah ketika Saksi MUHAMMAD NASHIH AL-FIKRI melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan pada waktu itu Anak saksi sudah membalikan badan Anak saksi menuju ke pojok kamar tempat kejadian perkara tersebut;
4. Anak saksi sedang berdiri berhadapan dengan Korban alias HILMI, setelah itu Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri miliknya tersebut secara bergantian mengenai bagian dada Korban sebanyak beberapa kali;
5. Anak saksi berdiri berhadapan dengan Korban tersebut, kemudian Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai bagian dada badan Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil Anak saksi berkata “SERATUUUS.. DUAA RATUUSS.. TIGA RATUUS... EMPAT RATUS... LIMA RATUS.....” , kemudian ketika Anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memukul kembali, pada waktu itu Anak saksi dileraikan oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF ;

6. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN sedang berdiri berhadapan dengan Korban alias HILMI tersebut, ketika itu Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi sebelah kiri Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan milik Anak saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi sebelah kanan Korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri milik Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

19. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .

10. Anak saksi

11. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .

12. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .

13. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

14. Anak saksi.

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



15. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
16. Anak saksi.
17. Anak saksi.
10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
11. Anak saksi .
12. Anak saksi.
13. Anak saksi .
14. Anak saksi .
15. Anak saksi .
16. Anak saksi .
17. Anak saksi.
18. Anak Pelaku.

- Bahwa pada waktu Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara awalnya ketika Anak Saksi sedang berjalan-jalan ke setiap ruang asrama kemudian tiba-tiba Anak Saksi mendengar ada yang berkata "HILMI LAGI DI SIDANG" secara berulang kali setelah itu Anak Saksi menuju ke sumber suara sampai akhirnya Anak Saksi masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Korban sedang dianiaya oleh yang lainnya kemudian setelah itu ketika Korban sedang berdiri di tengah ruangan kemudian Anak Saksi menghampiri ke arah Korban lalu berkata "LO YANG NGAMBIL DUIT GUA KAN ?" kemudian Korban menjawab "NGGA DENG DEMI ALLAH" mendengar hal tersebut Anak Saksi menjadi emosi lalu memukul ke arah perut Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi keluar dari ruangan tersebut dengan maksud Anak Saksi berjaga di depan ruangan tersebut untuk mengantisipasi jika ada Wali Asrama yang datang;
- Bahwa setelah itu sekitar 40 (empat) puluh menit kemudian Anak Saksi kembali masuk ke ruangan tersebut kemudian ketika posisi Korban dalam keadaan tidur terlentang di tengah ruangan tersebut lalu Anak Saksi menghampiri ke arah Korban lalu Anak Saksi duduk diatas kedua paha Korban sedangkan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan sebelah kanan Korban kemudian Anak Saksi bertanya kepada Korban dengan berkata "SERIUSAN MI LU GA

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



NGAMBIL?" kemudian Korban menjawab "KAGA KAGA DEMI ALLAH" mendengar hal tersebut Anak Saksi menjadi emosi kemudian Anak Saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya korban mengaku bahwa korban telah mengambil uang milik Anak Saksi;

- Bahwa Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika Korban sedang berdiri kemudian posisi Anak saksi berada di belakang korban lalu Anak saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah punggung Korban sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Korban dalam keadaan berdiri kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul ke arah dada Korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO dan Korban berdiri berhadapan kemudian Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO memukul ke arah dada Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika korban sedang berdiri kemudian Anak Pelaku memukul dari belakang Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah punggung Korban hingga membuat Korban terpelantai kedepan;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Anak saksi berdiri dan Korban berada di antara kedua kaki Anak saksi kemudian Anak saksi memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara bergantian ke arah dada korban akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui berapa kalinya Anak saksi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika Korban dalam posisi tidur terlentang di tengah ruangan tersebut kemudian Anak saksi memukul ke arah badan Korban menggunakan salah satu tangan mengepal sebanyak tidak tahu;

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang atau penyebab Anak Saksi dan teman lainnya melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban karena Korban sering mencuri barang milik santri lainnya dan Korban juga pernah mencuri uang milik Anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 09.00 WIB, ketika Anak Saksi lagi dikelas kemudian Anak Saksi mendengar kabar bahwa Korban diajak untuk melakukan pertarungan dengan tangan kosong oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO yang akan dilaksanakan pada malam hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 07.00 WIB Anak Saksi bangun kemudian mendapatkan kabar bahwa Korban sudah berada di dalam gudang dikarenakan agar tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 19.00 WIB Anak Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban ketika siang hari telah dibawa ke klinik Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Anak saksi berniat untuk menjenguk korban di Klinik akan tetapi setelah sampai ternyata Korban sudah dibawa ke salah satu Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB seluruh santri disuruh untuk berkumpul di Masjid, namun ketika Anak saksi sudah sampai di Masjid ternyata Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi dan lainnya melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban agar Korban mengaku bahwa telah mencuri uang milik Anak Saksi;
- Bahwa kondisi korban setelah Anak Saksi dan yang lainnya melakukan perbuatan tersebut yaitu Korban mengalami luka terbuka hingga mengeluarkan darah dari pelipis sebelah kanannya kemudian Korban juga mengalami luka lebam atau memar di bagian pipi kanan dan kirinya kemudian juga Korban mengalami luka memar berwarna merah di bagian dadanya setelah itu Korban juga mengalami luka memar berwarna biru di bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku

- Bahwa ketika pengeroyokan tersebut posisi Korban terlentang dengan tangan sebelah kiri Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu tangan sebelah kanan Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan kedua kaki Korban diduduki oleh Anak saksi dengan posisi Anak saksi duduk di sebelah kanan Korban kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian dengan posisi Korban tengkurap dengan tangan sebelah kiri Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu tangan sebelah kanan Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan kedua kaki Korban diduduki oleh Anak saksi lalu dengan posisi Anak saksi duduk di sebelah kanan Korban kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-6 (enam) pelaku melakukan penganiayaan yang Anak Saksi lihat sebagai berikut:
 1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah dada berulang kali dan kemudian menampar pipi Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan berulang kali dengan posisi Korban duduk di atas box di tengah kamar dan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berdiri di depan Korban;
 2. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah dada sebelah kanan dan kiri berulang kali dengan posisi Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Korban berdiri berhadap-hadapan dan posisi Anak saksi memegang kedua tangan Korban dari arah belakang.
 3. Anak saksi melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah punggung sebelah kiri Korban berulang kali kemudian memukul ke arah tangan sebelah kanan Korban berulang kali lalu Anak saksi memukul ke arah dada berulang kali dan posisi Anak saksi dengan Korban saat terjadinya penganiayaan tersebut berpindah-pindah tetapi masih dalam keadaan berdiri;
 4. Anak saksi melakukan penganiayaan dengan memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah tengah dada sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak saksi berdiri berhadap-hadapan;
 5. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi sebelah kiri Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi sebelah kanan Korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan Korban yang sering

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian barang-barang berupa HP, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

20. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
11. Anak saksi .
12. Anak saksi.
13. Anak saksi .
14. Anak saksi .
15. Anak saksi .
16. Anak saksi .
17. Anak saksi.
18. Anak Pelaku

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melakukan kekerasan kepada Korban tidak ada yang menggunakan alat dan hanya melakukan kekerasan pemukulan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki, serta sempat Korban diseret;
- Bahwa benar penerangan lampu di TKP pada waktu kejadian tersebut dalam keadaan menyala sehingga Anak Saksi bisa melihat ketika teman Anak Saksi melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa masing-masing yang melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut :

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian punggung, dan Anak Saksi menendang menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
2. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah dada Korban secara berkali kali;
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO ikut melakukan pemukulan kepada Korban akan tetapi tidak melihat dengan jelas melakukan pemukulan pada bagian mana terhadap Korban;
4. Anak saksi melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah dada Korban secara berkali kali;
5. Anak saksi melakukan pemukulan kepada Korban karena saat kejadian berada di tempat kejadian akan tetapi Anak Saksi tidak melihat dengan jelas melakukan pemukulan dengan cara apa dan pada bagian mana terhadap Korban;
6. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO melakukan pemukulan kepada Korban karena saat kejadian berada di tempat kejadian, akan tetapi Anak Saksi tidak melihat dengan jelas melakukan pemukulan dengan cara apa dan pada bagian mana terhadap Korban;
7. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan pemukulan kepada Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian punggung sebelah kiri, sebanyak 2 (dua) kali;
8. Anak Pelaku melakukan pemukulan kepada Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian bahu sebelah kiri, sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali, dan saat itu Korban posisi sedang duduk di lantai;
9. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN melakukan pemukulan kepada Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai bagian bahu sebelah kiri, akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali pukulan tersebut, dan saat itu Korban posisi sedang duduk di lantai;
1. Anak saksi melakukan pemukulan kepada Korban menggunakan tangan yang mengepal akan tetapi bagian mananya Anak Saksi tidak mengetahui, serta pukulan tersebut hingga mengenai bagian punggung belakang, akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali pukulan tersebut, dan saat itu korban posisi sedang duduk di lantai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi melihat Korban sedang berada di kamar nomor 6

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, saat itu Anak Saksi melihat Korban posisi seperti sedang mencari barang di lemari bagian atas milik Anak Saksi, yang mana lemari bagian atas Anak Saksi tersimpan uang dan 2 (dua) bungkus Rokok Merk Juara;

- Bahwa saat itu posisi Anak Saksi sedang tiduran di kamar dan Korban menduga Anak Saksi seolah-olah tertidur kemudian Anak Saksi bangun dari tempat tidur, setelah itu Korban mengatakan kepada Anak Saksi "MINTA MAKANAN YA IS" lalu Anak Saksi mengizinkan Korban mengambil makanan milik Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat Korban keluar dari kamar 6 (enam) tersebut, Anak Saksi mengecek lemari bagian atas Anak Saksi, dan melihat Rokok Anak Saksi hanya tersisa 1 (satu) bungkus rokok saja, sedangkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Juara yang lainnya telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui satu bungkus rokok Anak Saksi telah hilang, Anak Saksi langsung keluar dari kamar kemudian menghampiri Korban kemudian Anak Saksi menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus rokok merk Juara milik Anak Saksi yang diduga dicuri oleh Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut telah dicuri oleh Korban dan saat itu Korban langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut di dalam lemari miliknya selanjutnya Korban mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu pada waktu sekitar jam 06.30 WIB, pada saat Anak Saksi sedang bersiap siap untuk berangkat sekolah, saat itu Anak Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO karena Rokok yang telah dicuri oleh Korban tersebut adalah rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO;
- Bahwa setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengetahui kejadian tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO merasa emosi, kemudian Anak Saksi dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendatangi Korban di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar;
- Bahwa Anak Saksi kemudian membangunkan Korban, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak berkali kali hingga lebih dari 4 (empat) kali, hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan, dan

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kekerasan tersebut Anak Saksi melihat luka lecet pada bagian pelipis mata bagian kanan Korban;

- Bahwa sebelum Anak Saksi dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO meninggalkan Korban, saat itu Anak Saksi sempat mengatakan kepada Korban dengan perkataan “urusan Anak Saksi sama kamu belum selesai” dan Anak Saksi dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB setelah santri berada di kamar asrama masing masing kemudian pada waktu jam 22.30 WIB Anak Saksi bersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar tersebut dengan maksud menemui Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Korban, kemudian Anak Saksi menantang Korban untuk berduel di kamar tersebut, akan tetapi saat itu Korban menolak ajakan Anak Saksi untuk berduel;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi marah terhadap Korban dan saat itu tiba tiba santri yang lain berdatangan dan masuk ke kamar nomor 19 (sembilan belas) tersebut diantaranya yaitu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF , Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO , Anak saksi, Anak saksi, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak Pelaku, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dan Anak saksi ;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sempat menanyakan kepada Korban dengan perkataan “KAMU NGAMBIL DUIT ANGKASA GA” (ANGKASA nama perkumpulan daerah) pada saat itu Korban tidak mengakui sangkaan tersebut, setelah itu Anak Saksi melakukan pemukulan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Korban di kerumuni oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Anak saksi, Anak saksi, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak Pelaku, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dan Anak saksi hingga saat itu dilakukan pemukulan secara bersama dan bergilir, hingga saat posisi yang semula Korban berdiri, kemudian Korban terjatuh karena dilakukan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sempat mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat berdiri, kemudian Korban duduk dilantai dan dengan posisi di kerumuni oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Anak saksi, Anak saksi, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak Pelaku, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dan Anak saksi serta beberapa santri yang lain dan saat posisi Korban sedang duduk tersebut sambil dilakukan pemukulan oleh teman teman Anak Saksi dan saat posisi duduk tersebut Anak Saksi sempat menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, dan saat itu kaos yang digunakan Korban sempat robek hingga Korban melepas kaos yang digunakannya, dan saat posisi Korban tidak menggunakan pakaian tersebut Anak Saksi melihat wajah Korban sudah dalam keadaan memar, bagian kulit dada terlihat berwarna kemerahan serta Korban sempat mengeluh terasa sakit pada bagian dada, hingga kekerasan tersebut sampai sekitar jam 03.00 WIB;
 - Bahwa sekitar jam 03.00 WIB peristiwa tersebut selesai dan melihat keadaan Korban sudah dalam kondisi lemas, hingga saat itu Korban dipakaikan sweater sama santri yang lain, selanjutnya Korban dituntun oleh Anak saksi dan Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menuju keluar dari kamar nomor 19 (Sembilan belas), untuk kemudian turun tangga menuju ke Gudang yang berada di lantai bawah, dan saat itu Anak Saksi tidak mengetahui mengapa Korban dibawa menuju ke gudang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
 - Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak Saksi dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak Saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa HP, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
21. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

- Bahwa pada waktu Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap Korban setelah Anak Saksi bertanya kepada Korban dengan mengucapkan kalimat *"lo ambil duit gua gak sebelum pdpm, empat ratus ribu"* dan Korban menjawab *"iya"*;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap diri Korban bertanya terlebih dahulu kepada Korban untuk memastikan kepada Korban apakah benar Korban yang telah mengambil uang milik Anak Saksi tersebut dan pada waktu itu Korban mengakui mengambil uang Anak Saksi;
- Bahwa yang melatar belakangi Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap Korban karena merasa sakit hati dan kecewa kepada Korban setelah Korban mengakui kepada Anak Saksi telah mengambil uang Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap Korban menggunakan tenaga tangan sebelah kanan dengan setengah mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak saksi menendang kaki betis sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi lihat dan perhatikan yang mengerumuni Korban pada waktu itu adalah Anak Saksi, Anak saksi, Anak saksi akan tetapi untuk teman-teman Anak Saksi tersebut yang lainnya Anak Saksi tidak memperhatikan karena hati dan pikiran Anak Saksi hanya tertuju kepada Korban;
- Bahwa Anak Saksi berada di dalam kamar yang menjadi tempat kejadian perkara kurang lebih sekitar selama dua jam setengah yaitu dari mulai jam 00.15 WIB sampai dengan 02.30 WIB;
- Bahwa awalnya Anak saksi dengan Anak Saksi sedang berada di dalam kamar Asrama Abu Bakar Nomor 17 (tujuh belas), Anak saksi mengajak ke Anak Saksi dengan mengatakan *"kok mau kesono ga, mau nanyain duit lo yang hilang"* kemudian Anak Saksi menjawab *"seriusan gak"* kemudian Anak saksi setelah itu langsung menuju ke kamar yang menjadi tempat kejadian perkara;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak saksi dan Anak Saksi sudah berada di dalam kamar yang menjadi tempat kejadian perkara lalu Anak Saksi dan Anak saksi melihat situasinya Korban sudah dikerumuni banyak orang sambil ditanya-tanya seperti yang sedang di interogasi, selanjutnya setelah itu Anak Saksi sempat melihat Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dada Korban menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, namun Anak Saksi tidak bisa memastikan berapa kali jumlahnya;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak saksi bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Korban setelah itu Anak saksi memukul dada Korban menggunakan kepalan tangan sebelah kanan namun Anak Saksi tidak memperhatikan berapa kalinya ketika Anak saksi melakukan perbuatan kepada Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menendang kaki betis kanan Korban menggunakan kaki kanan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali supaya perhatian dan fokus Korban tertuju kepada diri Anak Saksi, lalu Anak Saksi melihat Anak saksi menyentuh kaki betis sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

22. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

- Bahwa awalnya ketika Anak Saksi sedang berada di dekat pintu kamar nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Korban menuju ke arah Anak Saksi dengan kondisi sekitar area wajah Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Korban langsung mengusapkan luka Korban tersebut ke kaos yang Anak Saksi gunakan, dan Anak Saksi langsung memukul punggung Korban menggunakan kepalan tangan kanan Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika Anak Saksi melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban, posisi Anak Saksi dalam keadaan berdiri sedangkan Korban dalam posisi berdiri di depan Anak Saksi dalam keadaan membungkuk dengan posisi kepala Korban menempel pada kaos yang Anak saksi gunakan kurang disertai dengan tangan kanan Korban menarik kaos yang Anak saksi gunakan;
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak saksi memukul punggung Korban menggunakan kepala tangan kanan Anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi Anak saksi dalam keadaan berdiri sedangkan Korban dalam posisi berdiri di depan Anak saksi dalam keadaan membungkuk dengan posisi kepala Korban menempel pada kaos yang Anak saksi gunakan kurang disertai dengan tangan kanan Korban menarik kaos yang Anak saksi gunakan;
2. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berperan sebagai seorang yang menginterogasi Korban dengan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berdiri depan Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kotak barang. Selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO juga berperan sebagai seorang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Korban dengan cara memukul area kepala samping kiri Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berada di depan samping kiri Korban .
3. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO mendorong Korban dari belakang badan Korban yang mengakibatkan Korban terdorong kedepan akan tetapi tidak sampai terjatuh dan hanya mengakibatkan Korban hilang keseimbangan. Selanjutnya ketika Korban alias HILMI sudah dalam posisi berdiri tegak Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul area kepala Korban .
- Bahwa ketika Anak saksi berada di lorong lantai 3 (tiga) Asrama Abu Bakar, Anak Saksi melihat situasi di kamar nomor 19 Asrama Abu bakar terlihat ramai sehingga Anak saksi menghampiri kamar tersebut.
- Bahwa tidak ada yang mengajak Anak saksi, melainkan Anak saksi inisiatif sendiri untuk mendatangi kamar nomor 19 (sembilan belas) tersebut, karena ketika Anak saksi sedang berada di lorong lantai 3 (tiga) Anak saksi melihat kamar nomor 19 dalam keadaan ramai, yang mana sebelumnya juga pada hari Kamis siang tanggal 30 November 2023 Anak saksi juga sempat mendengar mendengar kabar bahwa pada hari Kamis malam akan dilakukan interogasi kepada Korban akan tetapi Anak Saksi lupa dari siapa Anak saksi mendengar kabar tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengetahui hanya cerita dari Saksi AHMAD AYAS BIN ABDURACHMAN bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sebelum berangkat sekolah Korban dipergoki oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksi ketika sedang mengambil rokok milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksi, yang

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut keterangan Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN bahwa pagi itu juga Korban sudah mendapat perbuatan kekerasan fisik dari Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksi;

- Bahwa kondisi Korban akibat dari tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari Korban telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

23. **Anak saksi SUPRIATNA S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
10. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
11. Anak saksi.
12. Anak saksi.

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Anak saksi .

14. Anak saksi .

15. Anak saksi .

16. Anak saksi .

17. Anak saksi.

18. Anak Pelaku

- Bahwa ketika pengeroyokan tersebut posisi Korban terlentang dengan tangan sebelah kiri Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu tangan sebelah kanan Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan kedua kaki Korban diduduki oleh Anak saksi dengan posisi Anak saksi duduk di sebelah kanan Korban kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian dengan posisi Korban tengkurap dengan tangan sebelah kiri Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu tangan sebelah kanan Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan kedua kaki Korban diduduki oleh Anak saksi lalu dengan posisi Anak saksi duduk di sebelah kanan Korban kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa ke-6 (enam) pelaku melakukan penganiayaan yang Anak Saksi lihat sebagai berikut:

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan ke arah dada berulang kali dan kemudian menampar pipi Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan berulang kali dengan posisi Korban duduk di atas box di tengah kamar dan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berdiri di depan Korban;

2. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan ke arah dada sebelah kanan dan kiri berulang kali dengan posisi Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dan Korban berdiri berhadap-hadapan dan posisi Anak saksi memegang kedua tangan Korban dari arah belakang ;

3. Anak saksi melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan ke arah punggung sebelah kiri Korban berulang kali

Halaman 130 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



kemudian memukul ke arah tangan sebelah kanan Korban berulang kali lalu Anak saksi memukul ke arah dada berulang kali dan posisi Anak saksi dengan Korban saat terjadinya penganiayaan tersebut berpindah-pindah tetapi masih dalam keadaan berdiri;

4. Anak saksi melakukan penganiayaan dengan memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan ke arah tengah dada sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak saksi berdiri berhadapan;

5. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi sebelah kiri Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN menampar pipi sebelah kanan Korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;

- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan Korban yang sering melakukan pencurian barang-barang berupa HP, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

24. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .

2. Anak saksi

3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .

4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .

5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak saksi.

7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Anak saksi sedang berada didalam kelas, Anak saksi mendengar sebuah kabar dari teman Anak saksi yang menjelaskan bahwa Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Anak saksitelah melakukan penganiayaan terhadap Korban MUHAMAD HILMI AHLA DZIKRI alias HILMI dikarenakan korban diduga mengambil rokok kepunyaan dari Anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Anak saksi bertemu dengan ketua angkatan yaitu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF yang berkata kepada Anak saksi "ZA SEPATU LU PERNAH DIAMBIL KAN SAMA SI HILMI?" yang kemudian Anak saksi memberikan sebuah jawaban dengan berkata: "IYA METT";
- Bahwa setelah Anak saksi berkata hal tersebut, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memberikan jawaban dengan berkata "YAUDAH NANTI MALEM";
- Bahwa selanjutnya pada malam itu sekitar pukul 22.15 WIB ketika Anak saksi sedang menuju ke kamar asrama Anak saksi nomor 10 (sepuluh), Anak saksi bertemu dengan Anak saksi berkata kepada Anak saksi "KE ATAS ZA". Setelah mendengar kata dari Anak saksi tersebut, Anak saksi bergerak menuju ke lantai 3 (tiga) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa setelah sampai di lantai (tiga) tersebut, Anak saksi melihat kamar 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah sudah ramai oleh para santri dan dimulailah tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban tersebut;

Halaman 132 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



- Bahwa Anak saksi mulai berada di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang menjadi tempat kejadian perkara sejak pukul 22.15 WIB sampai dengan 23.30 WIB meninggalkan tempat kejadian perkara karena Anak saksi tidak sampai selesai berada di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa cara dan peran yang dilakukan oleh Anak saksi bersama-sama dengan ke 6 (enam) orang tersebut kepada Korban adalah:
 1. Anak saksi melakukan pengeroyokan terhadap Korban tersebut yaitu dengan cara Anak saksi berdiri berhadap-hadapan dengan Korban tersebut, setelah itu Anak saksi berbicara dengan Korban tersebut dengan berkata "MII.. LIAT SEPATU GUA GA?" kemudian Korban menjawab dengan berkata "ENGGA ZA DEMI ALLAH", setelah itu Anak saksi mengatakan kembali kepada Korban dengan berkata "GAUSAH BOONG LU MI, GUA ADA BUKTINYA" selanjutnya Korban menjawab dengan berkata "ENGGA ZA, ITU SEPATUNYA DARI TEMEN GUA YANG DARI BEKASI" lalu Anak saksi mengatakan kembali kepada Korban dengan berkata "SEBENARNYA GUA UDAH IKHLAS MI, TAPI INI PELAJARAN BUAT LU", yang mana ketika itu Anak saksi sambil menunjukan bukti foto Korban sedang menggunakan sepatu milik Anak saksi yang berada di handphone milik Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF , akan tetapi pada waktu itu Korban hanya terdiam saja setelah itu, Anak saksi memukul menggunakan kepala tangan sebelah kanan milik Anak saksi mengenai perut Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "SERATUS.. DUA RATUS.. TIGA RATUS.. EMPAT RATUS.. LIMA RATUS" , yang mana pada waktu itu tangan kanan Korban tersebut dipegang oleh Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan tangan sebelah kiri Korban dipegang oleh Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian ketika Anak saksi hendak memukul perut Korban yang ke 6 (enam) kalinya tersebut, pada waktu itu Anak saksi dileraikan oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF ;
 2. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dengan posisi berdiri berada dibelakang Korban yang sedang tidur diatas kasur menghadap ke sebelah kiri, ketika itu Anak saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul menggunakan kepala tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata



“WOY.. BANGUN LUU” , setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang serta menarik baju Korban bagian belakang menggunakan tangan kanan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut ke tengah kamar tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD NASIH AL-FIKRI menarik box yang berada ditempat kejadian tersebut, setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menarik kembali baju bagian belakang Korban tersebut ke arah bawah sampai akhirnya Korban duduk diatas box tersebut dengan posisi duduk setengah jongkok, kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengatakan kepada Korban dengan berkata “MASALAH KITA TADI PAGI BELUM SELESAI”, setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dengan posisi berdiri berada di depan Korban , lalu memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai dada Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu menendang menggunakan kaki sebelah kanan milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut mengenai betis sebelah kiri milik Korban sebanyak 1 (satu) kali, terakhir, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang dan menarik tangan sebelah kanan milik Korban tersebut dengan maksud untuk membangunkan Korban ketika terjatuh dari box tersebut setelahnya dipukul oleh Anak saksi, kemudian kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut memegang tangan sebelah kiri milik Korban tersebut ketika Anak saksi sedang melakukan kekerasan terhadap Korban tersebut;

3. Anak saksi berdiri berhadap-hadapan dengan Korban alias HILMI tersebut, setelah itu Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai bagian dada Korban sebanyak 4 (empat) kali sampai akhirnya Korban jatuh tersungkur ke belakang.
4. Ketika Korban sedang tidur terlentang menghadap keatas dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO sedang berdiri setengah membungkukkan badannya tersebut berada disebelah kanan Korban tersebut sambil kedua tangan milik Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang serta menarik tangan sebelah kanan milik Korban , setelah itu tangan sebelah kiri milik Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO tersebut memiting tangan sebelah kanan milik Korban tersebut dan tangan kanan milik Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang pergelangan tangan sebelah kanan milik Korban tersebut, setelah itu Anak saksi berpindah posisi menuju



kedepan ranjang kasur yang berada didalam kamar tempat kejadian perkara tersebut.

5. Anak saksi sedang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban tersebut dengan cara Anak saksi sedang berdiri berhadapan-hadapan dengan Korban, dan Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai bagian dada Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak saksi menghampiri dan mendekati Korban tersebut.
6. Anak saksi maju menghampiri Korban dengan posisi berdiri berhadapan dengan Korban tersebut, selanjutnya memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya dan mengenai bagian depan badan Korban yang dekat dengan bahu badan sebelah kanan Korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai lengan atas sebelah kanan milik Korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Anak saksi memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan miliknya tersebut mengenai badan Korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Anak saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai badan bagian manakah pada waktu Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ditempat kejadian tersebut sangat ramai terhalangi oleh teman-teman Anak saksi yang lainnya. Sampai akhirnya Anak saksi pergi meninggalkan kamar tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai inisiator pertama untuk berkumpul hingga akhirnya terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa Anak saksi bersama-sama dengan ke 6 (enam) orang tersebut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Korban dengan jarak yang sangat dekat yaitu kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu Anak saksi bersama-sama dengan 6 (enam) tersebut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan, Korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun terhadap serangan yang diberikan oleh Anak saksi dan ke 6 (enam) teman saksi tersebut;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksi dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

25. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .

2. Anak saksi

3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .

4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .

5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.

7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku

- Bahwa Anak saksi dan para pelaku lainnya tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong ketika melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Korban;

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Korban dengan cara awalnya ketika Korban dalam posisi tidur telentang diatas lantai tanpa menggunakan kaos dan pada saat itu Korban terlihat dalam keadaan kesakitan kemudian pada saat itu Anak saksi bertanya kepada Korban dengan perkataan “KAMU NGAMBIL UANG Anak saksi NGGA Rp. 100.000,-“ dan Korban menjawab “IYA”, mendengar jawaban Korban tersebut Anak saksi merasa kesal dan kecewa kepada Korban dan langsung memukul dada Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Anak saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu Korban berusaha menghindari dengan membalikan badan menjadi posisi tengkurap, dan pada saat Korban dalam posisi tengkurap Anak saksi kembali memukul punggung Korban menggunakan kepalan tangan kanan Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban, Anak saksi melakukannya dengan keras dan sekuat tenaga;
- Bahwa peran para pelaku dan Anak saksi ketika melakukan perbuatan fisik terhadap Korban adalah:
 1. Anak saksi melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak masing-masing 2 (dua) kali hingga mengenai dada kanan dan kiri Korban dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung bagian atas Korban;
 2. Anak saksi berperan sebagai seorang yang melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian punggung.
 3. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah dada Korban secara berulang kali;
 4. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berperan sebagai orang yang menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki kanan Korban;
 5. Anak saksi berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah dada Korban secara berulang kali;
 6. Anak saksi berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan secara berulang kali yang mengenai bagian dada Korban;

Halaman 137 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO berperan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai dada Korban;
8. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berperan melakukan pemukulan secara berkali-kali mengenai bagian dada Korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung Korban;
9. Anak saksi berperan memukul menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban;
 1. Anak saksi berperan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Korban;
 2. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI berperan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Korban;
- Bahwa kamar tidur Anak Saksi adalah di kamar nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan pada saat itu Anak Saksi satu kamar tidur dengan Korban, yang mana kamar tidur Korban sebenarnya bukan di kamar nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah melainkan di kamar nomor 12 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, akan tetapi dalam keseharian Korban sering tidur dan menginap di kamar nomor 19 Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- Bahwa penyebab Anak saksi melakukan perbuatan tersebut karena Anak Saksi merasa kesal dan kecewa kepada Korban karena Korban pernah mengambil/ mencuri uang milik Anak saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

26. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.

7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku

- Bahwa pada waktu Anak saksi dan ke 17 (tujuh belas) teman Anak saksitersebut melakukan pengeroyokan terhadap Korban, kami semua tidak ada yang menggunakan alat bantu apa-apa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;

- Bahwa pada waktu Anak saksi dan ke 17 (tujuh belas) teman Anak saksi melakukan pengeroyokan terhadap Korban tersebut dilakukan secara bergantian atau bergiliran;

- Bahwa ketika Anak saksi dan Anak saksi ketika melakukan pengeroyokan tersebut terhadap Korban yang dilakukan secara bergantian adalah Anak

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan Anak saksi sedang berada di dalam kamar Asrama Abu Bakar Nomor 17 (tujuh belas), Anak saksi mengajak ke Anak saksi dengan mengatakan *"kok mau kesono ga, mau nanyain duit lo yang hilang"* kemudian Anak saksi menjawab *"seriusan gak"* kemudian Anak saksi setelah itu langsung menuju ke kamar yang menjadi tempat kejadian perkara;

- Bahwa selanjutnya setelah Anak saksi dan Anak saksi sudah berada di dalam kamar yang menjadi tempat kejadian perkara Anak saksi melihat situasinya Korban dalam keadaan tiduran terlentang di lantai sudah dikerumuni banyak orang sambil Korban ditanya-tanya seperti yang sedang di interogasi, selanjutnya setelah itu Anak saksi sempat melihat Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dalam keadaan tiduran terlentang tidak memakai baju namun Korban memakai celana kolor pendek setelah itu, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF dalam keadaan duduk dilantai berada disamping kanan Korban terlebih dahulu bertanya-tanya seperti yang sedang menginterogasi diri Korban tersebut namun Anak saksi tidak mendengar pertanyaan apakah yang disampaikan oleh Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF kepada diri Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dada Korban tersebut menggunakan kepala tangan sebelah kanan, namun Anak saksi tidak bisa memastikan berapa kali jumlahnya;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak saksi yang saat itu dalam keadaan duduk berada disamping kiri Korban tersebut kemudian Anak saksi sambil bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Korban tersebut dan setelah itu Anak saksi memukul dada Korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan miliknya tersebut namun Anak saksi tidak memperhatikan berapa kalinya ketika Anak saksi melakukan perbuatan kepada Korban;
- Bahwa kemudian Anak saksi menendang kaki betis kanan milik Korban dengan menggunakan kaki kanan milik Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali supaya perhatian dan fokus Korban tertuju kepada diri Anak saksi, lalu Anak saksi melihat Anak saksi menyentuh kaki betis sebelah kanan milik Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan nya supaya perhatian dan fokusnya Korban tersebut tertuju kepada Anak saksi dan Anak saksi karena situasinya pada saat itu Korban dalam keadaan tiduran terlentang dan dikerumuni banyak orang sambil Korban seperti yang sedang di interogasi;
- Bahwa Anak saksi bertanya kepada Korban dengan mengucapkan kalimat *"lo ambil duit gua gak yang empat ratus ribu"* namun pada saat itu Korban



hanya diam saja. Selanjutnya pelaku Anak saksi bertanya kembali kepada Korban dengan mengucapkan kalimat *"lo ambil duit gua gak yang empat ratus ribu"* lalu Korban menjawab dengan mengatakan *"iya"* sambil Korban menganggukan kepala lalu setelah itu Anak saksi bertanya kepada Korban dengan mengatakan *"lo ngambil duit si bupet gak"* namun pada saat itu Korban tidak menjawab pertanyaan Anak saksi tersebut lalu Anak saksi bertanya kembali kepada Korban mengatakan *"lo ngambil duit bupet gak yang di sohabah waktu kelas sebelas yang tiga ratus ribu"* lalu Korban menjawab *"iya"* sambil Korban menganggukan kepala;

- Bahwa setelah Anak saksi mendengar pengakuan dari Korban tersebut kemudian ketika Korban dalam keadaan tiduran terlentang dan Anak saksi berada di samping kanan Korban, kemudian Anak saksi membungkuk tubuh Anak saksi terlebih dahulu lalu Anak saksi memukul kaki sebelah kanan dibagian bagian depan (tulang kering) dengan menggunakan kepalan tangan kanan Anak saksi sebanyak antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali. Setelah itu, yang Anak saksi lihat adalah Anak saksi menjauhi Korban dan duduk merenung sendirian namun masih di dalam kamar yang menjadi tempat kejadian perkara sedangkan Anak saksi keluar dari dalam kamar dan duduk diluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada waktu Anak saksi bertanya kepada Korban *"lo ngambil duit bupet gak yang di sohabah waktu kelas sebelas yang tiga ratus ribu"* dilakukan oleh Anak saksi sebelum Anak saksi memukul kaki kanan bagian depan (tulang kering) sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak saksi yang dalam keadaan mengepal;
- Bahwa yang melatar belakangi Anak saksi sehingga melakukan pemukulan terhadap Korban adalah karena Anak saksi ingin menunjukkan rasa solidaritas Anak saksi kepada teman yang uangnya merasa telah dicuri oleh Korban;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban



juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

27. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.

6. Anak saksi.

7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

8. Anak saksi.

9. Anak saksi.

1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN

2. Anak saksi .

3. Anak saksi.

4. Anak saksi .

5. Anak saksi .

6. Anak saksi .

7. Anak saksi .

8. Anak saksi.

9. Anak Pelaku

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Anak saksi ketika melakukan pengeroyokan tersebut terhadap Korban tersebut pada waktu itu Anak saksi sedang berada di dalam kamar asrama Anak saksi yang berada di nomor 16 (enam belas) kemudian ketika Anak saksi keluar dari dalam kamar untuk menghirup udara Anak saksi melihat banyak orang-orang yang berdatangan menuju ke kamar yang menjadi tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa penasaran selanjutnya Anak saksi langsung mendatangi kamar yang menjadi tempat kejadian perkara dengan sendirian, selanjutnya Anak saksi melihat Korban dalam keadaan duduk diatas bok berwarna putih dan hijau dengan memakai kaos dan celana pendek kolor sambil Korban dikerumuni oleh teman-teman Anak saksi yang lainnya tersebut dalam keadaan Korban ditanya-tanya seperti yang sedang di interogasi, melihat situasi tersebut kemudian Anak saksi bertanya kepada teman Anak saksi yang berada di tempat kejadian perkara tersebut tentang kenapa dan apa penyebabnya sehingga Korban dalam berada situasi yang demikian tersebut;
- Bahwa kemudian disampaikan bahwa Korban telah mencuri barang-barang milik teman-teman Anak saksi yang mengerumuni tersebut, selanjutnya ketika Korban dan Anak saksi berdiri saling berhadap-hadapan kemudian Anak saksi melihat Anak saksi memukul sekitar dada dan perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga membuat Korban pada waktu itu mundur ke belakang;
- Bahwa ketika Anak saksi sedang menginterogasi Korban tersebut selanjutnya Anak saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendekati Korban sehingga antara Korban dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dalam keadaan berdiri saling berhadap-hadapan kemudian setelah itu Anak saksi melihat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung memukul sekitar dada dan perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sehingga membuat Korban pada waktu itu mundur beberapa langkah ke belakang;
- Bahwa Anak saksi melihat Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO mendekati Korban sehingga antara Korban dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri saling berhadap-hadapan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO sempat bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Korban selanjutnya setelah itu Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO langsung memukul sekitar dada atau perut milik Korban tersebut sehingga membuat Korban mundur beberapa langkah ke belakang, selanjutnya setelah itu Anak saksi menghampiri Korban sehingga antara Korban dan Anak saksi berdiri saling berhadap-hadapan kemudian Anak saksi memukul sekitar dada atau perut milik Korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Halaman 143 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak saksi membuat Korban mundur kebalakang dalam keadaan jatuh duduk terjengkang selanjutnya setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang kedua tangan milik Korban tersebut seperti orang yang akan membantu Korban supaya berdiri kembali;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan Anak saksi sedang berdiri di belakang Korban yang saat itu dalam keadaan berdiri dan Anak saksi berada dibelakang samping sebelah kanan Korban selanjutnya, Anak saksi langsung memukul perut atau rusuk bagian sebelah kanan milik Korban menggunakan kepalan tangan kanan Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu Anak saksi agak menjauh dengan jarak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi pada waktu itu duduk ranjang bawah asrama tersebut dan ketika Anak saksi sedang duduk di ranjang kemudian Anak saksi melihat Anak saksi mendekati Korban sehingga antara Anak saksi dan Korban saling berdiri berhadap-hadapan akan tetapi kedua tangan Korban sedang dipegang oleh milik Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO setelah itu Anak saksi RIZA GUMILANG memukul sekitar dada atau perut milik Korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanan nya sambil Anak saksi setiap memukul Korban sambil mengucapkan kalimat “seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus”. Setelah Anak saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Anak saksi menuju ke dalam kamar asrama milik Anak Saksi yang berada di nomor 16 (enam belas);
- Bahwa yang melatar belakangi Anak saksi melakukan pemukulan terhadap perut atau rusuk bagian sebelah kanan milik Korban tersebut karena Anak saksi merasa sakit hati dan kecewa terhadap Korban yang merupakan teman satu angkatan tega telah mengambil 1 (satu) buah kaos tangan pendek berwarna putih yang terjadi ketika tahun 2019 yang saat itu Anak saksi dengan Korban merupakan pelajar di MTS 2 Husnul Khotimah yang berada di Pancalang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;

Halaman 144 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya Sudan sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

28. **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban sebanyak tidak terhitung;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Anak saksi dan Korban berdiri berhadap-

Halaman 145 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan lalu Anak saksi memukul ke arah dada Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian Anak saksi menampar secara pelan dengan menggunakan tangan kanan Anak saksi ke arah pipi sebelah kiri Korban sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu, Anak saksi tiduran di atas kasur yang berada di lantai ruangan tersebut dan beberapa menit kemudian Anak saksi kembali menghampiri Korban dan pada waktu Korban sudah berubah posisi menjadi tiduran di atas lantai dengan posisi miring ke arah kanan;
- Bahwa kemudian dengan posisi Anak saksi berdiri di dekat kaki Korban dan Anak saksi menendang dengan menggunakan tumit kaki Anak saksi ke arah punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, Anak saksi kembali menendang dengan menggunakan tumit kaki Anak saksi ke arah paha kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu ketika posisi Korban terlentang di atas lantai. Kemudian dengan posisi Anak saksi duduk di samping pinggang sebelah kiri Korban dan menghadap ke arah Korban, dan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO duduk di samping kepala bagian kiri Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO duduk di samping kepala bagian kanan Korban dan Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF duduk di samping pinggang sebelah kanan Korban, sedangkan, Anak saksi duduk di atas kedua paha Korban;
- Bahwa kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memegang tangan sebelah kanan Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian bawah ke arah dada sebelah kanan Korban ERDI sebanyak tidak tahu kemudian Anak saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian bawah ke arah dada sebelah kiri Korban sebanyak 6 (enam) kali kemudian Anak saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah dada sebelah kiri Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban kondisi pencahayaan di ruangan tersebut dalam keadaan terang karena pada waktu itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan menyala;

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Korban sedang berdiri kemudian dengan posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berada kiri Korban lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul ke arah punggung Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Korban sedang berdiri kemudian dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berada di samping sebelah kiri Korban lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO menendang dengan menggunakan punggung kaki sebelah kanan ke arah kedua betis Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Anak saksi dan Korban sedang berdiri berhadap-hadapan, kemudian Anak saksi memukul ke arah perut Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, Anak saksi kembali memukul ke arah dada Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI dan Korban sedang berdiri berhadap-hadapan kemudian Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI menendang ke arah perut sebelah kiri dengan menggunakan punggung kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika Korban dengan posisi terlentang di atas lantai ruangan tersebut kemudian dengan posisi Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF duduk di sebelah kanan Korban lalu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF memukul ke arah dada sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian bawah akan tetapi Anak saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Anak saksi berdiri dan Korban berada di antara kedua kaki Anak saksi, kemudian Anak saksi memukul dengan

Halaman 147 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan mengepal secara bergantian ke arah dada Korban akan tetapi Anak saksi tidak mengetahui berapa kalinya Anak saksi melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa pada waktu Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Korban sedang tidur terlentang di atas lantai ruangan tersebut kemudian Anak Pelaku berdiri di dekat kepala bagian atas Korban dan mengarah ke arah Korban kemudian memukul ke arah badan Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal akan tetapi pada waktu itu Anak saksi tidak mengetahui pasti berapa kalinya Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak saksi dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

29. Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI selaku Dokter Spesialis Bedah yang telah melakukan pemeriksaan bedah dan mengeluarkan hasil pemeriksaan medis (Visum Et Repertum) terhadap Korban , 18 Tahun lebih 2 (dua) Bulan, Pelajar / Mahasiswa, Bekasi Timur Regency Blok C 15/21 Rt 005 Rw 020 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa riwayat pendidikan, pekerjaan dan jabatan Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI selaku dokter spesialis bedah serta pengalaman sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

Halaman 148 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SD Pelita Bandung
2. SMPN 30 Bandung
3. SMAN 7 Bandung
4. Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
5. Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung

b. Riwayat Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2014-2016 Saksi bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung.
 2. Pada Tahun 2015-2019 Saksi bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Al-Islam Bandung.
 3. Pada tahun 2023- sekarang Saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan.
 4. Pada tahun 2023- sekarang Saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit PAD (Panti Abdi Dharma) Cirebon.
- Bahwa Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI melakukan pemeriksaan bedah terhadap Korban tersebut yaitu berdasarkan kondisi atau keadaan Korban pada waktu itu sudah mengalami trauma benda tumpul yang berat disertai dengan nyeri perut kemudian Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI melakukan pemeriksaan darah secara berkala terhadap Korban setelah itu ditemukan bahwa hemoglobin / sel darah merah milik Korban mengalami penurunan yang drastis dari yang awalnya hemoglobin milik Korban sebesar 15.9 gram / desiliter menjadi 10.6 gram/desiliter setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan CT Scan terhadap Perut Korban setelah itu hasil dari CT Scan tersebut bahwa Korban mengalami cedera organ dalam bagian limpa kemudian setelah itu Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI menghubungi orang tua dari Korban dengan maksud meminta persetujuan untuk dilakukannya Operasi sampai akhirnya orang tua dari Korban mengizinkan lalu Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI melakukan operasi pembedahan buka perut terhadap Korban;
- Bahwa pada waktu Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI melakukan pemeriksaan bedah terhadap Korban dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.55 WIB bertempat di dalam Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan;

Halaman 149 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pemeriksaan pembedahan yang dilakukan oleh Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI terhadap Korban awalnya Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI melakukan pembedahan atau pembukaan rongga perut Korban dan pada waktu itu ditemukan darah 200 cc, luka robek pada usus besar dengan ukuran 3x1 cm dan luka robek pada lemak lambung dengan ukuran 1x1 cm kemudian dilakukan tindakan pembersihan rongga perut, dan penjahitan usus besar dan lemak lambung kemudian dilakukan penjahitan tutup perut terhadap Korban;
- Bahwa jika Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI tidak segera melakukan operasi terhadap Korban maka pendarahan organ dalam perut milik Korban akan terus berjalan sehingga akan mengakibatkan kekurangan darah berat dan dapat mengakibatkan Korban tersebut meninggal dunia sehingga akhirnya setelah mendapatkan izin dari pihak keluarga Korban kemudian Saksi dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B Bin JAJANG HAMDANI melakukan tindakan operasi tersebut terhadap Korban;
- Bahwa penyebab kematian Korban tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan dari pemeriksaan fisik tersebut;
- Bahwa jika dilihat dari luka yang dialami oleh Korban maka jika tidak cepat dilakukan tindakan berupa operasi dapat menyebabkan kematian dan setelah dilaksanakannya operasi pun tetap dapat berisiko menyebabkan kematian karena Korban tersebut terlambat dibawa ke Rumah Sakit.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. BENY CIPTAWAN STP, Sp.FM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku Dokter Spesialis Forensik yang telah mengeluarkan hasil pemeriksaan medis (Visum Et Repertum) terhadap Korban;
 - Bahwa Ahli menempuh pendidikan Spesialis Forensik dan Medikolegas di Universitas Padjajaran Bandung dan ahli sebelumnya sudah memiliki pengalaman sebagai Ahli pada tingkat Penyidikan di Polres Cirebon Kota dan tingkat Pengadilan pada Pengadilan Cikarang;
 - Bahwa Forensik dan Medikolegal merupakan bidang keilmuan dimana selain fokus pada forensik pemeriksaan pada kasus baik itu yang membutuhkan

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan forensik klinis seperti kekerasan pada tubuh manusia, Korban mati, ahli juga menangani medikolegal yang memahami terkait dengan legal suatu rumah sakit sehingga dokter ahli forensik diberi Surat Keputusan untuk melaksanakan medikolegal jika dokter pada suatu rumah sakit mengeluarkan visum et repertum maka surat tersebut harus sepengetahuan dokter forensik dan medikolegal terlebih dahulu Dokter yang hendak mengeluarkan Visum Et Repertum harus melakukan konsultasi dengan dokter Forensik dan Medikolegal dengan disertai dengan rekam medis pasien untuk selanjutnya dilakukan telaahan oleh dokter Forensik dan Medikolegal;

- Bahwa Ahli sebagai Dokter Forensik dan Medikolegal menerima konsultasi atas dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter IGD dan melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan dokter IGD;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter IGD Ahli terhadap Korban pada dahi sisi kanan sisi kanan Korban mengalami luka memar berwarna merah, kemudian tepat di atas kelopak mata kanan terdapat luka memar gelap, setelah itu pada sudut dalam mata kiri hingga kelopak bawah mata kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan, kemudian tepat di atas pipi kiri terdapat luka memar berwarna merah, kemudian pada seluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri terdapat luka memar berwarna keunguan, setelah itu pada rahang bawah kiri terdapat luka memar berwarna merah, setelah itu pada kepala bagian belakang terdapat luka memar disertai bengkak berwarna merah. Dari dada sisi kiri hingga sisi kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna kemerahan disertai dengan luka lecet berwarna kemerahan, kemudian pada pinggang kanan tepat dibawah tulang rusuk terakhir terdapat luka memar berwarna kemerahan pada perut sebelah kiri tepat dibawah tulang rusuk terakhir terdapat luka lecet berwarna kemerahan, pada lengan atas kiri sisi dalam terdapat tiga luka lecet berbentuk garis disertai luka memar berwarna kemerahan pada lengan kiri sisi luar terdapat sekumpulan luka memar berwarna kemerahan, pada seluruh tungkai kanan dari lipat paha hingga pergelangan kaki terdapat sekumpulan luka memar berwarna kemerahan, kemudian pada seluruh paha kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, pada tungkai bawah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, pada seluruh permukaan punggung terdapat luka memar terdapat luka memar berwarna kekuningan disertain luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan;
- Bahwa adapun hasil dari analisis Ahli terhadap hasil pemeriksaan Dokter IGD atas pemeriksaan Korban adalah Korban diterima di IGD RSUD 45

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuningan, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 19.55 Wib dilakukan tindakan operasi pembedahan buka perut terhadap Korban . Pada saat dilakukan operasi pembedahan pada rongga perut ditemykan adanya luka terbuka pada usus besar ukuran 3 cm x 1 cm, ditemukan luka pada jaringan lemak lambung ukuran 1 cm (satu centimeter) serta ditemukan adanya gumpalan darah sekitar 200 ml;

- Bahwa dari hasil analisis temuan Ahli terhadap pemeriksaan Korban, pada dahi sisi kanan mengalami luka memar berwarna merah, kemudian tepat diatas kelopak mata kanan terdapat luka memar gelap, setelah itu pada sudut dalam mata kiri hingga kelipak bawah mata kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan, kemudian tepat diatas pipi kiri terdapat luka memar berwarna meah, kemudian pada sluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri terdapat luka memar berwarna keunguan, setelah itu pada rahang bawah kiri terdapat luka memar berwarna merah, setelah itu pada kepala bagian belakang terdapat dua luka memar disertai bengkak berwarna merah, kemudian mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna kemerahan disertai dengan luka lecet berwarna kemerahan, kemudian pada pinggang kanan tepat dibawah tulang rusuk terakhir terdapat luka memar berwarna kemerahan, setelah itu pada perut sisi kiri tepat dibawah tulang rusuk terakhir terdapat luka lecet berbentuk garis disertai luka memar berwarna kemerahan, kemudian pada lengan atas kiri sisi luar terdapat sekumpulan luka memar berwarna kemerahan, kemudi pada seluruh tungkai kanan dari lipat paha hingga pergelangan kaki terdapat sekumpulan luka memar berwarna kemerahan kemudian pada seluruh paha kiri terdapat sekumpulan lika memar berwarna kemerahan, setelah itu pada tungkai bawah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, setelah itu pada seluruh permukaan punggung terdapat luka memar terdapat luka memar berwarna keunguan disertai luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan dan dari analisis temuan Ahli telah dilakukan tindakan operasi oleh dokter bedah di RSUD 45 Kuningan dan ditemukan adanya luka terbuka pada usus besar ukuran 3 cm x 1 cm, luka terbuka pada jaringan lemak lambung ukuran 1 cm, serta ditemukan adanya gumpalan darah sekitar 200 ml;
- Bahwa rongga tubuh manusia terdiri dari rongga kepala, rongga dada, dan rongga abdomen. Untuk rongga abdomen sendiri terdiri dari lapisan lemak, otot dan selaput tebal seperti jaringan lemak. Kekuatan otot tersebut tidak akan muncul jika tidak diantisipasi terlebih dahulu seperti mengencangkan

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



otot perut dengan cara menarik nafas dan memberi tekanan pada perut, sehingga jika terjadi trauma pada rongga abdomen otot yang sudah siap atau bereaksi akan menahan trauma tersebut sehingga tidak berdampak serius pada organ dalam abdomen, sedangkan jika terjadi trauma pada rongga abdomen pada saat otot sedang dalam keadaan rileks, trauma tersebut akan diserap jaringan lemak otot perut sehingga menciderai organ dalam;

- Bahwa cidera pada organ dalam abdomen tidak ditandai dengan adanya memar pada lapisan luar abdomen atau kulit bagian luar, cidera tersebut hanya akan ada pada organ dalam perut bukan pada permukaan luar perut. Hal tersebut dapat dianalogikan seperti jika kita memukul sebuah balon yang berisi air dengan sekuat tenaga dan meletakkan buah di belakangnya, maka buah tersebut akan terkena dampak dari pukulan sedangkan balon yang berisi air tidak terkena dampak pukulan;
- Bahwa besarnya kekuatan trauma sangat berpengaruh pada efek yang ditimbulkan pasca trauma. Ketika seseorang dipukul dengan tenaga yang berbeda secara berulang-ulang akan menimbulkan reaksi pada tubuh manusia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada Korban ditemukan gumpalan darah pada rongga abdomen Korban, hal tersebut menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam rongga abdomen;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi abdomen pada Korban dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter bedah syaraf, hal tersebut dipengaruhi adanya cidera pada bagian kepala sehingga dilakukan konsultasi pada dokter bedah syaraf terlebih dahulu, setelah dilakukan analisa dokter bedah syaraf dan ditemukan kegawatdaruratan dari bidangnya lebih kecil daripada bedah umum maka pasien tersebut didahulukan untuk dilakukan tindakan pada bedah umum;
- Bahwa jika manusia *Blood Lost*/ kehilangan darah sebanyak 25%-35% dapat menyebabkan kematian hal tersebut berpengaruh pada Hemoglobin (HB) atau jumlah darah manusia;
- Bahwa ada kemungkinan terjadinya *Blood Lost*/ kehilangan darah pasca operasi, hal tersebut dipengaruhi dengan adanya gumpalan darah pada rongga yang lain contohnya pada rongga abdomen terdapat organ lain seperti pankreas, lambung, usus, jika terjadi pendarahan hanya pada rongga abdomen saja hal tersebut dapat diatasi oleh dokter, namun jika pendarahan tersebut terjadi pada bagian dalam organ tersebut tidak diketahui berapa banyak darah yang hilang;

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak trauma pada tubuh manusia akan terlihat sesuai dengan luas trauma, contohnya pada lambung dan penggantung usus terdapat pembuluh darah besar sehingga jika terjadi pendarahan dalam waktu 1 x 24 jam tidak dilakukan tindakan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa jika seseorang mendapatkan trauma pada tubuhnya harus dilakukan tindakan medis secepat mungkin;
- Bahwa terdapat perbedaan antara cidera yang disebabkan oleh trauma baik benda tumpul maupun trauma benda tajam dengan cidera yang disebabkan akibat pola makan jika cidera terjadi akibat pola makan maka cidera tersebut akan terjadi pada bagian dalam lambung sedangkan jika cidera tersebut akibat dari trauma baik benda tumpul atau benda tajam cidera tersebut akan terjadi pada bagian luar organ;
- Bahwa cidera yang ditemukan pada tubuh Korban merupakan cidera akibat adanya trauma bukan karena faktor pola makan dari perilaku sehari-hari Korban;
- Bahwa jika terjadi pendarahan pada rongga abdomen akan tidak akan terlihat dari bentuk fisik seseorang, namun jika dilakukan pemeriksaan pada bagian perut seseorang dengan cara merabah bagian perut, mendengarkan bagian dalam rongga abdomen menggunakan stetoskop akan terdengar bunyi yang tidak normal, kemudian saat dilakukan penekanan pada rongga perut dan ada reaksi nyeri dari pasien ada kemungkinan terjadi pendarahan pada rongga abdomen;
- Bahwa untuk menentukan penyebab kematian seseorang harus dilakukan bedah otopsi terlebih dahulu, namun dengan melakukan pemeriksaan luar dokter dapat mengindikasikan adanya trauma pada diri seseorang dan akibat apabila tidak dilakukan tindakan terhadap cidera yang dialami pasien yang akan berakibat pasien meninggal dunia;
- Bahwa jika seseorang mendapat cidera akibat trauma benda tumpul yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama kemudian tidak segera dilakukan tindakan medis. Bahwa pada kasus trauma terdapat *Golden Period* dan harus dilakukan tindakan medis secepat mungkin;
- Bahwa dalam kasus Korban dimana dilakukan pemukulan dari pukul 23.00 wib dan keesokan sorenya Korban dilarikan ke rumah sakit, keadaan tersebut sudah tidak mencapai *Golden Period*;
- Bahwa dalam kasus Korban, Korban mengalami trauma benda tumpul sejak pukul 23.00 wib sampai dengan sore hari pada keesokan harinya merupakan kemungkinan yang dapat menyebabkan penurunan pada kasus tersebut

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain dari pendarahan pendarahan, yang paling nyata ditemukan adanya gumpalan darah pada rongga perut yang kedua ada yang disebut dengan infeksi post trauma Infeksi post trauma terjadi ketika terjadi pendarahan pada rongga abdomen yang steril menyebabkan rongga abdomen tersebut mengalami infeksi dan yang ketiga terjadinya *Emboli*, *Emboli* merupakan masuknya udara pada tempat terjadinya trauma pada tubuh seseorang;

- Bahwa timbulnya memar pada tubuh manusia tergantung pada trauma yang diterima tubuh manusia, contoh seberapa keras trauma yang diterima tubuh manusia dan letak trauma yang diterima tubuh manusia. Jika tubuh manusia mendapat trauma yang cukup keras pada bagian tubuh yang lebih keras akan timbul memar lebih cepat dibanding anggota tubuh yang lunak. Namun memar yang timbul pasca trauma akan berbeda tiap pasien, hal tersebut tergantung dengan ukuran badan dan warna kulit dari pasien yang mengalami trauma;
- Bahwa pada seseorang yang sudah meninggal akan timbul lebam mayat 30 menit setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1056/RM-RSUD '45. Nomor Rekam Medik 00244856, yang ditandatangani oleh dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI BIN ERDI Bin ERDI dan diketahui oleh dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.FM selalu Dokter Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan pemeriksaan:

"Terdapat luka memar pada dahi sisi kanan, tepat diatas kelopak mata kanan, pada sudut dalam mata kiri hingga kelopak bawah mata kiri, tepat diatas mata kiri, pada seluruh telinga kiri hingga area belakang telinga kiri, pada rahang bawah kiri, pada kepala bagian belakang, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada pinggang kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada lengan atas kiri sisi luar, pada seluruh tungkai kanan, pada seluruh paha kiri, pada tungkai bawah kiri, pada seluruh permukaan punggung. Dan ditemukan luka lecet pada tepat di atas kelopak mata kanan, mulai dari dada sisi kiri hingga sisi kanan kanan, pada perut sisi kiri, pada lengan atas kiri sisi dalam, pada seluruh permukaan punggung. Seluruh kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul

Pada Korban dilakukan pemeriksaan dan penataksanaan berupa pembersihan luka serta pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah balik. Serta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dilakukan operasi pembukaan rongga perut, ditemukan gumpalan darah sekitar dua ratus mililiter, ditemukan adanya luka terbuka pada usus besar dan luka terbuka pada jaringan lemak lambung.

Pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga keadaan Korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia”.

- Kutipan Akta Kematian nomor 3275-KM-15122023-0027 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK R. HIDAYAT, AP., M.Si yang menerangkan bahwa di Kuningan tanggal Empat Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah meninggal dunia seorang bernama MUHAMMAD HILMI AHLA DZIKRI BIN ERDI Bin ERDI lahir di Bekasi tanggal Tiga Belas Oktober Dua Ribu Lima;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO .
2. Anak saksi
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO .
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF .
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO.
6. Anak saksi.
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi.
9. Anak saksi.
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN
2. Anak saksi .
3. Anak saksi.
4. Anak saksi .
5. Anak saksi .
6. Anak saksi .
7. Anak saksi .
8. Anak saksi.
9. Anak Pelaku

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara awalnya ketika Korban sedang dalam keadaan tidur terlentang di tengah ruangan yang merupakan tempat kejadian perkara tersebut kemudian posisi Anak Pelaku berdiri di dekat kepala bagian atas Korban dan ketika itu posisi Anak Pelaku menghadap ke arah Korban setelah itu Anak Pelaku membungkukan badan Anak Pelakuke arah Korban lalu Anak Pelaku bertanya kepada Korbandengan berkata "LU BENERAN NGAMBIL HP GUA NGGA ?" kemudian Korban menjawab dengan berkata "IYA" mendengar hal tersebut Anak Pelaku menjadi emosi kemudian Anak Pelaku memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah dada Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada waktu Anak Pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Korban kondisi pencahayaan di ruangan tersebut dalam keadaan terang karena pada waktu itu lampu di dalam ruangan tersebut dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada waktu Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban tidak menggunakan alat bantu apapun akan tetapi hanya menggunakan tangan Anak Pelaku saja;
- Bahwa Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 06.15 WIB ketika Korban sedang tidur di atas kasur ranjang tingkat bagian bawah yang berada di tempat kejadian perkara kemudian tiba-tiba Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO berteriak kepada Korbandengan berkata "WOY MALING BANGUN" setelah itu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak berulang kali. Selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menarik salah satu tangan Korban dengan menggunakan salah satu tangannya lalu membawa Korban keluar ruangan tersebut. Setelah beberapa menit kemudian Korban kembali masuk ke tempat kejadian perkara tersebut kemudian Anak Pelaku melihat Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanannya sehingga dari pelipis sebelah kanan Korban tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian tersebut sekitar jam 23.00 WIB bertempat di tempat kejadian perkara kemudian Anak Pelaku melihat ketika Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Saksi SYAWAL ZAIN

Halaman 157 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul ke arah pipi sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tidak tahu;

- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara Anak saksi berdiri berhadap-hadapan dengan Korban kemudian Anak saksi memukul ke arah bahu sebelah kiri Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak saksi akan kembali memukul Korban kemudian Korban membalikan badan sehingga pada waktu itu pukulan dari Anak saksi mengenai punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO dan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada Korban sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN memukul ke arah Korban akan tetapi tidak tahu ke arah mana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara Anak saksi dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Anak saksi memukul ke arah Korban akan tetapi tidak tahu ke arah mana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Korban sedang berdiri dan posisi Anak saksi sedang berada di belakang sebelah kanan Korban kemudian Anak saksi memukul ke arah rusuk sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara posisi Anak saksi dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Anak saksi memukul ke arah dada dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak tidak tahu;

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika Korban dalam posisi tidur terlentang di tengah ruangan tersebut kemudian posisi Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF berada di samping kanan Korban kemudian Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul ke arah dada Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI menendang ke arah perut Korban dengan menggunakan punggung kaki sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Anak saksi dan Korban berdiri berhadap-hadapan kemudian Anak saksi memukul ke arah dada Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Anak saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan cara ketika posisi Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian posisi Anak saksi duduk di atas kedua paha Korban kemudian Anak saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah perut Korban sebanyak tidak tahu;
- Bahwa kondisi Korban akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami kesakitan karena menahan rasa sakit dan luka sobek pada pelipis sebelah kanan Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 waktu pagi hari telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak Pelaku dan teman-teman lainnya kesal dengan perbuatan korban yang sering melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa hp, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HANDY HASBY FALACH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HANDY HASBY FALACH kenal dengan 12 (dua belas) Anak Saksi diantaranya:

1. Anak saksi

2. Anak Saksi;

3. Anak Saksi;

4. Anak Saksi;

5. Anak saksi;

6. Anak Saksi;

7. Anak saksi ;

8. Anak Saksi;

9. Anak Saksi;

1. Anak Saksi;

2. Anak Saksi;

3. Anak saksi.

- Bahwa Saksi HANDI HASBI FALACH mengetahui yang menjadi korban pada tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Korban, namun Saksi HANDI HASBI FALACH tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi HANDI HASBI FALACH tidak mengetahui secara pasti waktu dan tempat dilakukan pemukulan terhadap Korban, Saksi HANDI HASBI FALACH juga tidak mengetahui jika Korban dibawa ke gudang penyimpanan koper setelah dipukul;

- Bahwa Saksi HANDI HASBI FALACH awalnya tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai akhirnya Saksi HANDI HASBI FALACH mendapat informasi dari teman-teman santri lainnya bahwa Korban telah dilarikan ke Rumah Sakit pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2024;

- Bahwa Saksi HANDI HASBI FALACH mendapatkan informasi dari Pesantren bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023;

- Bahwa selama berada di Pesantren Korban merupakan anak yang banyak tingkah dan sering melanggar aturan pesantren, Korban juga pernah melakukan pencurian pada HK Mart selain itu Korban sering kali tertangkap tangan mengambil barang santri lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi HANDI HASBI FALACH pada kenaikan kelas 12 Korban dinyatakan naik kelas bersyarat, dimana Korban harus menyeter hafalan Alquran beberapa Juz dan pada saat melaksanakan percobaan tersebut Korban tidak boleh melakukan pelanggaran, namun pada

Halaman 160 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



kenyataannya pada saat Korban menjalani percobaan tersebut Korban melakukan pelanggaran tetapi oleh Pesantren Korban tetap naik kelas 12;

- Bahwa sepengetahuan Saksi HANDI HASBI FALACH ke 12 (dua) belas Anak yang melakukan pemukulan terhadap Korban selama berada di Pesantren bekelakuan baik dan aktif pada setiap organisasi yang ada di Pesantren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi HANDI HASBI FALACH ke 12 (dua belas) Anak tersebut diatas melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban telah mengambil beberapa barang santri lain;
- Bahwa Saksi HANDI HASBI FALACH tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan santunan yang diberikan para pelaku kepada keluarga Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA kenal dengan 12 (dua belas) Anak Saksi diantaranya:

1. Anak saksi
2. Anak Saksi;
3. Anak Saksi;
4. Anak Saksi;
5. Anak saksi;
6. Anak Saksi;
7. Anak saksi ;
8. Anak Saksi;
9. Anak Saksi;
1. Anak Saksi;
2. Anak Saksi;
3. Anak saksi.

- Bahwa Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA mengetahui yang menjadi korban pada penganiayaan tersebut adalah Korban, namun Saksi HANDI HASBI FALACH tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA tidak mengetahui secara pasti waktu dan tempat dilakukan pemukulan terhadap Korban, Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA juga tidak mengetahui jika Korban dibawa ke gudang penyimpanan koper setelah dipukul;
- Bahwa Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA awalnya tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai akhirnya Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari teman-teman santri lainnya bahwa Korban telah dilarikan ke Rumah Sakit pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2024;

- Bahwa Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA mendapatkan informasi dari Pesantren bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023;
 - Bahwa selama berada di Pesantren Korban merupakan anak yang banyak tingkah dan sering melanggar aturan pesantren. Korban juga pernah melakukan pencurian pada HK Mart selain itu Korban sering kali tertangkap tangan mengambil barang santri lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA pada kenaikan kelas 12 Korban dinyatakan naik kelas bersyarat, dimana Korban harus menyeter hafalan Alquran beberapa Juz dan pada saat melaksanakan percobaan tersebut Korban tidak boleh melakukan pelanggaran, namun pada kenyataannya pada saat Korban menjalani percobaan tersebut Korban melakukan pelanggaran tetapi oleh Pesantren Korban tetap naik kelas 12;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA ke 12 (dua) belas Anak yang melakukan pemukulan terhadap Korban selama berada di Pesantren bekelakuan baik dan aktif pada setiap organisasi yang ada di Pesantren;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA ke 12 (dua belas) Anak tersebut diatas melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban telah mengambil beberapa barang santri lain;
 - Bahwa benar, Saksi MUHAMAD ZAFIER RAYYA tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan santunan yang diberikan para pelaku kepada keluarga Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH kenal dengan 12 (dua belas) Anak Saksi diantaranya:
1. Anak saksi;
 2. Anak Saksi;
 3. Anak Saksi;
 4. Anak Saksi;
 5. Anak saksi;
 6. Anak Saksi;

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anak saksi ;

8. Anak Saksi;

9. Anak Saksi;

1. Anak Saksi;

2. Anak Saksi;

3. Anak saksi.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH mengetahui yang menjadi korban pada tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Korban, namun Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH tidak melihat langsung tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH tidak mengetahui secara pasti waktu dan tempat dilakukan pemukulan terhadap Korban. Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH juga tidak mengetahui jika Korban dibawa ke gudang penyimpanan koper setelah dipukul;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH awalnya tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai akhirnya Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH mendapat informasi dari teman-teman santri lainnya bahwa Korban telah dilarikan ke Rumah Sakit pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2024;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH mendapatkan informasi dari Pesantren bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023;

- Bahwa selama berada di Pesantren Korban merupakan anak yang banyak tingkah dan sering melanggar aturan pesantren, Korban juga pernah melakukan pencurian pada HK Mart selain itu Korban sering kali tertangkap tangan mengambil barang santri lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH pada kenaikan kelas 12 Korban dinyatakan naik kelas bersyarat, dimana Korban harus menyeter hafalan Alquran beberapa Juz dan pada saat melaksanakan percobaan tersebut Korban tidak boleh melakukan pelanggaran, namun pada kenyataannya pada saat Korban menjalani percobaan tersebut Korban melakukan pelanggaran tetapi oleh Pesantren Korban tetap naik kelas 12;

- Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH ke 12 (dua) belas Anak yang melakukan pemukulan terhadap Korban selama berada di Pesantren berkelakuan baik dan aktif pada setiap organisasi yang ada di Pesantren;

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH ke 12 (dua belas) Anak tersebut diatas melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban telah mengambil beberapa barang santri lain;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL YUDIANSYAH tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan santunan yang diberikan para pelaku kepada keluarga Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak Pelaku masih muda;
- Keluarga sanggup membina Anak Pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Long Live Loyalty;
- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna krem bertuliskan Junior;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Converse;
- 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda;
- 1 (satu) buah galon air warna biru;
- 1 (satu) botol minyak Herba Sinergi warna hijau;
- 1 (satu) buah Box warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna krem;
- 1 (satu) buah kunci gudang;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau bermotif daun;
- 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana training berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan tulisan PDPM24 dibagian depannya;
- 1 (satu) buah baju / kemeja tangan pendek bergaris abu merk Alisan;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna biru;

Halaman 164 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna hijau bertuliskan huruf "amigos";
- 1 (satu) buah kaos polo berlengan pendek warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih-hijau bertuliskan CARLSBERG;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih bertuliskan SPORTIVITY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih bercorak abu-abu bertuliskan The MACALLAN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Cream;
- 1 (satu) buah kaos lekbong berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV lokasi sekitar kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh :

1. Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO;
2. Anak saksi;
3. Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO;
4. Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;
5. Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO;
6. Anak saksi;
7. Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
8. Anak saksi;
9. Anak saksi;
1. Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN;
2. Anak saksi;
3. Anak saksi;
4. Anak saksi;

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak saksi;
 6. Anak saksi;
 7. Anak saksi;
 8. Anak saksi;
 9. Anak Pelaku;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Anak saksimelihat Korban sedang berada di kamar nomor 6 (enam) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang merupakan kamar tidur Anak saksi Bin SATIMIN, saat itu Anak saksimelihat Korban seperti sedang mencari barang di lemari bagian atas milik Anak Saksi, yang mana lemari bagian atas Anak Saksi tersimpan uang dan 2 (dua) bungkus Rokok Merk Juara;
 - Bahwa benar pada saat itu posisi Anak saksisedang tiduran di kamar dan Korban menduga Anak saksiseolah-olah tertidur kemudian Anak saksibangun dari tempat tidur, setelah itu Korban mengatakan kepada Anak Saksi "MINTA MAKANAN YA IS" lalu Anak saksimengijinkan Korban mengambil makanan milik Anak Saksi;
 - Bahwa benar setelah Korban keluar dari kamar 6 (enam) tersebut, Anak saksimengecek lemari bagian atas Anak saksidan melihat Rokok Anak saksihanya tersisa 1 (satu) bungkus rokok saja, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok merk Juara yang lainnya telah hilang;
 - Bahwa benar setelah mengetahui satu bungkus rokok Anak saksitelah hilang, Anak saksilangsung keluar dari kamar kemudian menghampiri Korban kemudian Anak saksimenanyakan mengenai 1 (satu) bungkus rokok merk Juara milik Anak saksiyang diduga dicuri oleh Korban;
 - Bahwa benar pada saat itu Korban mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut telah dicuri oleh Korban dan saat itu Korban langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut di dalam lemari miliknya selanjutnya Korban mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok merk Juara tersebut kepada Anak saksi Bin SATIMIN;
 - Bahwa benar setelah itu pada waktu sekitar jam 06.30 WIB, pada saat Anak saksisedang bersiap siap untuk berangkat sekolah, saat itu Anak saksimemberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO karena rokok yang telah dicuri oleh Korban tersebut adalah rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO;

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengetahui kejadian tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO merasa emosi, kemudian Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendatangi Korban di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar;
- Bahwa benar Anak saksi kemudian membangunkan Korban, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak berkali kali hingga lebih dari 4 (empat) kali, hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan Korban, dan setelah kekerasan tersebut Anak saksimelihat luka lecet pada bagian pelipis mata bagian kanan Korban;
- Bahwa benar sebelum Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO meninggalkan Korban, saat itu Anak saksimengatakan kepada Korban dengan perkataan “urusan Anak saksisama kamu belum selesai” lalu Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 WIB pada hari yang sama setelah santri berada di kamar asrama masing masing kemudian pada waktu jam 22.30 WIB Anak saksibersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar tersebut dengan maksud menemui Korban;
- Bahwa benar setelah Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Korban, kemudian Anak saksimenantang Korban untuk berduel di kamar tersebut, akan tetapi saat itu Korban menolak ajakan Anak saksiuntuk berduel;
- Bahwa benar pada saat itu Anak saksimarah terhadap Korban dan saat itu tiba tiba santri yang lain berdatangan dan masuk ke kamar nomor 19 (sembilan belas) tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Anak saksisempat menanyakan kepada Korban dengan perkataan “KAMU NGAMBIL DUIT ANGKASA GA” (ANGKASA nama perkumpulan daerah) pada saat itu Korban tidak mengakui sangkaan tersebut, setelah itu Anak saksimelakukan pemukulan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung Korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Korban;
- Bahwa benar Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO selain telah memukul hingga lebih dari 4 (empat) kali hingga mengenai bagian pelipis

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan Korban pada pagi harinya, pada malam itu lanjut memukul punggung Korban yang saat itu sedang tidur di ranjang bawah di dalam kamar asrama sedang menghadap ke arah kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengucapkan kalimat kepada Korban "woi bangun loh" selanjutnya setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban yang saat itu Korban dalam keadaan berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul sambil mendorong punggung Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan, lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kedua betis kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan bagian depan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut, kemudian ketika Korban sedang berdiri, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO juga sedang berdiri dibelakang Korban kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menyikut punggung sebelah kiri Korban dengan sikut tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, setelah itu ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kaki Korban diselonjorkan kedepan kemudian tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang kaos lengan pendek yang dipakai oleh Korban pada waktu itu sedangkan tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menampar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kaki bagian paha sebelah kiri Korban dengan menggunakan tumit kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menjewer kuping sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa benar Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dada Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO juga memegang tangan sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Korban tersebut, sedangkan kedua kaki

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



paha Korban diduduki oleh Anak saksi, selanjutnya setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sambil membungkukan badannya kemudian memukul dada Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri saling berhadap-hadapan selanjutnya memukul sekitar dada atau perut Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya;
- Bahwa benar Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO ketika sedang berdiri saling berhadap-hadapan Korban menampar pipi sebelah kiri Korban dengan menggunakan telapak kanannya;
- Bahwa benar Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya tangan kiri Korban dipegangi oleh tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedangkan tangan sebelah kanan Korban dipegangi sambil dijepit oleh tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya Anak saksi menduduki kedua kaki paha Korban kemudian setelah itu Anak saksi memukul bagian dada dan perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa benar Anak saksi memukul Korban dan mengenai dada namun Korban pada saat itu melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangannya tersebut, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kakinya diselonjorkan ke depan kemudian Anak saksi duduk setengah jongkok di hadapan Korban selanjutnya Anak saksi memukul perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menepuk-nepuk dada Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan;
- Bahwa benar Anak saksi menduduki kedua kaki paha milik Korban selanjutnya Anak saksi memukul dada Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Anak saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa benar Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dengan menggunakan kedua kepalan tangannya memukul kerah bagian dada Korban namun tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai dada atau tidak dikarenakan pada waktu itu Korban melindungi dadanya dengan cara kedua tangan menutupi bagian dada Korban;
- Bahwa benar Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan kepalan kedua tangan Anak saksi dan mengenai bagian dada atas sebelah kiri, perut sebelah kiri, lengan sebelah kiri Korban;
- Bahwa benar Anak saksi memukul Korban dibagian dada Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak saksi menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai kaki sebelah kiri Korban;
- Bahwa benar Anak Pelaku memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya dan mengenai dada Korban;
- Bahwa benar Anak saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah bagian sekitar dada atau perut Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil setiap memukul Korban tersebut mengucapkan kalimat “seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus”;
- Bahwa benar Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan mengenai dada lalu diwaktu yang bersamaan Korban melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangan Korban tersebut sambil Korban memiringkan badannya sehingga punggung milik Korban tersebut sempat dipukul oleh tangan kanan milik Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;
- Bahwa benar Anak saksi memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan posisi Korban tengkurap dengan tangan sebelah kiri Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu tangan sebelah kanan Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan kedua kaki Korban diduduki oleh Anak saksi kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Anak saksi menendang kaki betis kanan Korban menggunakan kaki kanan Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Anak saksi memukul perut atau rusuk bagian sebelah kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar sekitar jam 03.00 WIB setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut selesai dan melihat keadaan Korban sudah dalam kondisi lemas, saat itu Korban dipakaikan sweater oleh santri yang lain, selanjutnya Korban dituntun oleh Anak saksi dan Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menuju keluar dari kamar nomor 19 (Sembilan belas), untuk kemudian turun tangga menuju ke Gudang yang berada di lantai bawah untuk diamankan agar tidak dipukuli santri yang lain;
- Bahwa benar ke 18 (delapan belas) pelaku yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 12 (dua belas) Anak Pelaku melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tidak ada yang menggunakan alat bantu apa-apa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;

- Bahwa benar ke 18 (delapan belas) pelaku yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 12 (dua belas) Anak Pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Korban tersebut dilakukan secara bergantian atau bergiliran;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 07.00 WIB meninggal dunia di rumah sakit RSUD 45 Kab. Kuningan;
- Bahwa benar latar belakang perbuatan tersebut terjadi dikarenakan berawal Korban tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksi Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak Pelaku dan Anak – anak Saksi yang lainnya kesal dengan perbuatan Korban yang sering melakukan pencurian barang-barang berupa Handphone, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama – sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
5. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Haza Kumara Al Abrar Bin Agus Dwi Wijayatmoko sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Anak Pelaku mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Anak Pelaku adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak Pelaku tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka umum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "**Di muka umum**" tersebut ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa "**Di muka umum**" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147) ; Sedangkan menurut Purwadarminta bahwa yang dimaksud "**Publik**" adalah orang banyak, "**Di muka publik**" adalah di muka orang banyak (WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, Halaman 771) ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "**Di muka umum**" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik) ; Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / public) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya yaitu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Anak saksi Bin SATIMIN, Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Anak saksi, Anak saksi, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak Pelaku, secara bergantian dan bergiliran menemui dan memukuli serta menendang Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di Dusun Puhun RT. 016 RW. 003 Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan kamar Asrama Abu Bakar nomor 19 Pondok Pesantren Husnul Khotimah tersebut merupakan kamar yang berada di lantai 3 gedung pondok dan berada diareal pondok pesantren yang setiap santri maupun orang diareal pondok pesantren dapat melihat dan memasukinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut telah nyata perbuatan Anak Pelaku bersama ke – 17 (tujuh belas) Saksi maupun Anak Pelaku lainnya dapat dilihat orang lain atau setidaknya – tidaknya oleh orang yang berada dan melintas didepan asrama pondok pesantren tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Bersama – sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini ialah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, didasari rasa kesal para santri diantaranya Anak Pelaku bersama ke – 17 (tujuh belas) Anak Pelaku dan Saksi lainnya yaitu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Anak saksi Bin SATIMIN, Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF, Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO, Anak saksi, Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI, Anak saksi, Anak saksi, Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak Pelaku atas perbuatan Korban yang tertangkap tangan telah melakukan pencurian rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO kemudian Korban juga sebelumnya

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering melakukan pencurian yang sama sehingga Anak Pelaku bersama ke – 17 (tujuh belas) Anak Pelaku dan Saksi lainnya yang lainnya kesal dengan perbuatan Korban yang sering melakukan pencurian barang-barang berupa Handphone, sepatu, uang dan baju maupun makanan santri Ponpes Husnul Khotimah maka Anak Pelaku bersama ke – 17 (tujuh belas) Anak Pelaku dan Saksi lainnya sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Korban ketahuan oleh Anak saksisedang berada di kamar nomor 6 (enam) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang merupakan kamar tidur Anak saksimengambil 1 (satu) bungkus Rokok Merk Juara;

Menimbang, bahwa kemudian Anak saksimemberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO karena rokok yang telah dicuri oleh Korban tersebut adalah rokok milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, kemudian Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendatangi Korban di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar lalu membangunkan Korban, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak berkali kali hingga lebih dari 4 (empat) kali, hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan Korban dan setelah kekerasan tersebut Anak saksimelihat luka lecet pada bagian pelipis mata bagian kanan Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO meninggalkan Korban, saat itu Anak saksimengatakan kepada Korban dengan perkataan “urusan Anak saksisama kamu belum selesai” lalu Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 WIB pada hari yang sama setelah santri berada di kamar asrama masing masing kemudian pada waktu jam 22.30 WIB Anak saksibersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar tersebut dengan maksud menemui Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Korban, kemudian Anak saksimenantang Korban untuk berduel di kamar tersebut, akan tetapi saat itu Korban menolak ajakan Anak saksiuntuk berduel dan pada saat Anak

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksimarah terhadap Korban, tiba tiba santri yang lain berdatangan dan masuk ke kamar nomor 19 (sembilan belas) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat itu awalnya Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya mendatangi Korban hanyalah untuk menanyakan kepada Korban perihal apa benar selama ini barang – barang maupun uang yang hilang milik para santri ataupun Anak Pelaku dan Para Anak Pelaku lainnya diambil Korban? akan tetapi karena pada saat itu awalnya Korban tidak mengakui perbuatannya mengakibatkan Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya kesal dan memukul, menendang dan menampar Korban secara bergantian dan bergiliran;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah nyata adanya obyek perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi, namun kedua obyek perbuatan dari masing-masing Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi tersebut adalah sama, yaitu Korban;

Bahwa selanjutnya perbuatan Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan dalam rangka bertanya mengenai apakah Korban pernah mencuri barang – barang milik Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi tersebut? Sekaligus memberikan pelajaran Korban akibat sering mengambil barang – barang milik para santri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap **orang** atau **barang** ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memperhatikan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek kekerasan dalam perkara a quo adalah “**orang**” yaitu Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya secara bergantian dan bergiliran masuk ke kamar nomor 19 (sembilan belas) pondok pesantren Husnul Kotimah yang merupakan kamar tidur Korban adalah tanpa adanya perjanjian dan kesengajaan diantara mereka Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontanitas diantara Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dikamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar Pondok Pesantren Husnul Khotimah tersebut, Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya datang secara bergantian dan bergiliran untuk menemui Korban menanyakan mengenai barang – barang milik mereka yang pernah hilang, apakah Korban yang mengambil atau tidak?;

Menimbang, bahwa pada saat itu berawal ketika pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Anak saksimelihat Korban mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Merk Juara milik Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu Anak saksimemberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, mengetahui kejadian tersebut Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO merasa emosi, kemudian Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mendatangi Korban di kamar nomor 19 (sembilan belas) Asrama Abu Bakar selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak berkali kali hingga lebih dari 4 (empat) kali, hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan Korban dan sebelum Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO meninggalkan Korban, saat itu Anak saksimengatakan kepada Korban dengan perkataan “urusan Anak saksisama kamu belum selesai” lalu Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.30 WIB pada hari yang sama Anak saksibersama dengan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO pergi menuju ke kamar nomor 19 (Sembilan belas) Asrama Abu Bakar tersebut dengan maksud menemui Korban, setelah Anak saksidan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO bertemu dengan Korban, kemudian Anak saksimenantang Korban untuk berduel di kamar tersebut, akan tetapi saat itu Korban menolak ajakan Anak saksiuntuk berduel;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak saksimarrah terhadap Korban dan saat itu tiba tiba santri yang lain berdatangan dan masuk ke kamar nomor 19 (sembilan belas) tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Anak saksisempat menanyakan kepada Korban dengan perkataan “KAMU NGAMBIL DUIT ANGKASA GA”

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANGKASA nama perkumpulan daerah) pada saat itu Korban tidak mengakui sangkaan tersebut, setelah itu Anak saksimelakukan pemukulan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian punggung Korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Korban;

Menimbang, bahwa Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO selain telah memukul hingga lebih dari 4 (empat) kali hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan Korban pada pagi harinya, pada malam itu lanjut memukul punggung Korban yang saat itu sedang tidur di ranjang bawah di dalam kamar asrama sedang menghadap ke arah kiri dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO mengucapkan kalimat kepada Korban "woi bangun loh" selanjutnya setelah Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul punggung Korban yang saat itu Korban dalam keadaan berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memukul sambil mendorong punggung Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pergelangan tangan sebelah kanan, lalu Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kedua betis kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan bagian depan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO tersebut, kemudian ketika Korban sedang berdiri, Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO juga sedang berdiri dibelakang Korban kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menyikut punggung sebelah kiri Korban dengan sikut tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, setelah itu ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kaki Korban diselonjorkan kedepan kemudian tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang kaos lengan pendek yang dipakai oleh Korban pada waktu itu sedangkan tangan kanan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menampar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menendang kaki bagian paha sebelah kiri Korban dengan menggunakan tumit kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO menjewer kuping sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF memukul dada Korban dengan menggunakan kepala tangan

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO memegang tangan sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, sedangkan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO juga memegang tangan sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Korban tersebut, sedangkan kedua kaki paha Korban diduduki oleh Anak saksi, selanjutnya setelah itu Saksi AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF sambil membungkukan badannya kemudian memukul dada Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO berdiri saling berhadap-hadapan selanjutnya memukul sekitar dada atau perut Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya;

Menimbang, bahwa Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO ketika sedang berdiri saling berhadap-hadapan dengan Korban menampar pipi sebelah kiri Korban dengan menggunakan telapak kanannya;

Menimbang, bahwa Anak saksi ketika Korban dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya tangan kiri Korban dipegangi oleh tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO sedangkan tangan sebelah kanan Korban dipegangi sambil dijepit oleh tangan kiri Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, selanjutnya Anak saksi menduduki kedua kaki paha Korban kemudian setelah itu Anak saksi memukul bagian dada dan perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Anak saksi memukul Korban dan mengenai dada namun Korban pada saat itu melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangannya tersebut, selanjutnya ketika Korban dalam keadaan duduk dengan kedua kakinya diselonjorkan ke depan kemudian Anak saksi duduk setengah jongkok di hadapan Korban selanjutnya Anak saksi memukul perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menepuk-nepuk dada Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa Anak saksi menduduki kedua kaki paha milik Korban selanjutnya Anak saksi memukul dada Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Anak saksi secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Saksi ACHMAD AYAS Bin ABDURACHMAN dengan menggunakan kedua kepalan tangannya memukul kerah bagian dada Korban namun tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai dada atau

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikarenakan pada waktu itu Korban melindungi dadanya dengan cara kedua tangan menutupi bagian dada Korban;

Menimbang bahwa Anak saksi memukul Korban dengan menggunakan kepalan kedua tangan Anak saksi dan mengenai bagian dada atas sebelah kiri, perut sebelah kiri, lengan sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa Anak saksi memukul Korban dibagian dada Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Anak saksi menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai kaki sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya dan mengenai dada Korban;

Menimbang, bahwa Anak saksi memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah bagian sekitar dada atau perut Korban tersebut sebanyak 5 (lima) kali sambil setiap memukul Korban tersebut mengucapkan kalimat “seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus”;

Menimbang, bahwa Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI memukul Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan mengenai dada lalu diwaktu yang bersamaan Korban melindungi dadanya dengan ditutupi oleh kedua tangan Korban tersebut sambil Korban memiringkan badannya sehingga punggung milik Korban tersebut sempat dipukul oleh tangan kanan milik Saksi NAUFAL AKBAR RABBANI Bin ROCHMADI;

Menimbang, bahwa Anak saksi memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan posisi Korban tengkurap dengan tangan sebelah kiri Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO lalu tangan sebelah kanan Korban dipegang dengan kedua tangan Saksi MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO dan kedua kaki Korban diduduki oleh Anak saksi kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Anak saksi menendang kaki betis kanan Korban menggunakan kaki kanan Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Anak saksi memukul perut atau rusuk bagian sebelah kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sekitar jam 03.00 WIB setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut selesai dan melihat keadaan Korban sudah dalam

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lemas, saat itu Korban dipakaikan sweater oleh santri yang lain, selanjutnya Korban dituntun oleh Anak saksi dan Saksi WISNU SETYA PRASOJO Bin KUNENDAR HADI SANTOSO menuju keluar dari kamar nomor 19 (Sembilan belas), untuk kemudian turun tangga menuju ke Gudang yang berada di lantai bawah untuk diamankan agar tidak dipukuli santri yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa ke 18 (delapan belas) pelaku yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 12 (dua belas) Anak Pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Korban tidak ada yang menggunakan alat bantu apa-apa hanya menggunakan tangan dan kaki saja dan diantara mereka melakukan pengeroyokan terhadap Korban tersebut dilakukan secara bergantian atau bergiliran;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Korban yang akhirnya diamankan di gudang penyimpanan koper, kemudian setelah diketahui pihak pondok pesantren selanjutnya dibawa ke RSUD 45 Kuningan untuk dilakukan perawatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Pelaku bersama ke 17 Anak Pelaku dan Saksi lainnya telah dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak ringan dan tidak pula dengan maksud yang patut yang mengakibatkan kekerasan kepada **orang** yaitu Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Menyebabkan matinya orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur ini ialah perbuatan yang dilakukan mensyaratkan menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Korban pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 07.00 WIB meninggal dunia di RSUD 45 Kuningan yang dibuktikan dengan :

- Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1056/RM-RSUD '45. Nomor Rekam Medik 00244856, yang ditandatangani oleh dr. FAKHRIEL MUHAMMAD HAMDANI, Sp.B yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dan diketahui oleh dr. BENI CIPTAWAN STP, Sp.FM selalu Dokter Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan pemeriksaan:
"Pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga keadaan Korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia".
- Kutipan Akta Kematian nomor 3275-KM-15122023-0027 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK R. HIDAYAT, AP., M.Si yang menerangkan bahwa di Kuningan tanggal Empat Desember tahun Dua

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Dua Puluh Tiga telah meninggal dunia seorang bernama Korban lahir di Bekasi tanggal Tiga Belas Oktober Dua Ribu Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak Pelaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, dimana Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak Pelaku lahir pada tanggal 18 Juli 2006 (umur saat ini 18 tahun), sehingga pada saat Anak Pelaku melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 tahun dan 04 bulan (tujuh belas tahun empat bulan), sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Pelaku dapat dikategorikan sebagai “Anak yang berkonflik dengan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Anak Pelaku, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti masing – masing tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku, Majelis Hakim berkeyakinan dalam penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku adalah sudah adil dan proporsional mengingat perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Anak Pelaku kepada Anak Korban, dimana perbuatan pengeroyokan tersebut tidak dilakukan Anak Pelaku sorang diri saja melainkan ada peran Anak Pelaku lainnya maupun Saksi – saksi lain tersebut diatas, disamping itu, ada kesalahan dari Wali Asrama yaitu Saksi ABDUL MUHAEMIN, S. Pd. Bin SUHANDI yang setelah mengetahui kejadian tersebut

Halaman 181 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi harinya dan melihat Anak Korban berada di gudang penyimpanan koper tidak segera membawa Anak Korban ke klinik atau Rumah Sakit untuk mendapat perawatan dimana menurut keterangan Ahli dr. BENY CIPTAWAN STP, Sp.FM yang menerangkan pada pokoknya masa *Golden Period* dan harus dilakukan tindakan medis secepat mungkin tersebut setelah diketahui kondisi Anak Korban;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat penjatuhan pidana ini bertujuan agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari terhadap anak – anak yang lain terutama diwilayah Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi Anak Pelaku yang masih harus melanjutkan jenjang pendidikannya dan perbuatan ini terjadi semata – mata bukan kesalahan Anak Pelaku saja melainkan akumulasi dari perbuatan Anak Korban yang sering mengambil barang maupun uang Santri – santri yang ada di Pondok Pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku berpendapat yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut, Anak layak untuk diberikan putusan pidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat berupa menjalani Program Pembinaan dalam Lembaga yakni di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK) di Bogor, sedangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan berpendapat yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut, Anak layak diberikan putusan pidana di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSBGK) di Cileungsi, Kabupaten Bogor, demikian pula Penasihat Hukum Anak Pelaku dalam Pembelaannya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan memperhitungkan masa pembinaan yang telah dijalani di Yayasan Mualas Ikhlas Madani Indonesia Kabupaten Kuningan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bahwa masa pembinaan yang telah dijalani Anak Pelaku di Yayasan Mualaf Ikhlas Madani Indonesia Kabupaten Kuningan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan saat ini bukanlah merupakan masa pembinaan yang diatur didalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Anak Pelaku sejak perkara ini ditangani Penyidik sampai dengan disidangkan tidak dilakukan penahanan, sehingga mengenai status Anak Pelaku yang menjalani masa pembinaan yang telah dijalani di Yayasan Mualaf Ikhlas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Indonesia Kabupaten Kuningan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan sekarang haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak Pelaku yaitu ibu kandung Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak Pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak Pelaku menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak Pelaku sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak Pelaku dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak Pelaku dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak Pelaku akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini agar Anak Pelaku dan Anak Saksi lain sama – sama menjalani pidana dalam lembaga ditempat yang sama dan mengacu kepada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah layak dan tepat jika Anak Pelaku dijatuhi Pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSBGK) Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Long Live Loyalty;
- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna krem bertuliskan Junior;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Converse;
- 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda;
- 1 (satu) buah galon air warna biru;
- 1 (satu) botol minyak Herba Sinergi warna hijau;
- 1 (satu) buah Box warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna krem;

Halaman 183 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci gudang;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau bermotif daun;
- 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana training berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan tulisan PDPM24 dibagian depannya;
- 1 (satu) buah baju / kemeja tangan pendek bergaris abu merk Alisan;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna hijau bertuliskan huruf "amigos";
- 1 (satu) buah kaos polo berlengan pendek warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih-hijau bertuliskan CARLSBERG;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih bertuliskan SPORTIVITY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih bercorak abu-abu bertuliskan The MACALLAN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Cream;
- 1 (satu) buah kaos lekbong berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV lokasi sekitar kejadian;

Bahwa dari fakta persidangan, barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas nama Terdakwa I SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Terdakwa II MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Terdakwa III AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Keluarga Anak Pelaku siap untuk membimbing dan mendidik Anak Pelaku dengan lebih baik;
- Keluarga Korban telah memaafkan Anak Pelaku;
- Keluarga Anak Pelaku telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSBGK) Cileungsi, Kabupaten Bogor selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Long Live Loyalty;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos warna krem bertuliskan Junior;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Converse;
 - 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda;
 - 1 (satu) buah galon air warna biru;
 - 1 (satu) botol minyak Herba Sinergi warna hijau;

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Box warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna krem;
- 1 (satu) buah kunci gudang;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau bermotif daun;
- 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana training berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan tulisan PDPM24 dibagian depannya;
- 1 (satu) buah baju / kemeja tangan pendek bergaris abu merk Alisan;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna hijau bertuliskan huruf "amigos";
- 1 (satu) buah kaos polo berlengan pendek warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih-hijau bertuliskan CARLSBERG;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih bertuliskan SPORTIVITY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek warna putih bercorak abu-abu bertuliskan The MACALLAN;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Cream;
- 1 (satu) buah kaos lekbong berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV lokasi sekitar kejadian;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas nama Terdakwa I SYAWAL ZAIN RIZQILLAH BIN SUTIKNO, Terdakwa II MUHAMMAD NASHIH AL FIKRI Bin NOFERIYANTO, Terdakwa III AHMAD RANTYSSI SYARIF Bin ABDI SYARIF;

4. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H. Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta orangtua Anak Pelaku;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MAman Hendarman, S.H..

Halaman 187 dari 187 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng